

**PENETAPAN AWAL RAMADHAN, SYAWAL DAN DZULHIJJAH
PERSPEKTIF HIZBUT TAHRIR INDONESIA
DAN BADAN HISAB & RUKYAT**



Peneliti Utama : Dr. Hajar, M.Ag
NIP./NIDN : 195807121986031005 / 201207801
Peneliti : Darmawan Tia Indrajaaya, M.Ag
Peneliti : Ade Pares, M.Ag

Bidang Kajian : Ilmu Falak/Astronomi Islam

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
UIN SULTHAN SYARIF KASIM RIAU
2017**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذى خلق الشمس والقمر مواقيت للعبادات, وجعل السنين والشهور متغيرات, والصلاة والسلام على أشرف الانبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه اجمعين

Segala puji hanya bagi Allah swt yang telah menciptakan matahari, bulan dan bintang-bintang sebagai petunjuk waktu dalam pelaksanaan ibadah dan sebagai panduan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Matahari dan bulan beredar pada garis edarnya (falaknya) masing-masing, sehingga terjadi perubahan waktu di bumi setiap hari, bulan dan sepanjang tahun. Shalawat dan salam semuga tercurah kepada Nabi Muhammad saw, keluarga, para sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Astronomi Islam (ilmu falak) merupakan salah satu ilmu tertua dalam khazanah dunia keilmuan dan dipandang sebagai ilmu penting bagi kehidupan makhluk di bumi. Ilmu falak sudah dikenal, dipelajari dan dipraktekkan dalam kehidupan masyarakat ribuan tahun sebelum Masehi. Dengan ilmu falak, orang dapat meneroka alam jagat raya, mempelajari terjadi pergantian siang dan malam dan perubahan musim dari waktu-kewaktu sepanjang bulan dan tahun.

Di antara kegunaan ilmu falak adalah menetapkan awal bulan Kamariah, terutama bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah, karena ketiga bulan tersebut terkait dengan pelaksanaan ibadah penting dalam Islam seperti puasa Ramadhan, Idul Fithri dan Idul Adhha. Berdasarkan hal itu, ilmu falak tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan umat Islam, karena ilmu itu menjadi panduan umat Islam.

Ada dua metode penetapan awal bulan Kamariah yaitu metode *rikyah* (melihat hilal secara langsung) dan metode *hisab* (dengan menggunakan perhitungan astronomi). Pada masa Nabi Muhammad saw, sahabat, tabi'in, tabi'-tabiin dan

bahkan sampai sekarang penentuan awal bulan Kamariah dengan *rukyat*. Ii *Rukyat* dipandang sebuah metode tertua, akurat dan sederhana serta mudah diaplikasikan

setiap orang dapat melakukannya dengan mudah. Sedangkan metode *hisab* yang digunakan dalam penetapan bulan Kamariah baru muncul pada masa tabi'in. Kehadiran metode ini mendapat tantangan dari sebagian ulama terkemuka seperti Ibn Taimiyah, menurutnya *hisab* tidak boleh dijadikan metode penetapan awal bulan yang terkait dengan ibadah seperti awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah. Sebagian ulama berpendapat *hisab* boleh dijadikan sebagai metode penetapan awal bulan Kamariah, tetapi hanya berlaku untuk dirinya saja.

Kewenangan penentuan awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah ditetapkan oleh penguasa atau pemerintah. Dizaman Rasulullah saw yang menetapkan awal bulan Kamariah adalah Rasulullah, begitupula pada masa Khulafaurasyiddin dan daulah-daulah Islam berikutnya sampai sekarang, sebut saja seperti Arab Saudi, Mesir, Malaysia dan Indonesia. Di Indonesia, secara resmi penetapan awal bulan Kamariah dilakukan oleh pemerintah (Kementerian Agama RI) atas nama pemerintah, namun ada beberapa ormas Islam yang tidak mengikuti keputusan Pemerintah seperti Hizbut Tahrir Indonesia.

Hizbut Tahrir Indonesia pada awalnya sebuah organisasi Islam yang bergerak dibidang da'wah, kemudian berubah menjadi partai politik yang berasaskan Islam. Dalam menetapkan awal bulan Kamariah khususnya bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah mereka tidak mengikuti keputusan yang ditetapkan pemerintah Indonesia. Penetapan awal Ramadhan Hizbut Tahrir Indonesia menggunakan metode *rukyat* global, artinya jika satu negeri bangsa telah melihat hilal maka umat Islam seluruh dunia wajib berpuasa. Sedangkan penetapan Idul adhha mereka mengikuti keputusan kerajaan Arab Saudi, sekalipun keputusan itu sama dengan keputusan pemerintah Indonesia, mereka tetap mengikuti putusan yang ditetapkan Arab Saudi dan tidak mengikuti keputusan yang ditetapkan pemerintah Indonesia.

Metode yang dipakai Hizbut Tahrir Indonesia dalam penetapan awal bulan

Kamariah hanya dengan rukyat dan tidak menggunakan hisab, menurut mereka penetapan dengan hisab tidak disyari'atkan.

Berbeda dengan metode yang dipegangi Hizbut Tahri Indonesia, badan Hisab & Rukyat dalam menetapkan awal bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah menggabungkan metode hisab dan rukyat. Hisab dilakukan untuk mengetahui posisi dan ketinggian serta lama hilal di atas ufuk. Untuk membuktikan hasil hisab dilakukan rukyat pada akhir bulan Kamariah, apabila hilal dapat dilihat ditetapkan sebagai bulan, tetapi apabila hilal tidak terlihat karena kurang dari 2° maka dikenakan bilangan hari bulan itu menjadi 30 hari. Tetapi jika menurut hisab bulan sudah berada 3° lebih di atas ufuk tapi terlihat karena cuaca buruk maka ditetapkan sebagai bulan baru (tanggal 1). Penggabungan metode hisab dan rukyat yang dipegangi badan hisab & rukyat, hasilnya dipandang lebih akurat.

Pada kesempatan yang baik ini kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada bapak Rektor dan ketua LPPM UIN Suska Riau yang memberi kesempatan untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan tinggi dibidang penelitian. Penelitian ini dipandang penting untuk pengembangan ilmu kesyariahan dibidang astronomi Islam yang sering menimbulkan kontroversi terutama dalam penetapan awal bulan Kamariah khususnya bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah.

Diharapkan hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran secara konverhensif dan panduan penetapan awal bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah di Indonesia. Hasil penelitian ini merekomendasikan bahwa penetapan awal bulan Kamariah berpedoman kepada metode badan Hisab dan Rukyat serta mengikuti keputusan pemerintah.

Kami menyadari hasil penelitian ini masih terdapat kelemahan dan kekurangan, oleh karena itu saran dan kritik yang sipatnya memebangan dan dalam upaya penyempurnaan sangat kami dinantikan.

Pekanbaru, 10 November 2017

Wassalam,

Dr. Hajar, M.Ag : Peneliti utama
Ade Paris, M.Ag : Peneliti
Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag : Peneliti

PENETAPAN AWAL RAMADHAN, SYAWAL DAN DZULHIJAH

PERSPEKTIF HIZBUT TAHRIR INDONESIA DAN BADAN HISAB & RUKYAT

Abstrak : Tulisan penelitian ini membentangkan kontroversi penetapan awal bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah antara metode Hizbut Tahrir Indonesia dengan metode Badan *Hisab & rukyat*. Hizbut Tahrir Indonesia adalah sebuah ormas Islam yang awalnya bergerak dibidang dakwah kemudian berubah menjadi partai politik. Badan *Hisab & Rukyat* sebuah lembaga yang dibentuk Pemerintah untuk menetapkan awal bulan kamariyah dan hari besar Islam di Indonesia. Polemik keduanya terjadi hampir setiap tahun, karena Hizbut Tahrir Indonesia menggunakan metode *rukyat al-hilal* global, sedangkan Badan *hisab & rukyat* menggunakan metode *hisab* dan *rukyat* dengan *mathla' lokal (walayatu al-hukmi)*. Menurut *rukyat al-hilal* global bila satu daerah atau negara melihat *hilal* Ramadhan, seluruh umat Islam di dunia wajib berpuasa, sementara menurut Badan *Hisab & Rukyat* bisa sama tetapi bisa juga berbeda. Penetapan *idul adha* Hizbut Tahrir Indonesia mengikuti keputusan kerajaan Arab Saudi dan tidak mengikuti keputusan Pemerintah Indonesia. Badan *Hisab & Rukyat* mengikuti keputusan Pemerintah Indonesia. Mereka tidak menerima metode *hisab* sebagai metode penetapan awal bulan Kamariyah. Badan *hisab & rukyat* menetapkan awal bulan kamariyah berdasarkan metode *hisab* dan *rukyat*. Masalah yang dikaji adalah berkenaan metode *Rukyat al-hilal* Hizbut Tahrir dalam penetapan awal bulan kamariyah di Indonesia, apakah metode *ru'yat al-hilal* global berbeda dengan metode *rukyah* Badan *Hisab & Rukyah*. Mengapa penetapan *idul adha* harus mengikuti penguasa Mekah.? Tujuan penelitian ini adalah untuk mendalami metode *ru'yah* global Hizbut Tahrir Indonesia dan untuk melihat relevansi *ru'yat al-hilal* global dengan metode badan *Hisab Rukyat* serta untuk mengetahui landasan normatif Hizbut Tahrir dalam menetapkan awal bulan Kamariyah. Penelitian ini merupakan penelitian perpustakaan (*library research*). dan lapangan. Lokasi penelitian di Jakarta (pengurus Hizbut Tahrir Indonesia dan pengurus Badan *Hisab & Rukyat*). Penelitian ini akan membahas secara mendalam, menganalisa dan mengukur akurasi konsep *rukyat al-hilal* global dengan pendekatan metode Badan *hisab & rukyat*.

Kata kunci : *hizbut tahrir, rukyat al-hilal global, rukyatu al hukmi, hisab, rukyat dan mathla'.*

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....
Daftar isi
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II: TINJAUAN KEPUSTAKAAN	
A. Penjelasan Istilah.....	9
B. Hiszbut Tahrir.....	22
C. Mathla'	22
D. Landasan Normatif Penetapan Bulan Kamariyah.....	23
E. Penelitian yang Sudah Dilakukan.....	29
BAB III: METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian.....	31
B. Tehnik Pengumpulan Data Lapangan.....	31
C. Data Kepustakaan.....	32
D. Analisa Data.....	32
BAB IV: PENYAJIAN DATA DAN ANALISA	
A. Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hizbut Tahrir....	33
B. Sejarah Perkembangan Badan Hisab & rukyat.....	52
C. Penetapan Awal Bulan Kamariyah Perspektif Hizbut Tahrir Indonesia.....	69
D. Penetapan Awal Bulan Kamariyah Perspektif Badan Hisab & Rukyat.....	82
E. Analisa.....	100
BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	108
B. Saran.....	111
Daftar Pustaka	112

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena menarik di Indonesia, menjelang awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah sering terjadi kontroversi hampir setiap tahun dalam penentuan ketiga bulan tersebut. Kontroversi terjadi pada organisasi keagamaan dan lembaga pemerintahan di Indonesia. Ada organisasi keagamaan yang bersikeras mengaplikasikan secara independen metodologi rukyat dan hisab. Namun ada juga yang melakukan kalaborasi antara metode rukyat dan hisab. Dinamika keagamaan seperti ini sulit dikendalikan, karena masing-masing mereka merasa mengantongi legalitas agama dan mampu mengimplementasikan nas al-Qur'an dan al-Hadis, khususnya yang berkenaan dengan penetapan awal bulan. Inilah sebuah problem besar yang membutuhkan ketegasan dan solusi jitu dari pemerintah agar tidak terjebak pada pola berfikir parsial yang dapat menciptakan pola berfikir multidimensional.

Permasalahan penentuan awal bulan Kamariyah dari berbagai aspeknya selalu menarik untuk dikaji, khususnya tentang penentuan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah, karena banyak ritualitas dalam Islam yang keabsahannya sangat ditentukan oleh waktu tersebut seperti shalat taraweh, shalat Idul fitri dan shalat Idul adha. Bermula dari persoalan itu, semua organisasi Islam merasa mempunyai otoritas untuk berpendapat dalam hal tersebut, termasuk Hizbut Tahrir Indonesia.

Kontroversi penentuan awal bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah bukan hal baru bagi umat Islam di Indonesia, dan seolah-olah menjadi tradisi yang hampir setiap tahun terulang. Perbedaan itu tidak hanya antar ormas Islam seperti NU, Muhammadiyah dan badan Hisab dan Rukyat tetapi juga terjadi dengan Hizbut Tahrir Indonesia. Latar belakang muncul berbagai versi pendapat dalam penentuan awal bulan dikarenakan berbeda memahami hadis Nabi berbunyi:

حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: صَوْمُوا لِرَأْيَيْهِ وَأَفْطِرُوا لِرَأْيَيْهِ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ¹

Muhammad ibn Ziyad berkata, saya mendengar Abu Hurairah berkata: Rasulullah Saw atau Abu al-Qasim bersabda: “Berpuasalah kamu bila melihat hilal, dan berhari rayalah kamu bila meliahtnya. Maka jika pemandangan kamu tertutup awan, maka sempurnakanlah bilangan hari bulan Sya’ban tiga puluh hari.” (HR. al-Bukhari, at-Tirmidzi, dan an-Nasa’i)

عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ: لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهَيْلَالَ، وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدِرُوا لَهُ².

Dari Nafi’ dari Abdillah ibn ‘Umar bahwasanya Rasulullah Saw menjelaskan bulan Ramadhan, kemudian beliau bersabda: “Janganlah kamu berpuasa sampai kamu melihat hilal dan jangan kamu berbuka sebelum melihatnya. Jika tertutup awan maka perkirakanlah.” (HR al- Bukhari).

Kata *liru’yatihil* dan kata *faqduruulahu* dalam hadis itu menimbulkan penafsiran multi dimensi, sehingga menimbulkan perbedaan yang melahirkan metode-metode dalam penetapan awal bulan Kamariyah. Sekurangnya muncul dua aliran besar, pertama, aliran *ru’yah* (menggunakan observasi dalam penentuan awal bulan), dan kedua, aliran *hisab* (menggunakan perhitungan menggunakan data astronomi dalam penentuan awal bulan). Kedua aliran itu selalu berbeda hasilnya dalam penetapan awal bulan Kamariyah.

Ru’yah secara harfiyah berarti “melihat,” namun arti yang paling umum adalah melihat dengan mata telanjang.³ Menurut istilah *rukayah* adalah suatu

¹ Imam al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1409 H/ 1989 M), juz. 1, h. 548. Lihat juga At-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, (Beirut: Dar al-Ihya’ al-Turats al-‘Arabi, 1402 H/ 1982 M), juz. 2, h. 453. Lihat juga Ahmad ibn Sya’ib Abu ‘Abdirrahman al-Nasa’i, *Sunan al-Nasa’i*, (Beirut: Mu’assasah Risalah, 2001), juz. 2, h. 328.

² *Ibid*, h. 675.

kegiatan melihat *hilal* di ufuk sebelah Barat disaat matahari akan terbenam menjelang awal bulan baru.⁴ Sedangkan yang dimaksud *ru'yah* global adalah kriteria penentuan awal bulan Hijriyah yang menganut prinsip bahwa jika satu penduduk negeri melihat *hilal*, maka penduduk seluruh negara dipandang juga sudah melihat *hilal* meskipun sebenarnya mereka belum melihatnya.⁵

Secara umum *ru'yah* terbagi kepada tiga macam, pertama, *ru'yah bi al-fi'li*, yaitu metode penentuan awal bulan dengan melihat atau mengamati *hilal* saat matahari terbenam dengan mata telanjang atau dengan teleskop.⁶ Metode ini dipedomani Nahdhatul Ulama (NU). Kedua, *ru'yah bi al-'ilmi*, ialah metode penentuan awal bulan berpedoman pada perhitungan ilmu falak (hisab).⁷ Metode ini dipegangi Muhammadiyah. Ketiga, *ru'yah* aktual yaitu memadukan metode hisab dan *ru'yah*, hasilnya diyakini lebih akurat dan dapat diterima oleh semua pihak.⁸ Metode yang keketiga ini dipedomani Badan Hisab & Rukyat.

Hisab terbagi kepada metode *hisab haqiqi taqribi*, *hisab haqiqi tahqiqi*, dan *hisab haqiqi kontemporer*. Metode *ru'yah* juga terdapat perbedaan mengenai ketinggian *hilal* dan batas berlaku *mathla'*. Mengenai *mathla'* ada tiga pendapat, pertama *ru'yah* berlaku hanya sebata qasar salat, kedua *ru'yah wilayatul hukmi* (wilayah Negara) ketiga *ru'yah* global.⁹ Indonesia berpedoman kepada *ru'yah wilayatul hukmi* dan Hizbut Tahrir Indonesia memakai *mathla'* global yaitu berpedoman pada hasil *ru'yah* di suatu negara yang melihat hilal, berlaku untuk

³Muhammad ibn Shibyan al-Juhni, *al-Hisab al-Falaki Bayna al-Qath'iyyah wa al-Idhthirab*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1419 H/ 1999 M), h. 43. Lihat juga Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 183.

⁴*Ibid*, h. 44, 183-184.

⁵Abu Iyas Mahmud ibn 'Abdul Lathif 'Uwaidhah, *al-Jami' li Ahkam al-Shiyam*, (Muassasah al-Risalah, 1407 H/ 1987 M), h. 44-45.

⁶Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh al-Shiyam*, (Kairo: Dar al-Shahwah, 1412 H/ 1993 M), h. 113.

⁷*Ibid*, h. 113-114.

⁸*Ibid*, h. 115.

⁹Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004), h. 173.

seluruh tempat di permukaan bumi, dengan syarat disahkan oleh penguasa Saudi Arabia.¹⁰

Ru'yah global adalah kriteria penentuan awal bulan Hijriyah yang menganut prinsip bahwa jika satu penduduk negeri melihat hilal, maka penduduk seluruh negara dipandang juga sudah melihat hilal meskipun sebenarnya mereka belum melihatnya.¹¹ *Ru'yah al-hilal* Hizbut Tahrir bukan *ru'yah* lokal yang berlaku untuk satu *mathla'* tetapi *rukyah* global yang berlaku untuk semua negara di dunia. Mereka menolak *rukyah* lokal seperti yang dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim dari Kuraib tentang *mathla'*.

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَرْمَةَ أَخْبَرَنِي كُرَيْبٌ أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ ابْنَةَ الْحَارِثِ بَعَثَتْهُ إِلَى مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ قَالَ فَقَدِمْتُ الشَّامَ فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا فَاسْتَهَلَّ رَمْضَانَ وَأَنَا بِالشَّامِ فَرَأَيْنَا الْهَيْلَالَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ فَسَأَلَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ ثُمَّ ذَكَرَ الْهَيْلَالَ فَقَالَ مَتَى رَأَيْتُمُ الْهَيْلَالَ قُلْتُ رَأَيْتُهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ. قَالَ أَنْتَ رَأَيْتَهُ قُلْتُ نَعَمْ وَرَأَاهُ النَّاسُ وَصَامُوا وَصَامَ مُعَاوِيَةُ. قَالَ لَكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ فَلَا نَزَالَ نَصُومُهُ حَتَّى نُكْمِلَ الثَّلَاثِينَ أَوْ نَرَاهُ. فَقُلْتُ أَفَلَا تَكْتَفَى بِرُؤْيَا مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ قَالَ لَا هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ¹²

Musa ibn Ismail bercerita kepada kami: telah bercerita kepada kami Ismail yakni Ibn Ja'far Muhammad ibn Abi Harmalah dari Kuraib, bahwa Umm al-Fadhl binti al-Harits mengutusnyanya kepada Mu'awiyah di Syam. Kuraib berkata: "Aku sampai di Syam kemudian aku memenuhi keperluan Umm al-Fadhl, dan diumumkan tentang hilal Ramadhan, sedangkan aku masih di Syam. Kami melihat hilal pada hari Jum'at. Kemudian aku sampai di Madinah pada akhir bulan. Ibn Abbas bertanya kepadaku. Kemudian ia sebutkan tentang hilal. "Kapan kamu melihat

¹⁰ Dapat dilihat ketika menentukan awal puasa, idul fitri, dan idul adha, sering kali berbeda dengan keputusan pemerintah Indonesia. Perbedaan itu disebabkan Hizbut Tahrir Indonesia yang memerintahkan untuk memakai *ru'yah* global, yaitu berpedoman kepada *ru'yah* yang disahkan oleh pemerintah Saudi Arabia.

¹¹ Abu Iyas Mahmud ibn 'Abdul Lathif 'Uwaidhah, *Op cit*, h. 44-45.

¹² Imam Muslim, *Op cit*, h. 367.

hilal?” Aku menjawab, “aku melihatnya pada malam Jum’at”. Beliau bertanya lagi, “Engkau melihatnya pada hari Jum’at?” Aku menjawab ”Ya, orang-orang melihatnya dan merekapun berpuasa, begitu juga Mu’awiyah. Ibnu ‘Abbas berkata, “Kami melihatnya pada malam Sabtu, maka kami berpuasa sampai sempurna 30 hari. Aku bertanya, “Tidak cukupkah bagi anda *ru’yah* dan puasanya Mu’awiyah?. Beliau menjawab, “Tidak, begitulah Rasulullah memerintahkan kami”. (HR. Muslim).

Selain itu, kelompok ini menolak hisab dijadikan dasar penetapan awal bulan, karena hisab tidak memiliki nilai secara syar’i. Penetapan idul adha, mereka berpedoman kepada keputusan pemerintah Arab Saudi, kecuali jika Makkah tidak berhasil melihat hilal, mereka menggunakan *ru’yah* negeri lain.¹³

Hizbut Tahrir sebuah organisasi yang berdiri tahun 1953 di al-Quds (Baitul Maqdis) Palestina. Gerakannya menitik beratkan pada kebangkitan umat di seluruh dunia untuk mengembalikan tegaknya sistem khilafah Islamiyah yang dipelopori Syeikh Taqiyuddin al-Nabhani. Ia seorang ulama alumni al-Azhar Mesir, pernah menjadi hakim Mahkamah Syariah di Palestina. Hizbut Tahrir masuk ke Indonesia pada tahun 1980-an dengan merintis dakwah di kampus-kampus besar di seluruh Indonesia. Pada era 1990-an ide-ide dakwanya mulai merambah kemasarakat luas, melalui aktivitas dakwah di masjid, kantor, perusahaan bahkan kerumah-rumah.¹⁴

Pada tahun 2005 organisasi ini resmi mendaftarkan diri di Departemen Kehakiman RI. Dengan struktur kepengurusan ketua Ismail Yusanto, Sekretaris Jenderal al-Khattath, dan empat lembaga (*lajnah*) yaitu *lajnah tsaqafiyah* (lembaga hukum), *lajnah fa’aliyyah* (lembaga hubungan tokoh), *lajnah siyasiyyah* (lembaga politik), *lajnah i’lamiyyah* (hubungan masyarakat), selama dua tahun (2006-2008). Kemudian, dibentuk Dewan Pimpinan Daerah di masing-masing Provinsi.

¹³ *Ibid*, h. 74-75.

¹⁴ Diakses tanggal 15 Februari 2014 dari <http://hizbut-tahrir.or.id/tentang-kami/>. Lihat juga M. Imddun Rahmat, *Arus Baru Islam Radikal*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2005), h.51. Bndingkan, Jajang Jahroni (ed), *Gerakan Salafi Radikal*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 162.

Hizbut Tahrir Indonesia merupakan organisasi Islam yang menjadi bagian dari Hizbut Tahrir yang berkembang di sejumlah negara Arab dan merupakan gerakan Islam yang bercorak transnasional yang berpusat di Yerusalem dan Yordania. Transmisi Hizbut Tahrir sebagai gerakan ke Indonesia dibawa oleh M. Musthafa dan Abdurrahman al-Baghdadi. Keduanya pengikut gerakan Hizbut Tahrir di Yordania.

Pada tahun 2007 Hizbut Tahrir mengadakan konferensi besar tentang penegakan khilafah di Indonesia, dan sekitar 100.000 orang hadir. Para tokoh Hizbut Tahrir Indonesia mayoritas berlatar belakang aktivis gerakan keagamaan di kampus-kampus. Terbukti, salah seorang pimpinannya (Muhammad al-Khattat) adalah alumni Institut Pertanian Bogor (IPB). Dalam lingkup nasional, juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia dikendalikan Ismail Yusanto.

Hizbut Tahrir Indonesia sebuah organisasi partai politik meskipun tidak secara resmi mendaftarkan ke Departemen Kehakiman. Sebagai partai politik, memiliki dua karakteristik, pertama, secara ideologis partai ini berdasarkan Islam yang digunakan sebagai cara pandang dalam melakukan penilaian terhadap berbagai hal. Kedua, ruang geraknya bersifat transnasional karena Hizbut Tahrir Indonesia bagian dari Hizbut Tahrir Internasional.

Prinsip dakwah Hizbut Tahrir Indonesia didasarkan pada pandangan ideologis mereka pertama, mereka berdakwah dalam rangka memenuhi seruan Allah, yaitu terwujudnya sistem khilafah dan penerapan hukum-hukum Allah di muka bumi. Kedua, dalam berdakwah selalu berpedoman pada basis hukum-hukum syara' sebagai asas bagi keseluruhan tindakan dan aktivitasnya. Atas dasar itu mereka bersikap terus terang, berani, tegas, serta menentang perbuatan yang tidak Islami. Mereka tidak mau berkompromi dengan para penguasa yang tidak menerapkan hukum Islam.

Badan Hisab & Rukyat adalah sebuah lembaga yang dibentuk pemerintah (Departemen Agama RI) pada tanggal 16 Agustus 1972, tempat berhimpun ulama, ahli hisab dan rukyat. Badan ini diberi tugas menentukan hari besar Islam seperti

awal Ramadan, Syawal dan Zulhijjah serta penetapan tahun baru Islam. Ahli hisab dan rukyah dari berbagai ormas Islam, pesantren, perguruan tinggi, badan metologi dan pisika dan lain-lain setiap tahun berhimpun dan bermusyawarah untuk penetapan awal RamadHan, Syawal dan Dzulhijjah. Badan hisab & rukyat mempunyai wewenang dan tanggung-jawab yang berat terhadap umat dan bangsa Indonesia, karena keberadaannya sebagai perpanjangan tangan pemerintah.

Dari banyak sisi yang dikaji terkait penetapan awal bulan Kamariyah, pembahasannya diarahkan pada tiga hal; Pertama, metode Hizbut Tahrir Indonesia dalam penentuan awal bulan Kamariyah. Kedua, mempelajari dan menganalisa konsep *ru'yah* global dan dasar hukum menolak *hisab*. Ketiga, mengkompratifkan antara metode Hizbut Tahrir Indonesia dengan metode Badan Hisab & Rukyak (pemerintah) dan hasilnya dapat diketahui mana yang lebih akurat.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti ingin membahas lebih dalam metode *ru'yah* global Hizbut Tahrir dan menganalisanya dengan metode Badan Hisab & Rukyah, yang dikemas dengan sebuah judul: **Penetapan Awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah Perspektif Hizbut Tahrir dan Badan Hisab & Rukyat**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan mendalam pembahasannya, peneliti membatasi kepada metode penentuan awal bulan Kamariyah menurut Hizbut Tahrir. Konsep *ru'yah al-hilal* global HizbutTahrir dan sikap Hizbut Tahrir terhadap hisab (*al-hisab al-falaki*) yang digunakan Badan Hisab & Rukyat (pemerintah).

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Metode *Rukyat* Hizbut Tahrir dalam penetapan awal bulan Kamariyah di *wilayah al-hukm* Indonesia?
2. Apakah metode *ru'yah* global Hizbut Tahrir berbeda dengan metode *rukya*h Badab Hisab dan *Rukyah*.

3. Mengapa penetapan idul adha harus mengikuti ketetapan penguasa Mekah.

D. Tujuan Penelitian.

1. Untuk mendalami metode *ru'yah* global Hizbut Tahrir di *wilayah al-hukm* Indonesia.
2. Untuk melihat relevansi *ru'yah* global dengan metode badan Hisab & Rukyat .
3. Untuk mengetahui landasan normatif Hizbut Tahrir dalam menetapkan awal bulan Kamariyah?

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini;

1. Supaya masyarakat dapat mengetahui metode yang dikembangkan Hizbut Tahrir dan metode yang digunakan badan Hisab & Rukyat (pemerintah), dan agar masyarakat mengetahui yang berwenang menetapkan awal bulan Kamariyah adalah pemerintah bukan organisasi politik.
2. Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat bagi pembaca, dan merupakan kontribusi bagi pengembangan pemikiran di bidang keagamaan, khususnya dalam bidang *falakiyyah* (astronomi Islam).

BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN

A. Penjelasan Istilah

1. Pengertian bulan Kamariyah

Kata kamar berasal dari bahasa Arab, “*Qamar*” jamaknya “*aqmar*” artinya “bulan”.¹ Kata *qamar* bila dikaitkan dengan umur hari dalam satu bulan disebut bulan Kamariah. Qamar pada permulaan bulan disebut *hilal* atau bulan *tsabit*. Keadaan *hilal* terus mengalami perubahan dari kelihatan kecil sampai penuh yang dikenal dengan bulan *purnama*, kemudian berangsur-angsur mengecil hingga tidak kelihatan disebut *muhaq* atau bulan mati. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kamar/bulan adalah “benda langit yang mengitari bumi, bersinar pada malam hari karena pantulan sinar matahari”, atau “masa jangka waktu perputaran bulan mengitari bumi dari kelihatan sampai hilang” lamanya 29 atau 30 hari.²

Secara terminologi hilal adalah “bulan sabit yang kelihatan setelah beberapa saat terjadi ijtimak”.³ Peredaran bulan mengitari bumi menyebabkan terjadi perubahan waktu, artinya perubahan waktu didasarkan kepada peredaran bulan. Bulan kelihatan terang karena mendapat sinar dari matahari, sehingga terlihat di bumi bulan bersinar terang.

Semua aktivitas manusia terutama yang terkait dengan pelaksanaan ibadah didasarkan kepada waktu, seperti penetapan shalat, puasa Ramadhan, zakat,

¹. Askar, *Kamus Arab-Indonesia (Terlengkap, Mudah dan Praktis)*, (Jakarta: Senayan Publishing, 2009), h 699. Bandingkan, Munawir, *Kamus al-Munawir: Arab Indonesia Terlengkap*, (Surabaya, Pustaka Progresif, 2002), h. 1155

²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 219.

³Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 76-77. Ada tiga nama untuk bulan, pertama hilal yaitu bulan sabit, kedua badar yaitu bulan purnama dan ketiga qamar yaitu bulan pada setiap keadaan.

haji, ukuf di arafah, hari raya fitri dan hari raya adha dan hari besar Islam.⁴ Penetapan awal dan akhir waktu ibadah berdasarkan kepada penetapan awal bulan Kamariyah. Oleh karena itu, penetapan awal bulan yang tepat dipandang penting sebagai pedoman pelaksanaan ibadah dan penetapan hari besar Islam yang termuat dalam kalender atau penanggalan.

Kalender adalah sistem satuan–satuan ukuran waktu yang digunakan untuk mencatat peristiwa–peristiwa penting, baik mengenai kehidupan manusia atau kejadian alam di lingkungan sekitarnya. Satuan ukuran waktu itu detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, abad dan seterusnya. Pada garis besarnya ada dua macam sistem kalender. Pertama, kalender yang didasarkan pada peredaran bumi mengelilingi matahari (dikenal dengan sistem syamsiyah, solar sistem atau tahun surya) dan kedua, kalender yang didasarkan pada peredaran bulan mengelilingi bumi (dikenal dengan sistem Kamariyah, lunar sistem, atau tahun candra).⁸ Satu tahun kalender Syamsiyah lamanya 365 hari untuk tahun pendek dan 366 hari untuk tahun panjang, sedangkan tahun kalender Kamariyah lamanya 354 hari untuk tahun pendek dan 355 hari untuk tahun panjang.

Dengan demikian perhitungan kalender Kamariyah berbeda sekitar 10 sampai 11 hari setiap tahun, jika dibandingkan dengan perhitungan tahun Syamsiyah. Tahun Syamsiyah dan tahun Kamariyah sama – sama terdiri dari 12 bulan. Bulan–bulan dalam perhitungan tahun Syamsiyah terdiri dari 30 atau 31⁵ hari kecuali bulan Februari yang hanya terdiri dari 28 hari, pada tahun pendek dan 29 hari pada tahun panjang. Sedangkan bulan–bulan dalam perhitungan kalender

⁴Departemen Agama RI, *Almanak Hisab dan Rukyat*, (Jakarta: Badan Peradilan Agama, 1981), h. 98. Penetapan awal bulan Kamariah yang dikaitkan dengan pelaksanaan kegiatan ibadah telah dipraktekkan oleh Rasulullah saw., para Sahabat dan sampai sekarang. Cara yang digunakan dalam menetapkan awal bulan Kamariyah terus mengalami kemajuan dan perkembangan dari masa kemasa, disebabkan pemahaman terhadap Hadis-Hadis nabi saw. tentang penetapan awal bulan Kamariyah, serta kemajuan pengetahuan dan teknologi yang dikuasai umat Islam. Pada awal Islam metode penetapan awal bulan Kamariyah hanya dilakukan dengan *rukya*t, tetapi zaman sekarang metode *hisab* memegang peranan penting dalam menentukan awal bulan Kamariyah, terutama negara-negara di luar Arab.

⁵ Ahmad Muhammad Syakir, Menentukan hari Raya Dan Awal Puasa, h. 55 8 Ahmad Thaha, *Astronomi Dalam Islam* (Suarabaya: Bina Ilmu, 1983), h. 82

Kamariyah hanya terdiri dari 29 atau 30 hari. Walaupun sudah ada usaha-usaha untuk mengganti sistem perhitungan Syamsiyah dengan perhitungan sistem lain, namun sampai sekarang perhitungan sistem Syamsiyah masih merupakan sistem penanggalan yang dipergunakan secara internasional disamping sistem-sistem lainnya yang hanya berlaku pada beberapa Negara tertentu.

Di Indonesia, disamping perhitungan sistem Syamsiyah juga dipergunakan sistem Kamariyah perhitungan penanggalan Jawa (tahun saka) dan penanggalan Islam (tahun hijriyah) adalah kalender-kalender yang hidup dimasyarakat Indonesia yang mempergunakan sistem Kamariyah. Lamanya satu bulan Kamariyah didasarkan kepada waktu yang berselang antara dua *ijtimā'*, rata-rata 29 hari 12 jam 44 menit 2,8 detik. Ukuran waktu tersebut, disebut satu periode bulan sinodik.⁶ Satu periode bulan sinodis bukanlah waktu yang diperlukan oleh bulan dalam mengelilingi bumi satu kali putaran penuh, melainkan waktu yang berselang antara posisi yang dibuat bumi, bulan dan matahari. Waktu tersebut lebih panjang dari waktu yang diperlukan bulan dalam mengelilingi bumi sekali putaran penuh. Waktu yang dipergunakan bulan dalam mengelilingi bumi satu kali putaran penuh disebut satu periode bulan sederis, yaitu 29 hari 7 jam 43 menit 11.5 detik.⁷

2. Pengertian Hisab

Dari segi bahasa hisab berasal dari bahasa Arab dalam bentuk masdar dari kata kerja yang berarti perhitungan. Dari segi istilah hisab berarti perhitungan yang berkaitan dengan benda-benda angkasa, seperti bulan, matahari dan lain sebagainya dengan kajian yang khusus untuk menghitung awal bulan, waktu shalat dan arah kiblat. Sistem hisab adalah memperkirakan kapan awal bulan Kamariyah, terutama yang berhubungan dengan waktu ibadah. Juga menghitung, kapan terjadinya *ijtimā'*. Sebagian ahli hisab berpendapat, jika *ijtimā'* terjadi sebelum matahari terbenam, maka menandakan sudah

⁶ Susiknan Azhari, *Ilmu Falak Teori dan Praktek* (Yogyakarta: Lazuardi, 2001), h. 25-26.

⁷ Muhammad Sayuti Ali, *Ilmu Falak* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), h. 40

masuk bulan baru. Ada pula ahli hisab dengan cara menghitung kehadiran hilal di atas ukuf ketika matahari terbenam.

3. Kedudukan Hisab

Hisab merupakan perhitungan awal bulan Kamariyah yang didasarkan pada perjalanan atau peredaran bulan mengelilingi bumi. Sistem ini dapat menetapkan awal bulan jauh sebelumnya, sebab tidak bergantung pada saat matahari terbenam menjelang masuk tanggal baru, dan juga menentukan untuk waktu beribadah, misalnya menentukan awal dan akhir waktu – waktu shalat, menentukan masuknya awal bulan Kamariyah untuk mengetahui awal bulan Ramadhan, awal bulan Syawal, wukuf di Arafah.

Sistem hisab yang digunakan pertama kali adalah *hisab urfi* yang telah dipergunakan sejak zaman khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar adalah khalifah pertama yang menyusun kalender Islam untuk jangka waktu panjang dengan cara merata-rata waktu edar bulan mengelilingi bumi dan ditetapkan secara konvensional.⁸ Perkembangan hisab mulai terjadi pada saat Islam menyebar ke daerah Andalusia pada abad pertengahan. Perkembangan ini berlangsung pada era Dinasti Umayyah yaitu pada pemerintahan khalifah *Khalid Ibn Yazid* (wafat 85/704) yang memerintahkan penerjemahan berbagai karya keilmuan dalam bidang kedokteran, kimia, dan ilmu perbintangan. Sehingga mengingat ulama pertama yang membolehkan pemakaian hisab adalah ulama *tabi'in Mutarrif Ibn „Abdillah ibn asy-Syikhkhir* (wafat 95/714).⁹

Ilmu hisab yang berkembang pada masa-masa tersebut didasarkan pada teori ptolomy atau teori geosentris. Dengan perkembangan tersebut, telah memunculkan ahli astronomi dan matematika muslim di antaranya **Yaqub bin Thariq** (767-778), **Habash** (740-780), **al-Khawarizmi** (930), **Moses bin Maimon** (731-861), **al-Battan** (850-929), **al-Afgani**, **Tsabet bin Qurra** (826-

⁸ Departemen Agama RI, *Pedoman Perhitungan Awal Bulan Qamariyah* (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1995/1995), h.7.

⁹ Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2009, h. 6.

901), **Abdurrahman al-Sufi** (986), **al-Biruni** (973-1048), **at-Thusi** (1258-1274), dan Ghiarh al-di al-Kasani (abad ke 15).¹⁰

Di Indonesia, ilmu hisab yang berkembang adalah hisab pada masa abad pertengahan yang kemudian disusul dengan ilmu hisab yang bersumber pada astronomi modern dan akhirnya berkembang ilmu hisab yang bersumber pada astronomi serta matematika kontemporer.¹¹ Kelompok yang berpegang pada metode hisab di Indonesia diwakili oleh Muhammadiyah. Hal ini tertuang dalam keputusan Musyawarah Majelis Tarjih Muhammadiyah pada tahun 1932 yang menegaskan selain metode rukyat, Muhammadiyah juga menerapkan metode hisab. Hal tersebut dikarenakan pemahaman hisab yang berdiri sendiri sebagai sumber pengetahuan perhitungan awal bulan Hijriyah.¹²

4. Dasar Hukum Hisab

Ilmu falak telah banyak disinggung dalam al-Qur`an maupun al-Hadits, dan juga dalam kitab – kitab tertentu yang khusus membahas ilmu falak. Dasar hukum hisab adalah:

a. Surat yunus ayat 5 yang berbunyi;

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ

Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu).¹³

b. Surat Al – An`am ayat 96 yang berbunyi;

فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ٩٦

Dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat, dan (menjadikan) matahari dan bulan untuk perhitungan. Itulah ketentuan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui.¹⁴

c. Surat At-Taubah ayat 36 yang berbunyi :

¹⁰ Departemen Agama RI, *Selayang Pandang Hisab Rukyah*, (Jakarta: Proyek Bimbingan Peradilan Agama, tt), h. 17.

¹¹ *I b i d*, h. 17.

¹² Thomas Djamaluddin, *Globalisasi Rukyah Tak Sederhana* , dimuat dalam harian *Pikiran rakyat*, 19 Januari, 1995, h. 7

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV. Kathoda, 2005), h. 306.

¹⁴ *I b i d*, h. 203.

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا
أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ

Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram.¹⁵

Dasar hukum hisab tersebut menjelaskan bahwa matahari dan bulan beredar pada garis edarnya masing – masing, terukur tidak dapat melampaui ukurannya. Satu tahun terdiri dari 12 bulan yang telah ditentukan dan jumlah hari setiap bulan ada yang 29 hari dan ada pula yang berjumlah 30 hari.

5. Rukyah

Rukyah diartikan sebagai observasi, melihat atau mengamati benda langit. Pengamatan disini adalah melihat dengan indra penglihatan untuk memperhatikan hilal di bagian langit sebelah barat pada saat menjelang bulan baru.¹⁶

Istilah rukyatul hilal dalam konteks penentuan awal bulan hijriyah adalah melihat hilal dengan mata telanjang atau dengan menggunakan alat yang dilakukan setiap akhir bulan atau tanggal 29 bulan hijriyah pada saat matahari terbenam.¹⁷ Keberhasilan rukyat pada tanggal 29 akhir bulan hijriyah menentukan penetapan awal bulan hijriyah. Rukyat dikenal sebagai sistem penentuan awal bulan hijriyah terutama bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijah, sejak masa Rasulullah SAW dan permulaan Islam.¹⁸

Proses rukyat dilakukan pada hari kedua puluh sembilan dari bulan hijriyah, untuk memastikan apakah hilal telah tampak atau belum. Upaya melihat hilal pada dasarnya dapat dilakukan pada setiap awal bulan hijriyah bukan hanya awal

¹⁵ *I b i d*, h. 284. Yang dimaksud ^عأَرْبَعَةٌ حُرْمٌ adalah bulan Muharam, Rajab, Dzulkaedah dan Dzulhijjah adalah bulan-bulan yang dihormati dan tidak boleh melakukan peperangan.

¹⁶M. Solihat & Subhan, M. Sholihat & Subhan (eds), *Rukyah dengan Teknologi Upaya Mencari Kesamaan Pandangan tentang Penetapan Awal Ramadan dan Syawal*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), h. 15. Lihat juga, Departemen Agama RI, *Almanak Hisab*, h. 202-203.

¹⁷Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak Dalam Teori dan Praktek* (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005), h. 173.

¹⁸Ahmad Musonnif, *Ilmu Falak*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 133.

Ramadhan, Syawal ataupun Dzulhijah.¹⁹ Kelompok yang berpedoman dengan rukyat diwakili oleh Nahdlatul Ulama. Hal tersebut berlandaskan pada keputusan Musyawarah Nasional dan Muktamar Alim Ulama NU, rukyat merupakan hasil pendapat yang kuat dengan kombinasi istikmal apabila terjadi kegagalan dalam pelaksanaan rukyat.²⁰

Keyakinan NU terhadap rukyatul hilal sebagai dasar mutlak dalam penentuan awal bulan Hijriah diwujudkan dalam sikap mereka terhadap penggunaan hisab dan isbat pemerintah dalam penentuan awal bulan. Terkait dengan isbat pemerintah dalam penentuan awal bulan, NU menegaskan bahwa ketetapan pemerintah harus berdasarkan pada rukyat dan tidak diperbolehkan hanya berdasarkan keputusan hisab. Hal tersebut ditegaskan pada Munas Alim Ulama NU di Situbondo tanggal 6 Rabiul Awal 1404 H (21 Oktober 1989 M), menetapkan bahwa: “Penetapan pemerintah tentang awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah dengan menggunakan dasar hisab tidak wajib diikuti. Sebab menurut jumbuh salaf penetapan awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah itu hanya *bi al-ru’yah au bi istikmal al-adadi tsalasina yauman*.”

Keputusan di atas dapat dipahami bahwa NU dalam penetapan awal Ramadan, idul Fitri dan idul Adha berpegang teguh pada prinsip *rukyah al-hilal bi al-fi’li* dan istikmal, sedangkan kedudukan hisab dalam penentuan awal bulan adalah hanya sebagai pembantu dalam pelaksanaan rukyat. Kalangan yang berpegang kepada rukyat juga beranggapan apabila terjadi perbedaan antara hasil hisab dengan rukyat maka yang sah dan dapat diterima adalah hasil dari rukyat. Perbedaan tersebut tidak akan menafikan gagasan mengenai hisab rukyat secara umum atas unifikasi sistem kalender Hijriah dalam keseragaman waktu dalam ibadah, guna menciptakan momentum penanggalan yang serempak.

6. Ru’yah dan rukyah Global

¹⁹Departemen Agama RI, *Pedoman Teknik Rukyah*, (Jakarta: Proyek Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, tt), h. 4.

²⁰Lajnah Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Pedoman Rukyah*, h. 2

Ru'yah secara harfiah berarti “melihat,” namun arti yang umum adalah melihat dengan mata telanjang.²¹ Sedangkan menurut istilah adalah suatu kegiatan atau usaha melihat *hilal* atau bulan sabit di langit (ufuk) sebelah barat disaat matahari terbenam menjelang awal bulan baru itu dimulai.²²

Adapun istilah rukyatul hilal dalam konteks penentuan awal bulan hijriyah adalah melihat hilal dengan mata telanjang atau dengan menggunakan alat yang dilakukan setiap akhir bulan atau tanggal 29 bulan hijriyah pada saat matahari terbenam.²³ Keberhasilan rukyat pada tanggal 29 akhir bulan hijriyah menentukan penetapan awal bulan hijriyah. Rukyah dikenal sebagai sistem penentuan awal bulan Hijriah terutama bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijah, sejak masa Rasulullah SAW dan permulaan Islam sampai sekarang.²⁴

Proses rukyat dilakukan pada hari kedua puluh sembilan dari bulan hijriyah, untuk memastikan apakah hilal telah tampak atau belum. Upaya melihat hilal pada dasarnya dapat dilakukan pada setiap awal bulan Hijriah bukan hanya awal Ramadhan, Syawal ataupun Dzulhijah.²⁵ Sedangkan yang dimaksud ru'yah global adalah kriteria penentuan awal bulan (kalender) hijriyah yang menganut prinsip bahwa jika satu penduduk negeri melihat hilal, maka penduduk seluruh negeri berpuasa (dalam arti luas telah memasuki bulan hijriyah yang baru) meskipun orang yang lain belum melihatnya.²⁶

Kelompok yang berpedoman dengan rukyat diwakili Nahdlatul Ulama. Hal tersebut berlandaskan pada keputusan Musyawarah Nasional dan Muktamar Alim

²¹Muhammad ibn Shiban al-Juhni, *al-Hisab al-Falaki Bayna al-Qath'iyah al-Idhthirab* (Beirut: Daar al-Ma'rifah, 1999), h. 43.

²²Susiknan Azhari, *Op cit*, h. 183-184.

²³Muhyiddin Khazin, *Op cit*, h. 173.

²⁴Ahmad Musonnif, *Ilmu Falak, Op cit*, h. 133.

²⁵Departemen Agama RI, *Op cit*, h. 4.

²⁶Abu Iyas Mahmud ibn 'Abdul Lathif 'Uwaidhah, *al-Jami' li Ahkam al-Shiyam* (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1987), h. 44-45.

Ulama NU, rukyah merupakan hasil pendapat yang kuat dengan kombinasi istikmal apabila terjadi kegagalan dalam pelaksanaan rukyah.²⁷⁵⁵

Secara umum *ru'yah* terbagi kepada tiga macam, pertama, *ru'yah bi al-fi'li*, yaitu metode penentuan awal bulan dengan melihat atau mengamati hilal saat matahari terbenam dengan mata telanjang atau dengan teleskop.²⁸ Metode ini dipedomani Nahdhatul Ulama (NU). Kedua, *ru'yah bi al-'ilmi*, ialah metode penentuan awal bulan berpedoman pada perhitungan ilmu falak (hisab).²⁹ Metode ini dipegangi Muhammadiyah. Ketiga, *ru'yah* aktual yaitu memadukan metode *hisab* dan *ru'yah*, hasilnya diyakini lebih akurat dan dapat diterima oleh semua pihak.³⁰ Metode yang keketiga ini dipedomani Badan Hisab & Rukyat (pemerintah).

7. Ijtima'

a. Pengertian Ijtima'

Dalam Ensiklopedi Hisab Rukyat kata *ijtima'* disebut juga dengan istilah *Iqtiran* artinya pertemuan dua benda langit yang berjalan secara aktif. Dalam redaksi lain, *ijtima'* adalah kedudukan matahari dan bulan pada satu bujur astronomi *دائرة البروج* .

Dalam istilah astronomi kata *ijtima'* dikenal juga dengan nama *Conjunction* (konjungsi) atau *New Moon*. Dalam buku Almanak Hisab dan Rukyat Departemen Agama, kata *ijtima'* yang disebut juga dengan istilah *Iqtiran*,³¹ yaitu matahari dan bulan berada pada bujur astronomi yang sama. Kajian astronomi (para ahli hisab), melihat bahwa *ijtima'* dapat dijadikan pedoman untuk menentukan awal bulan Kamariyah.

Fenomena *ijtima'* terjadi pada saat matahari, bulan dan bumi berada pada satu garis atau satu bidang yang tegak lurus bidang ekliptika, kejadian ini berlangsung

²⁷ Lajnah Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Pedoman Rukyah*.h. 2.

²⁸ Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh al-Shiyam* (Qairo: Daar al-Shawah, 1993), h. 113.

²⁹ *Ibid*, h. 113-114.

³⁰ *Ibid*, h. 115.

³¹ Departemen Agama RI, *Op cit*, h..3.

pada saat fase bulan mati (*muhaq*). Perjalanan matahari lebih cepat dibandingkan dengan perjalanan bulan setiap harinya. Keduanya setiap saat kita saksikan dari bumi bergerak dari arah timur menuju arah barat dengan kecepatan yang berbeda. Proses *ijtima'* bisa diibaratkan dengan dua buah jarum jam yang terus-menerus bergerak berputar mengelilingi piringan jam. Karena kecepatan kedua jarum ini tidak sama maka suatu ketika pasti keduanya akan mengalami peristiwa yaitu bertemu kedua jarum jam tersebut pada posisi yang sama pada suatu waktu dan tempat tertentu. Peristiwa yang sama juga dialami bulan dan matahari.

b. Kriteria *ijtima'*

Sedikitnya ada dua aliran besar dalam menetapkan awal bulan Kamariyah dengan menggunakan sistem hisab hakiki. Pertama, aliran yang berpegang pada *ijtima'* semata. kedua, aliran yang berpegang pada posisi hilal di atas ufuk.

1). Aliran *ijtima'* saja

Aliran ini menetapkan bahwa awal bulan Kamariyah ketika telah terjadi *ijtima'*. Pengikut aliran ini mengemukakan adagium yang terkenal *إجتمع النيرين إسبتوا بين الشهرين* “bertemuanya dua benda yang bersinar (matahari dan bulan) merupakan pemisah di antara dua bulan”. Kriteria awal bulan (New-Moon) yang ditetapkan oleh aliran *ijtima'* semata ini sama sekali tidak memperhatikan rukyah. Artinya tidak mempermasalahkan hilal dapat dilihat atau tidak. Dengan kata lain, aliran ini semata-mata hanya berpegang pada astronomi murni. Dalam astronomi dikatakan bahwa bulan baru itu terjadi sejak saat matahari dan bulan dalam keadaan *ijtima'*³². Menurut aliran ini *ijtima'* merupakan pemisah antara dua bulan Kamariyah yang berurutan, waktu sesudah terjadi *ijtima'* termasuk bulan baru.³³ Aliran *ijtima'* semata ini terbagi lagi dalam sub-sub aliran yang lebih kecil lagi.

³² Susiknan Azhari, *Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah Islam dan Sain Modern* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2004), h. 106. *Ijtima'* adalah suatu peristiwa saat bulan dan matahari terletak pada posisi garis bujur yang sama, bila dilihat dari arah Timur atau Barat.

³³ Muhammad Mansur ibn al-Hamid ibn Muhammad ad-Darimy, *Sullaman-Nayyirayn fi Ma;rifah al-Ijtima' wa al-Khusufayn* (Jakarta: al-Madrasah al-Khairiyah al-Mansuriyyah, tt.), h. 11.

a) *Ijtima' Qabla al-Ghurub*

Aliran ini mengaitkan saat *ijtima'* dengan saat terbenam matahari. Mereka membuat kriteria “jika *ijtima'* terjadi sebelum terbenam matahari maka malam hari itu sudah dianggap bulan baru (new moon), sedangkan jika *ijtima'* terjadi setelah terbenam matahari maka keesokan harinya ditetapkan sebagai hari terakhir dari bulan yang sedang berlangsung.” Aliran ini menetapkan bahwa pergantian hari atau tanggal terjadi pada saat ghurub (terbenam) matahari. Hal ini didasarkan pada al-Qur'an surat Yaasin ayat: 40

لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿٤٠﴾

Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malampun tidak dapat mendahului siang. dan masing-masing beredar pada garis edarnya.³⁴

Ahli hisab memahami bahwa ungkapan *وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ* menunjukkan bahwa permulaan hari atau tanggal adalah saat terbenam mahari, saat Pergantian siang menjadi malam. Pendapat ahli hisab ini diperaktekkan juga dengan praktek rukyah yang dilakukan oleh para sahabat pada masa Rasulullah saw. Mereka melakukan rukyah pada saat terbenam matahari. Ini menunjukkan bahwa pergantian hari dan tanggal adalah pada saat terbenam matahari.

Aliran ini sama sekali tidak mempersoalkan rukyat juga tidak memperhitungkan posisi hilal dari ufuk. Asalkan sebelum matahari terbenam sudah terjadi *ijtima'* meskipun hilal masih di bawah ufuk maka malam hari itu berarti sudah masuk bulan baru.

Dengan demikian, meneurut aliran ini, *ijtima'* adalah pemisah di antara dua bulan kamariyah. Namun karena hari menurut Islam dimulai sejak terbenam matahari, maka jika *ijtima'* terjadi sebelum terbenam matahari malam itu sudah dianggap masuk bulan baru dan jika *ijtima'* terjadi setelah terbenam matahari maka malam itu masih merupakan bagian akhir dari bulan yang sedang berlangsung.

b). *Ijtima' Qabla al-Fajr*

³⁴Departemen Agama RI, *Op cit*, h. 710.

Beberapa orang ahli hisab mensinyalir adanya pendapat yang menetapkan bahwa permulaan bulan Kamariyah ditentukan pada saat *ijtima'* dan terbit fajar. Mereka menetapkan kriteria *ijtima'* yang terjadi sebelum terbit fajar maka sejak terbit fajar itu sudah masuk bulan baru dan apabila *ijtima'* terjadi sesudah terbit fajar maka hari sesudah terbit fajar itu masih termasuk hari yang terakhir dari bulan yang sedang berlangsung.

c). *Ijtima'* dan terbit matahari

Kriteria awal bulan menurut aliran ini adalah bila *ijtima'* terjadi di siang hari maka siang itu sejak terbit matahari maka malamnya sudah termasuk bulan baru. Akan tetapi sebaliknya jika *ijtima'* terjadi di malam hari maka awal bulan dimulai pada siang hari berikutnya.

d). *Ijtima'* dan tengah hari

Kriteria awal bulan menurut kriteria ini bila *ijtima'* terjadi sebelum tengah hari (zawal) maka hari itu sudah termasuk bulan baru. Akan tetapi jika *ijtima'* terjadi sesudah tengah hari maka hari itu masih masuk bulan yang sedang berlangsung.

e). *Ijtima'* dan tengah malam

Kriteria awal bulan menurut aliran ini bila *ijtima'* terjadi sebelum tengah malam maka sejak tengah malam itu sudah masuk awal Bulan. Akan tetapi bila *ijtima'* terjadi sesudah tengah malam maka malam itu masih termasuk bulan yang sedang berlangsung dan awal bulan (new moon) ditetapkan mulai tengah malam berikutnya.

2. *Ijtima'* dan Posisi Hilal di atas Ufuk

Penganut aliran ini mengatakan bahwa awal bulan Kamariyah dimulai sejak saat terbenam matahari setelah terjadi *ijtima'* dan hilal pada saat itu sudah berada di atas ufuk. Secara umum kriteria yang dijadikan dasar untuk menetapkan awal bulan Kamariyah oleh pendukung aliran ini: Pertama, awal bulan Kamariyah

dimulai sejak saat terbenam matahari setelah terjadi *ijtima'*. Kedua, hilal sudah berada di atas ufuk pada saat matahari terbenam.

Apabila pada saat terbenam matahari itu hilal sudah berada di atas ufuk, maka sejak saat itu masuk bulan baru kamariyah, sebaliknya jika pada saat itu hilal masih berada di bawah ufuk maka saat itu masih dianggap sebagai hari terakhir dari bulan kamariyah yang sedang berlangsung. Oleh karena itu, yang menjadi standar adalah *Ijtima' Qabla al-Ghurub* dan posisi hilal di atas ufuk. Aliran ini kemudian terbagi lagi menjadi tiga cabang.

a). *Ijtima'* dan ufuk hakiki

Awal bulan Kamariyah menurut aliran ini dimulai saat terbenam matahari setelah terjadi *ijtima'* dan pada saat itu hilal sudah berada di atas ufuk hakiki (true horizon). Yang dimaksud dengan ufuk hakiki adalah lingkaran bola langit yang bidangnya melalui titik pusat bumi dan tegak lurus pada garis vertikal dari si peninjau.³⁵ Sedangkan posisi atau kedudukan hilal pada ufuk adalah posisi atau kedudukan titik pusat bulan pada ufuk hakiki. Jelasnya, menurut aliran ini awal bulan Kamariyah dimulai pada saat terbenam matahari setelah terjadi *ijtima'* dan pada saat itu titik pusat bulan sudah berada di atas ufuk hakiki.

b). *Ijtima'* dan ufuk hissi

Awal bulan Kamariyah menurut aliran ini dimulai pada saat terbenam matahari setelah terjadi *ijtima'* dan pada saat itu hilal sudah berada di atas ufuk hissi (astronomical horizon). Ufuk hissi dikenal juga dengan istilah horison semu atau astronomical horizon. Bidang ufuk hissi ini sejajar dengan bidang ufuk hakiki, perbedaannya dengan ufuk hakiki terletak pada beda lihat (parallax)..

c). *Ijtima'* dan imkanur rukyat

Awal bulan Kamariyah menurut aliran ini dimulai pada saat terbenam matahari setelah terjadi *ijtima'* dan pada saat itu hilal sudah diperhitungkan dapat dirukyat, sehingga awal bulan Kamariyah yang dihitung sesuai dengan

³⁵ Marsito, *Kosmografi Ilmu Bintang-bintang*, (Jakarta: PT.Pembangunan, 1960), h. 13.

penampakkan hilal sebenarnya (actual sighting). Jadi yang menjadi acuan adalah penentuan kriteria visibilitas hilal untuk dapat dirukyat.

Awal bulan Kamariyah menurut ahli hisab hilal di atas ufuk pada saat matahari terbenam sedangkan ahli rukyat memberi ketentuan adanya hilal di atas ufuk pada waktu matahari terbenam dan dapat dirukyat. Adapun pakar astronomi menyatakan bahwa awal bulan terjadi sejak terjadi konjungsi (*ijtima' al-hilal*) segaris antara matahari dan bulan. Dengan demikian, awal bulan Kamariyah itu terjadi dengan beberapa indikator yang meliputi sudah terjadi *ijtima'*, hilal berada di atas ufuk saat matahari terbenam dan hilal tersebut dapat dilihat bagi yang menggunakan sistem rukyat.

B. Hizbut Tahrir

Hizbut Tahrir sebuah organisasi berdiri pada tahun 1953 di al-Quds (Baitul Maqdis), Palestina. Gerakan yang menitik beratkan perjuangan membangkitkan umat di seluruh dunia untuk mengembalikan kehidupan Islam melalui tegaknya kembali Khilafah Islamiyah dipelopori oleh Syeikh Taqiyuddin al-Nabhani, seorang ulama alumni al-Azhar Mesir, dan pernah menjadi hakim di Mahkamah Syariah di Palestina. Hizbut Tahrir masuk ke Indonesia pada tahun 1980-an dengan merintis dakwah di kampus-kampus besar di seluruh Indonesia. Pada era 1990-an ide-ide dakwah Hizbut Tahrir merambah ke masyarakat, melalui berbagai aktivitas dakwah di masjid, perkantoran, perusahaan, dan perumahan.³⁶

C. Mathla' .

Mathla' berarti tempat terbit benda-benda langit (*rising place*).³⁷ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata *mathla'* berarti “tempat terbit matahari,”

³⁶ Diakses tanggal 15 Februari 2014 dari <http://hizbut-tahrir.or.id/tentang-kami/>. Lihat juga M. Imdadun Rahmat, *Arus Baru Islam Radikal*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2005), h. 51. Lihat juga Jajang Jahroni (ed), *Gerakan Salafi Radika*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004), h. 162.

³⁷ Muhammad ibn Ismail al-Muqaddam, *Ru'yah al-Hilal bayna al-Ru'yah al-Syar'iyah wa al-Falakiyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1425 H/ 2006 M), h. 83. Lihat juga T.M. Hasbi Ash-Shiddieqie, *Awal dan Akhir Ramadhan Mengapa Harus Beda*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2002), h. 43.

“terbit fajar” atau “terbit bulan.”³⁸ Sedangkan *mathla'* menurut istilah falak adalah luas daerah atau wilayah pemberlakuan hukum penetapan awal bulan Kamariah.³⁹ Dengan kata lain *mathla'* merupakan batas geografis keberlakuan *ru'yah*.⁴⁰

D. Landasan Normatif Penetapan Awal Bulan Kamariah

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an telah menginformasikan secara umum tentang penetapan awal bulan Kamariah, kemudian dijelaskan, dirinci dan dipraktekkan langsung oleh Nabi Saw. Di antara ayat al-Qur'an dan Hadis yang membicarakan penetapan awal bulan Kamariah (Ramadan dan Syawal) sebagai berikut:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ
شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

Bulan Ramadhan (bulan) yang didalamnya diturunkan al-Qur'an, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang benar dan yang batil). Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, berpuasalah. (Al-Qur'an surat al-Baqarah (2) : 185).⁴¹

Tantawi Jauhari, dalam tafsir “Al-Jawahir fi Tafsir al-Qur'an al-Karim juz I”,⁴² menyebutkan bahwa kata “*syahida*” (شهد) artinya menyaksikan *hilal* dengan cara melihat (rukyat).⁴³ Ulama yang tergabung dalam organisasi konferensi Islam menetapkan, dimana saja bulan dilihat oleh orang terpercaya wajib berpuasa dan berlebaran seluruh umat Islam. Bila *hilal* Ramadhan dapat

³⁸Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1999), h. 589.

³⁹ Muhammad ibn Ismail al-Muqaddam, *Op cit*, h. 85. Bandingkan, T.M. Hasbi Ash-Shiddieqie, *Op cit*, h. 45.

⁴⁰Susiknan Azhari (ensiklopidi), *Op cit*, h. 139.

⁴¹Departemen Agama RI., *Al-Qur'an*, *Op cit*, h. 35.

⁴²Tantawi Jauhari, *Al-Jawahir fi Tafsir al-Qur'an al-Karim*, (Beirut: Dar al-Fikr, t,th), h. 133.

⁴³*I b i d.*, h. 176.

dilihat sebagai tanda wajib melaksanakan puasa, sebagaimana bila *hilal* Syawal dapat dilihat tanda berakhir puasa Ramadhan.⁴⁴

Ayat 185 surat al-Baqarah itu menunjukkan bahwa kata “*syahida*” berarti melihat *hilal*. Artinya, penetapan awal Ramadhan dan Syawal didasarkan kepada melihat (menyaksikan *hilal* dengan mata), istilah tersebut dikenal dengan metode rukyatul *hilal*. Dengan demikian, siapa melihat *hilal* Ramadhan wajib berpuasa, termasuk orang yang tidak melihat tetapi mendapat informasi bahwa *hilal* Ramadhan sudah kelihatan. Mafhum ayat tersebut, orang yang tidak melihat *hilal* Ramadhan dan tidak pula mendapat informasi, mereka tidak wajib berpuasa. Kepastian *hilal* Ramadhan dan Syawal di atas ufuk pada akhir bulan Sya’ban dapat dipandang sebagai syarat memulai dan mengakhiri puasa Ramadhan.

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan Dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya, agar kamu mengetahui bilangan tahun, dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan demikian itu melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui. (Al-Qur’an surat Yunus (10) : 5).⁴⁵

Kalimat di atas dipakai oleh ahli hisab sebagai dalil dalam menetapkan awal bulan Kamariah (Ramadan dan Syawal) berdasarkan hisab. Kata hisab pada ayat itu mengandung arti menghitung secara umum, bisa digunakan untuk menghitung harta warisan, harta perdagangan, menghitung peredaran planet dan menghitung waktu.

Dalam Hadis banyak disebutkan cara penetapan awal bulan Kamariyah, khusus penetapan awal bulan Ramadhan dan Syawal. Hadis-hadis tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:

⁴⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbāh*, juz I, cet. ke 7, (Ciputat: Lentera Hati, 2007), h. 404-405.

⁴⁵ Departemen Agama RI, AL-Qur’an, *Op cit*, h. h. 280.

b. Hadis dari Ibn Umar

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا راعيتموه فصوموا واذا راعيتموه فافطروا فان غم عليكم فاقدروا له وقال غيره عن الليث حثي عقيل ويونس لهلال رمضان (رواه متفق عليه)

Dari Ibn Umar ra. berkata, saya mendengar Rasulullah saw. bersabda; apabila kamu melihat hilal maka berpuasalah (puasa Ramadan) dan apabila kamu melihatnya maka berbukalah (hari raya idil fithri), jika awan menutupi penglihatanmu maka perkirakanlah. Dari riwayat yang lainnya yaitu dari al-Lais, Uqail dan Yunus bercerita kepadaku tentang hilal Ramadan. (H.R. Muttafaqun alaih).⁴⁶

Hadis dari Abdullah bin Umar,

عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فان غم عليكم فاقدروا له (رواه البخاري)

Dari Abdullah bin Umar ra. bahwa sesungguhnya Rasulullah saw. menyebut bulan Ramadan, la bersabda; janganlah kamu berpuasa sehingga kamu melihat hilal dan janganlah kamu berbuka sehingga kamu melihatnya, jika awan menghalangi penglihatanmu, maka perkirakanlah (H.R. Imam al-Bukhari).⁴⁷

Hadis dari Abdullah bin Umar,

عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهر تسع وعشرون ليلة فلا تصوموا حتى تروه فان غم عليكم فاكملوا العدة ثلاثين (رواه البخاري)

Dari Abdullah bin Umar ra. Bahwa sesungguhnya Rasulullah bersabda; satu bulan itu 29 malam maka jangan kamu berpuasa sehingga melihat hilal, maka jika awan menghalangi penglihatanmu, maka sempurna kanlah bilangan (bulan Sya'ban) 30 hari (H.R. Imam al-Bukhari).⁴⁸

Hadis dari Abu Hurairah,

⁴⁶ Imam al-Bukhari, *Shaheh al-Bukhari*, (Beirut: Daar Ibn Katsir, 1987), h. 227. Bandingkan Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Qahirah: Dar al-Hadis, 1997), h.760.

⁴⁷Imam al-Bukhari, *Op cit.*, h. 280.

³¹*I b i d.*

سمعت ابا هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم او قال ابو القاسم
صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته و افطروا لرؤيته فان غبي عليكم فاكلوا عدة
شعبان ثلاثين (رواه متفق عليه)

Saya mendengar Abu Hurairah ra. berkata, Rasulullah saw. bersabda atau
Abu Qaisim berkata, Nabi saw. bersabda; berpuasalah kamu karena melihat
hilal dan berbukalah kamu karena melihatnya, jika cuaca mendung, maka
sempurnakanlah bilangan bulan Sya'ban tiga puluh hari (H.R.
Muttafaqun 'alaih).⁴⁹

Hadis dari Ibn Umar

سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا
خمس الابهام في الثالثة (رواه متفق عليه)

“Saya mendengar Ibn Umar ra. berkata bahwa Nabi saw. bersabda; bulan itu
seperti ini dan seperti ini kemudian Nabi saw. menggenggam ibu jari
tangannya pada hitungan yang ketiga”(H.R. Muttafaqun 'alaih).⁵⁰

Hadis dari Ibn Umar,

عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انا امة امية لا
نكتب ولا نحسب الشهر هكذا هكذا يعني مرة تسعة و عشرين و مرة ثلاثين (رواه
متفق عليه)

“Dari Ibn Umar ra. dari Nabi saw. bahwa sesungguhnya dia bersabda;
sesungguhnya kami adalah umat yang ummi tidak biasa menulis dan
menghitung, bulan itu seperti ini dan seperti ini, maksudnya satu kali 29 hari
dan satu kali 30 hari” (H.R. Muttafaqun 'alaih).⁵¹

Hadis dari Abu Hurairah,

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رأيتموا الهلال
فصوموا واذا رأيتموه فافطروا فان غم عليكم فصوموا ثلاثين يوما (رواه متفق عليه)

“Dari Abi Hurairah ra. ia berkata, Rasulullah saw. bersabda; apabila kamu
melihat hilal maka berpuasalah dan apabila kamu melihatnya maka
berbukalah, maka jika awan menghalangi penglihatanmu berpuasalah kamu
tiga puluh hari” (H.R. Muslim dan Ibn Majah).⁵²

Hadis dari Ibn Abbas,

⁴⁹I b i d. Lihat juga Imam Muslim, *Op cit.*, h.193.

⁵⁰ Imam al-Bukhari, *loc cit.* Bandingkan Imam Muslim, *Op cit.*,h. 759.

⁵¹Imam al-Bukhari, *Op cit.*, 230. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan الشهر هكذا وهكذا و هكذا يعني تمام ثلاثين *Op cit.*,h. 761.

⁵² Imam Muslim, *Op cit.*,h.762. Lihat juga Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, (Mesir: Isa al-Jalabiy,t.th), h.530.

عن ابن عباس قال جاء اعربي الى النبي الله صلى الله عليه وسلم فقال اني راءيت
 الهلال قال اتشهد ان لا اله الا الله اتشهد ان محمدا رسول الله قال نعم قال يا بلال اذن
 في الناس ان يصوموا غدا (رواه الترمذى, النسائى وابو داود)

Dari Ibn Abbas ia berkata, seorang arab pedesaan datang menemui Nabi saw. lalu berkata, sesungguhnya saya telah melihat hilal, Nabi saw. bertanya, apakah kamu bersaksi tidak Tuhan selain Allah swt.? dan apakah kamu bersaksi bahwa Muhammad saw. adalah Rasul Allah?, laki-laki itu menjawab ya. Lalu Nabi bersabda; hai Bilal umumkan kepada manusia untuk berpuasa besok hari (H.R. Turmuzi dan Abu Daud).⁵³

Pemahaman dan interpretasi hadis tentang penetapan awal bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhujjah melahirkan perbedaan pendapat dan konsep tentang metode *rukyyat* dan *mathla'*. Menurut Hanafiyyah, Malikiyyah dan Hanabilah, perbedaan *mathla'* tidak berbeda mulai wajib puasa. Jika satu negara telah melihat *hilal* maka seluruh negeri lainnya wajib puasa.⁵⁴ Pendapat ini berdasarkan pemahaman bahwa lafadz *dhamir* kamu dalam hadist diriwayatkan oleh al-Bukhari, menunjuk makna umum, bisa diartikan dengan “seluruh umat yang akan berpuasa,” sehingga, mereka beranggapan bahwa seluruh umat Islam wajib mulai puasa jika mereka berhasil melihat *hilal*, kendatipun *ru'yah* tersebut dilakukan di daerah lain yang *mathla'*-nya tidak jauh berbeda dalam satu negara. Mereka yang tidak melihat dapat mengetahui melalui berita bahwa *hilal* sudah kelihatan.⁵⁵

Pemahaman ini berbeda dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, lebih dikenal dengan Hadis Kuraib.

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ
 بْنُ أَبِي حَرْمَةَ أَخْبَرَنِي كُرَيْبٌ أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ ابْنَةَ الْحَارِثِ بَعَثَتْهُ إِلَى

⁵³ Imam Turmuzi, *Sunan at-Tirmizi*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1982), h. 74. Imam Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. 302.

⁵⁴ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Darul Fikr, 1409 H/ 1989 M), juz. 2 h. 608.

⁵⁵ Muhammad Musthafa az-Zarqa', *Limadza Ikhtilaf al-Hisab al-Falaki*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), h. 329.

مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ قَالَ فَقَدِمْتُ الشَّامَ فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا فَاسْتَهَلَّ رَمَازَانُ وَأَنَا
بِالشَّامِ فَرَأَيْنَا الْهَيْلَالَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ فَسَأَلَنِي
ابْنُ عَبَّاسٍ ثُمَّ ذَكَرَ الْهَيْلَالَ فَقَالَ مَتَى رَأَيْتُمُ الْهَيْلَالَ قُلْتُ رَأَيْتُهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ.
قَالَ أَنْتَ رَأَيْتَهُ قُلْتُ نَعَمْ وَرَأَاهُ النَّاسُ وَصَامُوا وَصَامَ مُعَاوِيَةُ. قَالَ لَكِنَّا
رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ فَلَا نَزَالَ نَصُومُهُ حَتَّى نَكْمَلَ الثَّلَاثِينَ أَوْ نَرَاهُ. فَقُلْتُ أَفَلَا
تَكْتَفِي بِرُؤْيَا مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ قَالَ لَا هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ⁵⁶

Musa ibn Ismail bercerita kepada kami: telah bercerita kepada kami Ismail yakni Ibn Ja'far Muhammad ibn Abi Harmalah dari Kuraib, bahwa Umm al-Fadhl binti al-Harits mengutusnyanya kepada Mu'awiyah di Syam. Kuraib berkata: "Aku sampai di Syam kemudian aku memenuhi keperluan Umm al-Fadhl, dan diumumkan tentang *hilal* Ramadan, sedangkan aku masih di Syam. Kami melihat *hilal* pada hari Jum'at. Kemudian aku tiba di Madinah pada akhir bulan. Maka Ibn Abbas bertanya kepadaku. Kemudian ia sebutkan tentang hilal. "Kapan kamu melihat hilal?" Aku menjawab, "aku melihatnya pada malam Jum'at". Beliau bertanya lagi, "Engkau melihatnya pada hari Jum'at?" Aku menjawab "Ya, orang-orang melihatnya dan mereka pun berpuasa, begitu juga Mu'awiyah. Ibnu 'Abbas berkata, "Kami melihatnya pada malam Sabtu, maka kami berpuasa sampai sempurna 30 hari. Aku bertanya, "Tidak cukupkah bagi anda *ru'yah* dan puasanya Mu'awiyah?. Beliau menjawab, "Tidak, begitulah Rasulullah memerintahkan kami". (HR. Muslim).

Berdasarkan hadis ini, ijma' ulama menetapkan bahwa bulan yang terlihat di wilayah lain yang jauh tidak bisa dijadikan dasar penetapan tanggal baru, dan sama dengan pemahaman golongan Syafi'iyah. Mereka berpendapat bahwa masing-masing negeri dengan *mathla'*-nya sendiri harus melihat *hilal* sendiri dan tidak dipandang cukup dengan terlihatnya di negeri lain.⁵⁷ Dalam kitab Fiqih Empat Madzab dijelaskan bahwa batas keberlakuan *ru'yah* adalah sejauh perjalanan yang diperbolehkan mengqashar salat (3 *marhalah* atau 24 *farsakh*).⁵⁸

E. Penelitian yang Sudah Dilakukan

⁵⁶ Imam Muslim, *Op cit*, h. 367.

⁵⁷ Taqiuddin al-Nabhani, *al-Syakhshiyah al-Islamiyyah*, (Beirut: Dar al-Ummah, 1989), h.74.

⁵⁸ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'Ala al-Mazhab al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1408 H/ 1988 M), juz. 3, h. 323-324.

Penelitian akademis yang pernah dilakukan terkait dengan judul ini adalah sebagai berikut:

1. Penggunaan Sistem Rukyat Dalam Penentuan Awal Ramadhan antara Nahdlatul Ulama dan Hizbut Tahrir Indonesia, oleh Nur Khoeroni, thesis Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2008. Dalam tesis ini disebutkan bahwa di Indonesia organisasi yang menggunakan metode *ru'yah* adalah Nahdhatul Ulama (NU) dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Walau keduanya menggunakan metode *rukayah* tetapi caranya tidak sama, NU memakai *rukayah wilayatu-alhukmi* Indonesia dan Hizbut Tahrir memakai *rukayah* global berlaku untuk semua negara.
2. Dasar Hukum Penentuan Awal Ramadhan; Studi Komparatif Pandangan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, oleh Nur Tofan, tesis Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, tahun 2011. Temuan peneliti perbedaan penetapan awal Ramadhan oleh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama merupakan polemik yang berkepanjangan seolah tanpa akhir. Akar perbedaannya, Muhammadiyah memandang dasar hukum penentuan awal Ramadhan sebagai dalil *ta'auquli*, Nahdhatul Ulama memandang sebagai dalil yang ta'abbudi sehingga lahir metode *ru'yah*.
3. Otoritas Pemerintah dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah Perspektif Fiqih Siyash Yusuf al-Qaradhawi, M. Nur Hidayat, Tesis Program Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, tahun 2012. Hasil penelitian, bahwa Kementerian Agama RI mempunyai otoritas dalam menetapkan (*itsbat*) awal bulan Kamariah.
4. Metode Penetapan Arah Kiblat, Waktu Shalat, dan Awan Bulan Kamariah Menurut Abdurrahman Ya'qub (1912 M/1331 H – 1970 M/ 1391 H) dalam Kitab *Nailu al-Amani li Ma'rifah al-Auqati al-Syar'iyah*, oleh Hajar Hasan, Disertasi Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, tahun 2012. Temuan penelitian, penetapan awal bulan Kamariah metode Abdurrahman Ya'qub hasilnya sama dengan penetapan hisab modern.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian perpustakaan (*library research*), dan lapangan. Lokasi penelitian di Jakarta (pengurus Hizbut Tahrir Indonesia dan pengurus badan Hisab dan rukyat). Jakarta dipilih, karena pengurus kedua organisasi tersebut berkedudukan di Jakarta. Alasan lain, ketentuan yang ditetapkan LPPM-UIN Suskan-Riau, harus lokasinya diluar Provinsi.

B. Teknik Pengumpulan Data Lapangan

1. Observasi

Melakukan pengamatan secara sistematis dan terencana untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung adalah terjun ke lapangan dan terlibat seluruh pancaindra. Secara tidak langsung adalah pengamatan yang dibantu melalui media visual (audiovisual), misalnya teleskop, handycam dan lain-lain. Dengan demikian pengertian observasi penelitian kualitatif adalah pengamatan langsung terhadap objek, situasi, konteks dan maknanya dalam upaya mengumpulkan data penelitian.¹

2. Wawancara

Sebelum turun kelapangan, daftar wawancara telah disiapkan secara sistematis dan metodologis yang disesuaikan dengan permasalahan yang diteliti. Wawancara dilakukan kepada tokoh Hizbut Tahrir beberapa tokoh dari badan Hisab dan Rukyat Kementerian Agama. Penulis menggunakan wawancara sebagai salah satu teknik yang digunakan karena pada dasarnya pengetahuan mengenai pemikiran Hizbut Tahrir Indonesia akan dapat terungkap dengan melakukan wawancara kepada tokohnya.

3. Dokumentasi

¹ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hal 104-105.

Data dokumentasi yang diperlukan dalam penelitian ini adalah berkenaan sejarah berdiri Hizbut Tahrir Indonesia dan Struktur kepengurusannya dan sejarah pembentukan badan Hisab dan Rukyat di Indonesia, setruktur, kewajiban dan wewenangnya dalam penetapan awal bulan Kamariyah. Semua data yang diperoleh dari lapangan dianalisa dan dikalsipikasikan.

C. Data Kepustakaan

Untuk mendeskripsikan permasalahan dalam penelitian ini, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, meneliti kitab *Syakhshiyah al-Islamiyah* dan *Mafahim Hizbut Tahrir* dan kitab *hisab awal bulan* karya Saadoe'ddin Djambek serta kitab *Hisab dan Rukyat; Wacana untuk Membangun Kebersamaan di Tengah Peradaban* karya Susiknan Azhari sebagai sumber primer dan bahab analisis. Kedua, mengakumulasikan karya-karya para ahli dalam bidang ilmu falak yang berkenaan dengan penetapan awal bulan Kamariah, sebagai data sekunder dan materi pembanding dan analisis terhadap metode *ruk yah* global Hizbut Tahrir. Ketiga, mengakumulasikan karya-karya para ahli dalam bidang fikih, kaidah fikih, tafsir, hadis dan sejarah.

D. Analisa data

Setelah data primer dan sekunder terkumpul, langkah berikutnya adalah meneliti dan memproses secara sistematis data tersebut, sehingga dapat diklasifikasikan kepada dua kategori. Pertama, kategori data *ruk yah* global Hizbu Tahrir dan kedua, kategori data *hisab* dan *ruk yah* dari badan Hisab dan Rukyah. Kemudian dibahas dan dianalisa dengan pendekatan ilmu falak modern dan fikih sehingga dapat diketahui meteode mana yang lebih akurat dalam penetapan awal bulan Kamariyah. Selanjutnya, membuat kesimpulan yang dari merupakan jawaban terhadap permasalahan sebagaimana dikemukakan pada uraian terdahulu. Penulisan hasil penelitian mempedoman buku-buku penulisan karya ilmiah dan buku penelitian.

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISA

A. Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hizbut Tahrir

1. Pembentukan Hizbut Tahrir

Hizbut Tahrir didirikan oleh Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani pada tahun 1952 di al-Quds, Palestina.¹ Taqiyuddin an-Nabhani lahir pada tahun 1909 M – 1977 M di Ijzim, sebuah desa yang terletak di distrik Haifa, Palestina. Ia berasal dari keturunan Bani Nabhan, salah satu suku Arab tertua yang mendiami wilayah bagian utara Palestina.²

Taqiyuddin an-Nabhani tinggal dan dibesarkan di desanya dengan memperoleh pendidikan langsung dari ayahnya yang bernama Ibrahim, seorang ahli hukum Islam di Haifa. Ibunya anak Syeikh Yusuf an-Nabhani, ulama, penyair, sarjana dan hakim yang berperan di pemerintahan Turki Utsmani. Pertama, Yusuf diangkat menjadi hakim di Jenin, kemudian di Konstantinopel, Mosul, Lattaika, Jerusalem, dan Beirut. Dari latar belakang keluarganya, memberikan pengaruh terhadap Taqiyuddin an-Nabhani tumbuh menjadi orang yang cinta ilmu pengetahuan. Ia mengenal dunia politik melalui kakeknya yang berada di lingkungan pemerintahan Turki Utsmani.³

Setelah menyelesaikan pendidikan di sekolah dasar dan menengah, An-Nabhani, melanjutkan pendidikannya Kairo di Universitas al-Azhar Mesir pada tahun 1928, memilih Fakultas Syariah. Ia salah seorang Mahasiswa yang dibimbing oleh Syeikh al-Akhdar Husein seorang ulama terkenal pada waktu itu. Setelah menyelesaikan pendidikannya pada tahun 1932 M, ia kembali ke daerahnya untuk mengajar yang berlangsung dari tahun 1932-1938. Namun karena

¹ M.Imdadun Rahmat, *Arus Baru Islam Radekal; Transmisi Revivalisme Islam Tumur Tengah ke Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 2007), h. 55.

² Jamhari dan Jajang Jahroni, *Gerakan Salafi Gerakan di Indonesia* (Jakarta: Grafindo Persada, 2004), h. 165.

³ *I b i d*, h. 166.

kurikulum yang diberlakukan di sekolah tempat ia mengajar dipengaruhi oleh pendidikan Barat, ia memutuskan tidak menjadi guru tetapi menjadi seorang hakim.⁴

Menurut pandangannya, sistem pengadilan di Palestina masih berdasarkan tradisi hukum Islam. Oleh sebab itu, ia segera memutuskan untuk beralih profesi dari seorang guru menjadi seorang hakim. Ia diangkat menjadi seorang hakim pertama di Bissan kemudian pindah ke Taberrias dan pindah lagi ke Haifa, tempat kelahirannya. Jabatan sebagai hakim terus ia pegang sampai terjadi pendudukan Israel atas Palestina pada tahun 1948 M. Kemudian beliau dipindahkan ke Mahkamah Syariah di Haifa sebagai Kepala Sekretaris. Pada tahun 1940 ia diangkat sebagai asisten qadhi (*Musyawir*). Akhirnya ia, pindah ke Mahkamah Syariah al-Quds sebagai qadhi pada tahun 1950. Melihat kondisi Palestina yang tidak aman ia pindah ke Yordania. Pada tahun 1951 M, ia mengundurkan diri dari semua jabatan formal sebagai hakim yang dipegangnya.

Pada tahun 1950 M, ia mencalonkan diri untuk menduduki majelis perwakilan, namun ia dianggap tidak layak untuk duduk dalam majelis perwakilan karena sikapnya yang menyulitkan pemerintah, akhirnya beliau meyakinkan sejumlah ulama dan qadhi terkemuka serta para tokoh politikus dan pemikir untuk membentuk sebuah partai politik yang berasaskan Islam yang diberi nama Hizbut Tahrir. Pada tahun 1952 M ia mendirikan organisasi Hizbut Tahrir secara resmi di al Quds Palestina.⁵ Walaupun para penguasa saat itu menolak tegas kehadiran Hizbut Tahrir, tetapi sebagian masyarakat justru memberi dukungan penuh atas kehadiran organisasi tersebut. Organisasi ini awalnya bergerak dibidang dakwah kemudian secara perlahan berubah menjadi sebuah partai politik Islam

Pembentukan partai ini secara resmi tersiar pada tahun 1953 M (1372 H) di kota al-Quds Jerusalem dengan struktur kepengurusannya sebagai berikut:

⁴ *I b i d*, h. 167-168.

⁵ M.Imaddun Rahmat, *Arus Baru Islam Radikal*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2005 h. 56-57.

1. Taqiyuddin an-Nabhani sebagai pemimpin Hizbut Tahrir
2. Daud Hamdan sebagai wakil pemimpin sekaligus sekretaris
3. Ghanim Abduh an-Nablusi sebagai anggota
4. Dr. Adil an-Nablusi sebagai anggota
5. Munir Syaqr sebagai anggota.

Setelah terbentuk, departemen dalam negeri Yordania melarang Hizbut Tahrir melakukan aktivitas. Kemudian Taqiyuddin an-Nabhani membentuk dewan pimpinan yang baru, sebagai pucuk pimpinan dipegang oleh Taqiyuddin sendiri. Dewan pimpinan ini dikenal dengan sebutan *Lajnah Qiyadah*. Ia memegang sebagai pimpinan dewan ini sampai wafat pada tanggal 25 Rajab 1398 H bertepatan tanggal 20 Juni 1977 M. Setelah Taqiyuddin wafat kepemimpinan Hizbut Tahrir dilanjutkan pengikutnya, dan ditetapkan langkah perjuangan dan operasionalnya dalam tiga tahap.⁶

- a. Tahap *tatsqif* (pembinaan dan pengkaderan) untuk melahirkan orang-orang yang meyakini fikrah Hizbut Tahrir, dan untuk membentuk kerangka sebuah partai Islam
- b. Tahap *tafa'ul* (berinteraksi) dengan umat agar mampu mengemban dakwah Islam sehingga umat akan menjadikannya sebagai wadah utama dalam kehidupannya, serta berusaha menerapkannya dalam realitas kehidupan.
- c. Tahap *istilam al-hukmi* (pengambilalihan kekuasaan) untuk menerapkan Islam secara praktis dan totalitas, sekaligus untuk menyebarkan risalah Islam ke seluruh dunia.⁷

2. Hizbut Tahrir sebagai Partai Politik

Hizbut Tahrir adalah sebuah partai politik yang berideologikan Islam, politik merupakan aktivitasnya dan Islam adalah *mabda'-nya*.⁸ Hizbut Tahrir

⁶ Abu Afif Nurchalish, *Hizbut Tahrir*, (Jakarta: Pustaka Tariqul Izzah, 2000), h. 63-64.

⁷ Hizbut Tahrir Indonesia, *Manifesto Hizbut Tahrir untuk Indonesia; Indonesia Khilafah dan Penyatuan Kembali Dunia Islam*, (Jakarta; HTI Press, 2009), h. 37.

⁸ Atabik Ali Ahmad Zuhdi Mahdhar, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Progesif, 1996), h. 1592.

bergerak di tengah-tengah umat dan bersama-sama mereka berjuang untuk menjadikan Islam sebagai perkara yang paling utama, serta membimbing mereka untuk mendirikan kembali sistem khilafah dan menegakkan hukum berdasarkan apa yang telah diturunkan Allah dalam realita kehidupan.⁹

Hizbut Tahrir merupakan organisasi politik, bukan organisasi kerohanian semata, bukan lembaga ilmiah, bukan lembaga pendidikan (akademis) dan bukan pula lembaga sosial. Ide-ide Islam menjadi jiwa, inti, sekaligus sebagai rahasia kelangsungan organisasi.¹⁰ Hizbut Tahrir adalah sebuah partai politik yang berideologi Islam.¹¹ Partai ini didirikan untuk melaksanakan perintah Allah Swt sesuai dengan firman-Nya yang tercantum dalam surat Ali Imran ayat 104.

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang *ma'ruf*, mencegah dari perbuatan mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. (Q.S. Ali Imran [3]: 104).¹²

Mengutip pendapat Haedar Nashir, menurut Hizbut Tahrir, ayat al Qur'an tersebut bukan sekedar seruan dari Allah tetapi merupakan *qarinah* (indikasi) yang bersifat kewajiban untuk *amar ma'ruf nahi munkar* melalui suatu jama'ah/ organisasi yang dibentuk, dan jama'ah yang dimaksud menurut paham Hizbut Tahrir harus berbentuk partai politik dan kegiatan *amar ma'ruf nahi munkar* itu dalam bentuk aktivitas politik dari partai yang telah dibentuk.¹³

Hizbut Tahrir bermaksud membangkitkan kembali umat Islam dari kemerosotan yang demikian parah, membebaskan umat dari ide, sistem perundang-undangan dan hukum kufur, serta membebaskan mereka dari

⁹ Taqiyuddin an-Nabhani, *Mafahim Hizbut Tahrir*, Trj. Muhammad Badri, (Jakarta: HTI, 2001), h. 68.

¹⁰ Abu Afif Nurchalish, *Op cit*, h. 1.

¹¹ M. Imdadun Rahmat, *Op cit*, h. 58.

¹² Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV.Kathoda, 2005), h. 93.

¹³ Haedar Nashir, *Gerakan Islam Syariat; Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia* (Jakarta: PSAP Muhammadiyah, 2007), h. 406-407.

kekuasaan dan dominasi negara-negara kafir.¹⁴ Hizbut Tahrir bermaksud juga membangun kembali daulah khilafah Islamiyah di muka bumi, sehingga urusan pemerintahan dapat dijalankan kembali sesuai dengan apa yang ditentukan Allah Swt. dan RasulNya. Jama'ah yang dimaksud itu harus berbentuk partai politik, terindikasi dari ayat di atas yang memerintahkan kaum muslimin agar di antara mereka ada sekelompok orang yang membentuk suatu jama'ah untuk melakukan aktivitas dakwah kepada Islam dan menegakkan *amar ma'ruf nahi mungkar*.¹⁵

Sasaran aktifitas *amar ma'ruf nahi mungkar*, meliputi seruan terhadap para penguasa agar mereka berbuat menegakkan syari'at Islam. Inilah bagian terpenting dalam aktivitas *amar ma'ruf nahi mungkar*. Aktifitas seperti ini tergolong aktivitas politik, bahkan termasuk aktifitas politik yang amat penting yang menjadi ciri utama dari aktifitas partai-partai Islam. Sebab tugas yang telah ditentukan oleh ayat tersebut adalah dakwah Islam dan *amar ma'ruf nahi mungkar* yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam. Aktivitas itu hanya dapat dilakukan dengan sempurna bila ada organisasi politik melalui partai-partai Islam. Yang dimaksud partai Islam adalah partai berediologi Islam dan merepkan hukum Islam.

Oleh karena itu, tidak dibolehkan kelompok-kelompok Islam berdiri di atas dasar selain Islam. Selain perintah Allah Swt, juga karena Islam adalah satu-satunya *mabda'* (ideologi) yang benar dan tepat dimuka bumi ini. Islam adalah *mabda'* universal sesuai dengan fitrah manusia dan dapat memberikan jalan pencerahan kepada manusia sebagaimana layaknya manusia. Islam telah mengarahkan potensi hidup manusia yang berupa *gharizah* (naluri) dan *hajah al-'udhuwiyyah* (kebutuhan jasmani). Islam adalah *mabda'* yang mengatur seluruh aspek kehidupan.

Allah Swt mewajibkan umat Islam agar menegakkan hukum Islam secara menyeluruh, baik menyangkut hubungannya dengan *khaliq*, yang behubungan aqidah dan ibadah; atau menyangkut hubungan dengan dirinya dan manusia lain

¹⁴ *I b i d*, h. 3-4.

¹⁵ *I b i d*, h. 4.

serta alam sekitarnya yang disebut muamalah dan yang menyangkut dengan akhlak. Allah Swt mewajibkan agar umat Islam menerapkan Islam secara total dalam seluruh aspek kehidupan dan agar mereka bertahkim kepada Islam, serta agar konstitusi dan seluruh perundang-undangan berasaskan hukum-hukum syara' yang bersumber dari Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya. Sesuai dengan firman Allah Swt;

... فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ..

.... maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang Telah datang kepadamu.... (QS. Al-Maidah [5]: 48).¹⁶

وَأَنْ أَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَأَحْذَرَ لَهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ

Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang Telah diturunkan Allah kepadamu.... (QS. Al-Maidah [5]: 49).¹⁷

Maka menurut Islam tidak menjalankan pemerintahan berdasarkan hukum Islam berarti telah kufur, seperti dijelaskan dalam firman Allah Swt:

وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. (QS. Al-Maidah [5]: 44).¹⁸

Semua *mabda'* selain Islam, seperti *mabda'* kapitalis, *mabda'* sosialis yang di dalamnya termasuk komunis, tidak merupakan *mabda'-mabda'* rusak dan bertentangan dengan fithrah manusia, sudah nampak nyata kerusakannya dan telah

¹⁶ Departemen Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Kathoda, 2005), h. 168.

¹⁷ *I b i d.*

¹⁸ *I b i d.*, h.167.

terbukti cacat celanya. *Mabda'-mabda'* itu semuanya bertentangan dengan Islam dan hokum-hukumnya.

Organisasi berdasarkan *mabda'-mabda'* itu termasuk yang diharamkan Islam. Oleh karena itu, dalam berkelompok kaum Muslimin wajib berdasarkan Islam semata. Baik *fikrah* maupun *thariqah*-Nya. Diharamkan bagi mereka kelompok atas dasar kapitalisme, komunisme, sosialisme, nasionalisme, patriotism dan sectarian. Berdasarkan hal ini maka kaum Muslimin diharamkan untuk mendirikan partai-partai komunis, sosialis, kapitalis, nasionalis, patriotik, sektarian. Termasuk menjadi anggota dan simpatisannya, karena kesemuanya merupakan partai-partai kufur yang mengajak kepada kekufuran.

Adapun upaya untuk membangkitkan umat dari kemerosotan yang dideritanya, membebaskan dari ide-ide, sistem perundang-undangan dan hukum-hukum kufur, serta dari kekuasaan dan dominasi negara-negara kafir, maka sesungguhnya dapat ditempuh dengan jalan meningkatkan taraf berfikir umat, yaitu dengan merubah ide-ide dan persepsi-persepsi yang menyebabkan kemerosotannya secara mendasar dan menyeluruh, lalu mewujudkan ide-ide dan pemahaman-pemahaman Islam yang benar. Sehingga dapat membentuk tingkah laku umat yang sesuai dengan ide-ide dan hukum-hukum Islam.

Hizbut Tahrir merupakan salah satu gerakan Islam kontemporer yang cukup besar pengaruhnya dalam dunia Islam. Dalam beberapa dasawarsa terakhir, Hizbut Tahrir mengalami perkembangan yang sangat pesat di lebih dari empat puluh negara termasuk Inggris, Amerika Serikat, Jerman dan negara-negara bekas jajahan Uni Soviet. Bagi sejumlah pihak, perkembangan ini tentu saja sangat memprihatinkan dan bahkan menakutkan. Jika dibiarkan kawasan Asia Tengah terutama di Uzbekistan bisa menjadi kawah candra dimuka bagi gerakan Islam fundamentalis.¹⁹

¹⁹Jajang Jahroni (ed), *Op cit*, h. 162.

Hizbut Tahrir bergerak di bawah tanah dan tidak memiliki organisasi formal, mereka melakukan aktivitas organisasi dengan tingkat kerahasiaan yang tinggi. Aktivitas Hizbut Tahrir di tingkat regional atau negara disebut sistem kegiatan “wilayah” yang dipimpin oleh panitia khusus yang disebut “*lajnah wilayah*”, di mana tiap-tiap wilayah harus selalu berhubungan dengan dewan Pimpinan Pusat (*lajnah Qiyadah Markaziyah*) yang dipimpin oleh seorang amir. Untuk kasus Indonesia, kepemimpinan tertinggi wilayah dipimpin oleh Hafizh Abdurrahman yang dipilih oleh anggota seluruh Indonesia, sementara kepemimpinan puncaknya (seseorang yang tidak boleh diketahui identitasnya) dipilih oleh amir. Sebagai partai bawah tanah, pola kepemimpinan Hizbut Tahrir sangatlah sentralistik.

Mengenai masalah ijtihad, para aktivis Hizbut Tahrir Indonesia merujuk pada al-Qur’an, sunnah, ijma’ sahabat dan qiyas syar’i. Keempatnya menurut mereka merupakan *mashadir al-ahkam* yang disepakati oleh jumhur ulama. Akan tetapi selain keempat sumber tadi, Hizbut Tahrir Indonesia tidak mendasarkan ijtihadnya kepada sumber-sumber hukum lain yang sebenarnya masih diperselisihkan, seperti; *syar’u man qablana*, mazhab sahabat, *istihsan*, *mashlahah mursalah*, dan ‘urf.²⁰

Hizbut Tahrir Indonesia berpendapat bahwa perbedaan dalam penentuan awal bulan Kamariyah, seperti dalam mengawali puasa dan berhari raya, tiada lain hanya salah satu masalah dari sekian banyak tumpukan masalah yang dihadapi umat Islam akibat tiadanya negara khilafah, sebagai institusi pemersatu umat Islam. Menurut mereka dengan absennya khilafah, umat Islam terpecah belah menjadi lebih dari 50 negara dan bangsa yang masing-masing berhak menentukan kapan puasa dan kapan hari raya. Oleh karena itu, dalam penentuan awal bulan Kamariyah, Hizbut Tahrir berpegang pada *mathla’ ru’yah* global, dengan harapan umat Islam di seluruh dunia bisa bersatu dalam satu keputusan penetapan awal

²⁰ *Ibid*, h. 63-64.

bulan, tanpa terkotak-kotak berdasarkan wilayah geografisnya, karena menurut mereka umat manusia merupakan *ummatan wahidah*.

Setelah Taqiyuddin an-Nabhani meninggal pada 20 Desember 1977 di Beirut, kepemimpinan Hizbut Tahrir digantikan oleh Syeikh Abdul Qadir Zallum. Pada saat kepemimpinannya, Hizbut Tahrir berkembang semakin pesat. Ia menyerukan kepada para anggotanya untuk menyebar ke seluruh penjuru dunia, dan sepeninggal pemimpin keduanya pada tahun 2003 M/ 1424 H, kepemimpinan Hizbut Tahrir digantikan oleh Syeikh Atha' Abu Rusytha secara internasional. Abu Rusytha merupakan seorang insinyur, ahli elektro. Ia merupakan salah satu aktivis Hizbut Tahrir sejak masih muda. Ia pernah menjadi juru bicara Hizbut Tahrir di Yordania. Sekarang beliau sebagai *top leader* dalam struktur kepemimpinan organisasi transnasional tersebut.²¹

Organisasi ini diakui oleh pendirinya dan sekaligus para aktivisnya bukan sebagai organisasi sosial keagamaan tetapi sebagai partai politik. Hizbut Tahrir dinyatakan sebagai partai politik yang berideologi Islam. Ia mengusung ide yang bertujuan mengembalikan supremasi Islam pada abad pertengahan dalam bentuk mendirikan pemerintahan Islam (Khilafah Islamiyah) dan penegakan syariat Islam secara internasional di seluruh dunia.²²

Hizbut Tahrir didirikan dengan membawa tujuan untuk membebaskan umat manusia dari dominasi paham, pemikiran, sistem hukum, dan negara kafir menjadi paham negara Islam dengan menerapkan syariah Islam secara *kaffah* (komprehensif) dan mengemban dakwah ke seluruh penjuru dunia. Tujuan ini tidak lain berarti membawa umat Islam kembali pada kehidupan Islam di dalam *Darul Islam*, yakni negara Islam dan masyarakat Islam, sehingga seluruh persoalan kehidupan umat diatur dengan syariah Islam dalam sebuah Daulah Khilafah.²³

Dalam kitab "*Mafahim*", Taqiyuddin al-Nabhani menjelaskan:

²¹ Hizbut Tahrir Indonesia, *Manifesto Hizbut Tahrir untuk Indonesia; Indonesia Khilafah dan Penyatuan Kembali Dunia Islam* (Jakarta: HTI Press, 2009), h. 72.

²² M. Imdadun Rahmat, *Op cit*, h. 58.

²³ Hizbut Tahrir Indonesia, *Op cit*, h. 67.

Hizbut Tahrir menyerukan kepada seluruh lapisan masyarakat, agar mereka terikat dan mengambil *mafahim* (ide-ide) dan sistem Islam. Hizbut Tahrir memandang mereka dengan pandangan Islam, walaupun mereka terdiri dari berbagai suku dan mazhab. Hizbut Tahrir melakukan interaksi perjuangan bersama-sama umat untuk meraih apa yang dicita-citakannya. Hizbut Tahrir menentang penjajahan dalam segala bentuk dan istilahnya, untuk membebaskan umat dari *qiyadah fikriyah* penjajah, dan mencabut akar-akarnya, baik aspek budaya, politik, militer, ekonomi, dan sebagainya dari tanah negeri kaum Muslim. Hizbut Tahrir berjuang mengubah *mafahim* (ide-ide) yang telah tercemari oleh penjajah yang membatasi Islam hanya pada aspek ibadah dan akhlak semata.”²⁴

Adapun landasan pemikiran Hizbut Tahrir adalah Kitabullah (al Qur’an al-Karim) dan sunnah Rasulullah, serta ijma’ dan qiyas dengan prinsip bahwa semua ide, pendapat, dan hukum hanya bersumber dari Islam dan tidak satupun berasal atau dipengaruhi oleh sesuatu yang tidak bersumber dari Islam.

3. Perkembangan Hizbut Tahrir Indonesia

Hizbut Tahrir masuk ke Indonesia tahun 1980-an dan merintis dakwah di kampus-kampus besar di seluruh Indonesia. Pada era 1990-an dakwahnya merambah ketengah lapisan masyarakat, perkantoran, perusahaan, dan perumahan. Tahun 2005 Hizbut Tahrir Indonesia terdaftar di Departemen Kehakiman, dengan struktur kepengurusan ketua Ismail Yusanto, Sekretaris Jenderal al-Khattath, dan empat lembaga (*lajnah*) yaitu *lajnah tsaqafiyyah* (lembaga hukum), *lajnah fa’aliyyah* (lembaga hubungan tokoh), *lajnah siyasiyyah* (lembaga politik), *lajnah i’lamiyyah* (hubungan masyarakat). Kemudian dibentuk Dewan Pimpinan Daerah di masing-masing Provinsi di seluruh Indonesia.²⁵

Di antara organisasi Islam yang paling bersuara nyaring dan gigih memperjuangkan formalisasi syariat Islam adalah Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Kendati dua sayap Islam terbesar yakni

²⁴ Taqiyuddin an-Nabhani, *Mafahim Hizbut Tahrir*, Terj. (Jakarta: HTI, 2001), h. 128.

²⁵ Diakses tgl. 23 Mei 2017 dari www.hizbut-tahrir.or.id.

Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah tidak mendukung upaya menghidupkan kembali Piagam Jakarta dan formalisasi syariat Islam dalam kehidupan bernegara dan berbangsa di Indonesia..

Hizbut Tahrir Indonesia merupakan organisasi Islam yang menjadi bagian dari Hizbut Tahrir yang berkembang di sejumlah negara Arab dan merupakan gerakan Islam yang bercorak transnasional yang berpusat di Yerusalem dan Yordania. Transmisi Hizbut Tahrir sebagai gerakan ke Indonesia terjadi pertama kali pada tahun 1982-1983 melalui M. Musthafa dan Abdurrahman al-Baghdadi.²⁶ Pada mulanya, ketertarikan Musthafa kepada buku-buku karya Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani, pendiri Hizbut Tahrir, oleh karena itu, selama belajar di Yordania ia bergabung dengan gerakan Hizbut Tahrir. Abdurrahman al-Baghdadi yang membuka jalan bagi para aktivis Hizbut Tahrir di Indonesia mengikuti jaringan Hizbut Tahrir Internasional.

Pada tanggal 5 Maret 2004 Hizbut Tahrir Indonesia meluncurkan buku Partai Politik Islam serta situs www.hizbut-tahrir.or.id bersamaan dengan seminar Khilafah yang diselenggarakan Hizbut Tahrir Indonesia dan Majelis Taklim Dharmala. Tahun 2007 Hizbut Tahrir Indonesia mengadakan konferensi tentang penegakan khilafah di Indonesia, sekitar 100.000 orang hadir. Para tokoh Hizbut Tahrir Indonesia mayoritas berlatar belakang aktivis gerakan keagamaan di kampus-kampus. Terbukti, salah satu pimpinan pusat Hizbut Tahrir Indonesia Muhammad al-Khattat adalah alumni civitas akademika Institut Pertanian Bogor (IPB). Saat ini, Hizbut Tahrir Indonesia dipimpin oleh Rakhmat S. Labib. Dalam lingkup nasional, juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia tetap dipegang oleh Ismail Yusanto, sedangkan Hizbut Tahrir Indonesia untuk wilayah Riau dipimpin oleh Muhammadun.²⁷

Hizbut Tahrir Indonesia sejak awal memang didesain sebagai organisasi

²⁶ Mustafa adalah pengasuh pesantren al-Gazali Bogor, alumnus Yordan. Abdurrahman berasal dari Lebanon bermigrasi ke Austria dan kemudian tinggal di Indonesia.

²⁷ Hizbut Tahrir Indonesia, *Op cit*, h. 72.

politik, tetapi berbeda dengan organisasi politik yang dikenal selama ini. Hizbut Tahrir Indonesia tidak mendaftarkan diri secara formal sebagai parpol yang ikut dalam pemilihan umum (pemilu). Dengan kata lain, Hizbut Tahrir Indonesia merupakan partai politik yang bergerak di luar parlemen.²⁸ Hizbut Tahrir Indonesia merupakan partai politik meskipun tidak secara resmi mendaftarkan ke Departemen Kehakiman. Sebagai partai politik, Hizbut Tahrir Indonesia memiliki tiga karakteristik;

Pertama, secara ideologis Hizbut Tahrir berdasarkan Islam yang digunakan sebagai cara pandang dalam melakukan penilaian terhadap berbagai hal.

Kedua, ruang gerak Hizbut Tahrir Indonesia bersifat transnasional karena merupakan bagian dari Hizbut Tahrir Internasional yang mempunyai perwakilan di berbagai Negara

Ketiga, aktivitas Hizbut Tahrir Indonesia bersifat ekstra parlementer.²⁹

Prinsip dakwah Hizbut Tahrir Indonesia didasarkan pada pandangan-pandangan ideologis sebagai berikut:

Pertama, Hizbut Tahrir Indonesia mengemban dakwah dalam rangka memenuhi panggilan Allah dan RasulNya. Salah satu hal penting yang merupakan seruan Allah dan RasulNya adalah terwujudnya sistem khilafah dan diterapkan hukum-hukum Allah di muka bumi.

Kedua, Hizbut Tahrir Indonesia dalam dakwahnya selalu berpedoman pada basis hukum-hukum syara' sebagai asas bagi keseluruhan tindakan dan aktivitasnya. Karena itu, Hizbut Tahrir Indonesia bertekad kuat untuk bersikap terus terang, berani, tegas, serta menentang setiap yang bertentangan dengan Islam. Mereka tidak mau berkompromi dengan para penguasa yang tidak menerapkan hukum Islam.

Ketiga, Hizbut Tahrir Indonesia berjuang untuk menerapkan Islam secara

²⁸ Jamhari dan Jajang Jahroni, *Op cit*, h. 180.

²⁹ Endang Turmudi dan Riza Sihbudi, *Islam dan Radikalisme di Indonesia* (Jakarta ; LIPI, Press, 2005), h. 265-267.

sempurna yang meliputi seluruh hukum syara'.³⁰

4. Prinsip Pemikiran Hizbut Tahrir

Hizbut Tahrir telah mengadopsi fikrah Islam tentang perkara-perkara yang diperlukan oleh sebuah partai politik yang bertujuan ingin mewujudkan Islam di tengah-tengah kehidupan masyarakat, dengan memasukkan Islam ke dalam sistem pemerintahan, hubungan (interaksi) antara masyarakat dan dalam semua aspek kehidupan. Hizbut Tahrir menjelaskan segala sesuatu yang telah diadopsinya itu secara terperinci dimuat dalam buku-buku dan selebaran-selebaran, disertai dengan keterangan dan dalil yang rinci pula untuk setiap hukum, pendapat, pemikiran atau persepsinya.

Hizbut Tahrir telah melakukan kajian, penelitian dan studi terhadap kondisi umat, sejauh mana kemerosotan yang dideritanya. Kemudian membandingkannya dengan kondisi pada masa Rasulullah Saw, masa *Khulafa' al-Rasyidin* dan masa generasi *tabi'in* dan sesudahnya. Di samping itu dengan merujuk kembali *sirah* (sejarah) Rasulullah Saw dan tatacara mengemban dakwah sejak permulaan dakwahnya hingga berhasil mendirikan daulah Islamiyyah di kota Madinah. Setelah melakukan aktivitas kajian secara menyeluruh, maka Hizbut Tahrir memilih dan menetapkan ide-ide, pendapat-pendapat dan hukum-hukum yang berkaitan dengan *fikrah* dan *thariqah*. Semua ide, pendapat, dan hukum hanya berasal dari Islam secara utuh dan murni diambil dari Islam dan tidak disandarkan pada sesuatu yang selain.

Hizbut Tahrir memilih dan menetapkan ide dan hukum Islam sesuai dengan ketentuan yang diperlukan dalam perjuangannya untuk mengemban dakwah khilafah dan mengangkat seorang khalifah. Ide, pendapat pendapat-dan hukum yang dipilih dihimpun dalam berbagai buku dan selebaran. Semua itu telah diterbitkan dan disebarkan kepada umat. Berikut ini nama-nama buku yang telah diterbitkan Hizbut Tahrir sebagai acuan untuk menentukan hukum.

³⁰ Umi Sumbulah, *Konfigurasi Fundamentalisme Islam* (Malang : UIN Malng Press, 2009), h. 130.

1. Kitab *Nizham al-Islam* (peraturan hidup dalam Islam)
2. Kitab *Nizham al-Hukmi fi al-Islam* (sistem pemerintahan Islam)
3. Kitab *Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam* (sistem ekonomi Islam)
4. Kitab *Nizham al-Ijtima'i fi al-Islam* (sistem sosial Islam)
5. Kitab *al-Takatt al-Hizbiy* (pembentukan partai politik)
6. Kitab *Mafahim Hizb al-Tahrir* (pokok-pokok pikiran Hizbut Tahrir)
7. Kitab *Daulah al-Islamiyyah* (negara Islam)
8. Kitab *Syakhsiyyah Islamiyyah* (membentuk kepribadian Islam)
9. Kitab *Mafahim Siyasiyyah li Hizb al-Tahrir* (pokok-pokok pikiran politik Hizbut Tahrir).
10. Kitab *Nadharat Siyasiyyah li Hizb al-Tahrir* (beberapa pandangan politik Hizbut Tahrir)
11. Kitab *Muqaddimah al-Dustur* (pengantar Undang-undang Dasar Negara Islam)
12. Kitab *al-Khilafah* (sistem khilafah)
13. Kitab *Kaifa Hudimat al-Khilafah* (persekongkolan meruntuhkan khilafah)
14. Kitab *Nizham al-'Uqubat* (sistem sanksi dalam Islam)
15. Kitab *Ahkam al-Bayyinah* (hukum-hukum pembuktian)
16. Kitab *Naqdu al-Isytirakiyah al-Marksiyyah* (kritik terhadap sosialis Marxis)
17. Kitab *al-Tafkir* (membangun pemikiran)
18. Kitab *Sur'ah al-Badihah* (kecepatan berfikir)
19. Kitab *Fikr al-Islami* (pemikiran Islam)
20. Kitab *Naqdu Nazhariyah al-Iltizami fi al-Qawanini al-Gharbiyyah* (kritik terhadap teori stimulasi Undang-undang Barat)
21. Kitab *Nida Har* (seruan Hizbut Tahrir untuk umat Islam)
22. Kitab *Siyasah al-Iqtishadiyyah al-Mutsala* (politik ekonomi yang agung)
23. Kitab *Amwal fi Daulah al-Khilafah* (sistem keuangan negara khilafah)

Selain kitab terdapat ribuan selebaran, buklet dan diktat yang dikarang Hizbut Tahrir baik menyangkut ide maupun politik. Cara menyampaikan ide-ide dan

hukum-hukum yang ditetapkan tersebut adalah dengan cara politik, yaitu dengan cara menyampaikan semua ide dan hukum kepada masyarakat hingga mereka mau menerima, mengamalkan dan turut mengembannya, agar bisa segera terwujud dalam aspek pemerintahan dan realitas kehidupan. Dalam mengambil dan menetapkan ide-ide dan hukum-hukum Islam, Hizbut Tahrir hanya bersandar kepada wahyu, yaitu al-Qur'an dan sunnah, serta yang ditunjukkan oleh keduanya berupa ijma' sahabat dan qiyas. Selain sumber hukum utama yakni al-Qur'an dan sunnah, Hizbut Tahrir juga mengadopsi pendapat-pendapat imam mazhab yang bersumber pada al-Qur'an, hadis, ijma' shahabi, dan qiyas.

5. *Manhaj Istibanth Hizbut Tahrir*

Taqiyuddin an-Nabhani melakukan telaah historis yang sangat mendalam terhadap sejarah peta pemikiran ushul fiqh imam mazhab Islam klasik, pengaruh pemikiran kalam dan filsafat terhadap ushul fiqh dan bagaimana seharusnya ushul fiqh sebagai kaidah berfikir *tasyri'* itu dibangun. Semuanya itu telah ia bahas dan tuangkan dalam kitab *al-Syakhshiyah al-Islamiyyah* juz I, satu bab khusus. Untuk mendalami pemikiran ushul fiqh yang ia tuangkan dalam kitab *al-Syakhshiyah al-Islamiyyah* mau atau tidak mau, kita harus melakukan kajian ulang terhadap hasil telaah historis yang telah ia lakukan sebelumnya. Khususnya analisis historis tentang peta pemikiran ushul. Dengan begitu, dapat diketahui gambaran yang utuh tentang pemikiran ushul fiqh Hizbut Tahrir.

Hizbut Tahrir mengakui imam al-Syafi'i (w. 204 H) adalah orang yang membuat dasar-dasar istinbâth dan mensistematikakan dengan kaidah-kaidah umum secara menyeluruh (*qa'idah 'ammah kulliyah*), sehingga bisa disebut sebagai peletak dasar ilmu ushul fiqh. Memang, fuqaha' sebelum Syafi'i telah berijtihad, tetapi mereka tidak mempunyai panduan istinbath yang jelas dan deskriptif. Mereka hanya mengandalkan pemahaman terhadap makna nash syariah, jangkauan hukum dan tujuannya, serta apa yang diisyaratkan nash dan tujuan (*maqashid*)-nya, karena kebiasaan mereka mempelajari syariah dan *skill* mereka yang tinggi di bidang bahasa Arab menyebabkan mereka bisa mengenal dengan

mudah makna-maknanya, dan memahami tujuan serta maqashid-nya. Dalam menggali hukum, mereka biasanya mengkompromikan berbagai nash, pemahaman dan maqashid-nya, tanpa panduan deskriptif yang dibukukan.³¹

Kitab Imam as-Syafi'i di bidang ushul fiqh yang paling populer adalah *al-Risâlah*. Selain itu ada kitab *Ibthâl al-Istihâsân*, dan *Jammâ' al-Ilm*. Bahkan di dalam kitab *al-Umm* sendiri berisi beberapa pembahasan tentang ushul. Misalnya, dikemukakannya beberapa kaidah *kulliyyah* ketika membahas beberapa hukum cabang. Sesuatu yang luar biasa dalam ushul fiqh as-Syafi'i adalah bahwa beliau telah melakukan pembahasan ushul secara juristik (*tasyrî'i*), bukan silogistik (*manthiqî*).

As-Syâfi'i benar-benar telah menjauhkan sejauh-jauhnya ushul fiqh dari metode silogistik, dan terikat sepenuhnya dengan metode juristik. Beliau tidak mengembangkan fantasi dan hipotesis teoritis, namun hanya menetapkan hal-hal yang realistik dan eksis. Maka, yang menjadi ciri khas ushul fiqh as-Syâfi'i adalah, merupakan kaidah istinbath secara mutlak. Terlepas dari metodologi tertentu, yang menjadi metodologi mazhabnya. Cocok untuk seluruh metodologi, meski berbeda sekalipun. Ia merupakan paradigma untuk mengetahui pandangan yang shahih dan tidak, juga merupakan aturan yang menyeluruh yang harus diperhatikan ketika menggali hukum-hukum baru, sekalipun orang tersebut telah menyusun metodologinya sendiri untuk menimbang pandangan dan telah terikat dengan aturan global ketika melakukan istinbath.

Ushul fiqh as-Syâfi'i memang bukan hanya kaidah ijtihad bagi mazhabnya, sekalipun mazhabnya harus terikat dengannya. Ia juga tidak berisi pembelaan terhadap mazhabnya dan penjelasan tentang pandangannya. Namun, ia merupakan kaidah istinbath umum dan menyeluruh. Hal yang menjadi pendorongnya juga bukan tendensi sektarian (kemazhaban), melainkan keinginan untuk menggariskan teknik berijtihad, serta menyusun ketentuan dan deskripsi bagi para mujtahid.

³¹Taqiuddin an-Nabhani, *Al-Syakhshiyah al-Islamiyyah*, (Hizbut Tahrir, 1422 H/2001 M, JUZ 3 H. 124-125.

Lurusnya maksud dan kesahihan pemahaman beliau dalam menyusun ilmu ushul fiqh itu telah mempengaruhi para mujtahid dan ulama pasca as-Syâfi'i, baik yang menentang maupun yang mendukung pandangan-pandangannya. Sampai mereka semuanya -dengan beragam tendensinya- memandang perlu untuk menempuh jalan yang telah dilalui oleh as-Syâfi'i, baik dalam menyusun kaidah global (*al-qawâ'id al-kulliyah*) maupun langkah di bidang fiqh dan istinbath berdasarkan kaidah *kulliyah* dan *'ammah* tersebut. Maka, pasca beliau, fiqh telah dibangun berdasarkan kerangka ushul yang tetap, bukan sebagai kelompok fatwa dan keputusan, sebagaimana kondisi sebelumnya.³²

Hanya saja, sekalipun semua ulama tersebut menapaktilasi apa yang ditinggalkan as-Syafi'i dari aspek pemikiran ushul fiqh, namun penerimaan mereka terhadap apa yang telah dihasilkan as-Syafi'i tetap berbeda, sesuai dengan perbedaan orientasi fiqh mereka. Di antara mereka ada yang mengikuti pandangan hasil ijtihad as-Syafi'i, mensyarah, memperluas dan berdasarkan metodologinya berhasil menelorkan kaidah baru. Seperti yang dilakukan oleh para pengikut as-Syafi'i sendiri. Ada yang telah mengambil mayoritas yang dikemukakan an-Syafi'i, sekalipun ada perbedaan dalam beberapa deri ushulnya, namun secara akumulatif tidak berbeda. Sebab, secara akumulatif, sistematika dan langkahnya tidak berbeda dengan ushul as-Syâfi'i. Seperti para pengikut ulama Hanafi, dan orang yang telah menempuh langkah berdasarkan metodologinya. Ada yang berbeda dengan as-Syafi'i dalam ushul fiqh ini, seperti para pengikut Zhahiri dan Syi'ah.³³

Berdasarkan analisis kritis yang dikemukakan di atas, apa yang diinginkan oleh Taqiyuddin an-Nabhani dengan *al-Syakhshiyah al-Islamiyyah* adalah membuat rumusan ushul fiqh yang bukan untuk kepentingan mazhab tertentu, sebagaimana yang telah dilakukan oleh as-Syafi'i dengan *al-Risalah*, *Ibthal al-Istihsan*, *Jamaa' al-'Ilm*, dan *al-Umm-nya*. Hizbut Tahrir yang mengusung

³² *Ibid*, h. 127.

³³ *Ibid*, h. 129-130.

pemikiran ushul fiqh tersebut bukanlah mazhab, dan tidak bertujuan untuk mendirikan mazhab tertentu. Khilafah yang ingin dibangun Hizbut Tahrir juga bukan negara mazhab. Karena itu, ushul fiqh yang diusung Hizbut Tahrir ini justru didedikasikan untuk semua mazhab, dan kelak bisa menjadi pegangan bagi khalifah dalam berijtihad untuk merumuskan kebijakan dalam mengambil keputusan..

Sebagaimana ushul fiqh yang dirumuskan as-Syafi'i, pendekatan yang digunakan di dalam ushul fiqh ini juga sama, yaitu metode *tasyri'i* (juristik), dan bukan *manthiqi* (silogistik). Semua yang dituangkan dalam ushul fiqh ini pun merupakan perkara yang disepakati oleh kalangan ulama ushul sebagai syar'i, sehingga produknya bisa dipastikan syar'i. Selain itu, substansi ushul fiqh sebagai kaidah berfikir tasyri'i berhasil ditampilkan, di mana berbagai perdebatan kalam dan filsafat yang bertele-tela dan melelahkan telah dibuang, sehingga siapapun yang menelaahnya akan menemukan sebuah kaidah berfikir tasyri'i yang dia butuhkan untuk membangun pemikiran hukum.

An-Nabhani kemudian mendefinisikan ushul fiqh dengan kaidah yang bisa digunakan untuk menggali hukum syara' dari dalil-dalil *tafshili* (kasuistik). Dengan definisi ini, sebenarnya obyek pembahasan ushul fiqh meliputi dalil, hukum, dan segala hal yang terkait dengan keduanya. Karena itu, beliau sengaja tidak memasukkan pembahasan di luar kedua konteks tersebut, seperti ijtihad dan taqlid, sebagaimana lazimnya dimuat dalam kitab-kitab ushul fiqh.

Ushul fiqh Hizbut Tahrir membahas empat hal pokok: (1) *al-Hakim* (pembuat hukum), (2) *al-Mahkum 'alaih* (obyek hukum), (3) *al-Mahkum fih* (sasaran hukum), dan (4) *al-Hukm* (hukum). Mengenai *al-Hakim*, yaitu siapa yang berhak membuat hukum? Kesimpulannya hanya Allah. Sedangkan siapa yang menjadi obyek hukum (*al-Mahkum 'alaih*), yang lazim disebut mukallaf? Kesimpulannya adalah semua orang, baik muslim maupun non-muslim, dengan syarat: baligh, berakal dan mampu. Ini tentu berlaku dalam konteks *khithab*, dan bukan dalam konteks *tathbiq*. Sebab, sebagai obyek seruan (*al-mukhathab*), baik

muslim maupun non-muslim sama, yaitu sama-sama terkena seruan hukum, tanpa pengecualian sedikitpun. Hanya saja, dalam tataran implementasi (*tathbiq*)-nya, tetap dibedakan. Mengenai sasaran hukum (*al-mahkum fih*)-nya, tak lain adalah *af'al al-'ibad* (perbuatan manusia). Adapun hukumnya sendiri bisa diklasifikasikan berdasarkan ragam seruan (*khithab*)-nya menjadi dua: *hukm al-taklifi* dan *hukm al-wadh'i*. Masing-masing terdiri dari wajib, haram, sunah, makruh dan mubah untuk *hukm al-taklifi*, sedangkan syarat, sebab, *mani'*, *'azimah-rukhsah*, serta sah-fasad-batal untuk *hukm al-wadh'i*.³⁴

Mengenai dalil, an-Nabhani menegaskan bahwa dalil syara' harus qath'i, karena merupakan perkara ushul, bahkan kedudukannya dalam konteks ushul fiqh sangat penting. Dari sinilah ia memetakan dalil yang benar-benar layak disebut dalil, dan menjaga sesuatu yang diklaim sebagai dalil padahal bukan dalil. Yang pertama adalah al-Kitab, sunnah, ijma' sahabat, dan qiyas, sedangkan yang kedua adalah *syar'u man qablana*, mazhab sahabat, istihsan, *mashalih mursalah*, dan *ma'alat al-af'al*. Khusus mengenai *Maqashid al-Syari'ah* ia tegaskan, bahwa *Maqashid al-Syari'ah* bukanlah dalil syariah, yang tidak bisa digunakan untuk menarik kesimpulan hukum, layaknya dalil.³⁵

Bagaimana dalil tersebut digunakan untuk menarik kesimpulan hukum (*kaifiyyah al-istidlal*), maka an-Nabhani memaparkan karakteristik dalil, yaitu al-Kitab dan Sunnah, sebagai dua nash yang berbahasa Arab, yang harus diketahui dan dikenali dengan cara riwayat. Dari sana lahir rumusan tentang ragam lafadz, seperti *mufrad* (tunggal) dan *murakkab* (ganda), ragam lafadz dari aspek lafadz dan maknanya, seperti *munfarid*, *musytarak*, *mutaradif*, *haqiqah*, dan *majaz*, serta *dalalah* lafadz, seperti *manthuq* dan *mafhum* dengan segala kriterianya.

Dalam konteks dalil, al-Kitab dan Sunnah, sebagai teks hukum, maka isinya bisa diklasifikasikan menjadi lima: Pertama, perintah dan larangan (*al-amr wa al-nahy*). Kedua, umum dan khusus (*al-'am wa al-khash*). Ketiga, bebas dan terikat

³⁴ *Ibid*, h. 133.

³⁵ *Ibid*, h. 134.

(*al-muthlaq wa al-muqayyad*). Keempat, global dan deskriptif (*al-mujmal wa al-mubayyan*). Kelima, penghapus dan yang terhapus (*al-nasikh wa al-mansukh*). Masing-masing kemudian diuraikan secara mendetail.

Pada bagian akhir, an-Nabhani memasukkan pembahasan tentang *al-Ta'adul wa at-Tarajih*, sebagai penegasan dari penjelasan lain tentang *quwat al-dalil* dalam kitab *al-Syakhshiyah al-Islamiyyah* juz I. Sebagai catatan tambahan, kitab ini sebenarnya banyak diilhami oleh dua karya besar ulama sebelumnya, yaitu al-Amidi dengan *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, dan as-Syaukani dengan *Irsyad al-Fuhul*-nya.³⁶

Negara dengan sistem jahiliah apakah perlu fiqh, sementara fiqh itu adalah hukum Islam yang harus dilaksanakan dalam pemerintahan yang Islam. Menurut Taqiuddin an-Nabhani, fiqh tidak perlu dipelajari atau dipraktikkan sepanjang suatu negara belum melaksanakan sistem Islam. Sedang menurut Wahbah az-Zuhaili bahwa fiqh adalah suatu keniscayaan dipelajari. Walaupun hal ini jadi polemik. Menurut Wahbah as-Zuhaili, orang Islam wajib belajar fiqh, baik negaranya Islam maupun tidak Islam. Menurut Taqiuddin an-Nabhani tidak perlu belajar fiqh, yang penting bagaimana memperjuangkan menegakkan pemerintahan Islam, setelah itu baru mempelajari fiqh.

B. Sejarah Perkembangan Badan Hisab & Rukyat

1. Badan Hisab & Rukyat Era Tahun 1972-2004.

Sejak zaman kerajaan-kerajaan Islam berkuasa di Nusantara, umat Islam sudah menggunakan penanggalan Islam (penanggalan Hijriah) yang dijadikan sebagai penanggalan resmi. Setelah penjajah Colonial Belanda masuk ke Nusantara, penanggalan Islam diganti dengan penanggalan Masehi digunakan untuk kegiatan administrasi Pemerintah Belanda dan dijadikan sebagai penanggalan resmi. Tetapi pemerintah Belanda membolehkan penggunaan penanggalan Islam yang terkait dengan persoalan ibadah dan hari besar Islam,

³⁶Taqiyuddin an-Nabhani, *Op cit*,h. 118.

dimana pengaturannya diserahkan kepada sultan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara.

Penetapan awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijah yang dilakukan oleh para Sultan daerah pada daerah kekuasaan kerajaan Islam di Nusantara tidak terjadi perbedaan dikalangan ahli falak. Pada kerajaan Islam, Sultan memegang otoritas tertinggi dalam semua masalah, termasuk penetapan awal bulan Kamariah (Ramadhan, Syawal dan Dzulhijah). Keputusan Sultan adalah muktamat, harus diikuti oleh semua orang dan tidak boleh diingkari.

Kepatuhan rakyat menerima dan melaksanakan keputusan Sultan dalam penetapan awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijah, sulit dipertahankan pada masa kemerdekaan. Penyebabnya pertama, berbeda metode yang digunakan ahli falak dalam penetapan awal bulan, sebagian falaki menggunakan metode hisab dan falaki yang lain menggunakan metode rukyat. Penggunaan metode yang berbeda, hasilnya sering tidak sama pula, misalnya menurut hisab hilal sudah di atas ufuk, tetapi berdasarkan rukyat bulan belum kelihatan. Kedua, metode yang digunakan ahli falak sama, umpamanya menggunakan metode hisab, tetapi berbeda dalam menetapkan ketinggian hilal di atas ufuk. Sebagian mereka menetapkan hilal minimal 2^0 di atas ufuk, tetapi sebagian ahli falak yang lain, menetapkan apabila hilal sudah di atas ufuk, ditetapkan sudah bulan baru.

Kondisi seperti itulah yang berlaku di Indonesia dalam menetapkan awal bulan Kamariah (Ramadan, Syawal dan Zulhijah). Masing-masing pihak merasa benar dengan keputusannya dan harus dilaksanakan. Ketika terjadi perselisihan seperti demikian, pemerintah tidak mengambil sikap tegas, sehingga terjadi perbedan pelaksanaan puasa Ramadan, ada masyarakat yang berpuasa lebih awal satu atau dua hari dari masyarakat lain. Kondisi yang sama juga terjadi pada penetapan Syawal (idul fitri) dan Zulhijah (idul adha).

2. Proses Pembentukan Badan Hisab dan Rukyat

Setelah Indonesia merdeka, secara berangsur penentuan awal bulan Kamariah mulai mengalami perubahan. Pada tanggal 3 Januari 1946 terbentuk Departemen

Agama RI., maka persoalan penetapan awal bulan Kamariah (1 Ramadan, 1 Syawal dan 10 Zulhijah) dan termasuk penetapan hari-hari besar Islam diserahkan kepada Departemen Agama RI berdasarkan Penetapan Pemerintah tahun 1946 No. 2/Um. 7/Um. 9/Um jo Keputusan Preseden No. 25 tahun 1967, No. 148 tahun 1968 dan No. 10 tahun 1971.³⁷

Pengaturan hari libur dan penetapan awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijah berlaku untuk seluruh Indonesia. Meskipun pengaturan itu berada dibawah kendali Pemerintah (Departemen Agama RI), namun perbedaan dalam penetapan awal bulan Kamariah masih terjadi, karena ada dua metode yang digunakan dalam menentukan awal bulan Kamariah yaitu *metode hisab* dan *metode rukyat*.³⁸

Kepatuhan rakyat menerima dan melaksanakan keputusan Sultan seperti penetapan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah, sulit dipertahankan pada masa kemerdekaan. Penyebabnya adalah bila penetapan awal bulan menurut hisab dan rukyat berbeda (menurut hisab hilal sudah di atas ufuk, tetapi berdasarkan rukyat bulan belum kelihatan), masing-masing merasa benar dan harus dilaksanakan. Ketika terjadi perselisihan seperti demikian, pemerintah tidak mengambil sikap tegas, sehingga terjadi perbedaan pelaksanaan puasa Ramadhan, terdapat masyarakat yang lebih dulu berpuasa dari masyarakat lainnya. Kondisi yang sama juga terjadi pada penetapan Syawal (idul fitri) dan Dzulhijah (idul adha).

Untuk menjaga persatuan dan ukhuwah umat Islam, Departemen Agama berusaha selalu menjembatani dan menyatukan faham hisab dan rukyat yang berkembang dalam masyarakat, terutama dikalangan ulama dengan mengadakan pertemuan, musyawarah, konperensi untuk membicarakan penetapan hari besar Islam terutama penentuan awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijah.

Musyawarah itu dilakukan setiap tahun menjelang tiba bulan Ramadhan. Pada tanggal 12 Oktober 1971 diadakan musyawarah dengan mengundang ahli hisab

³⁷Departemen Agama RI., *Almanak Hisab dan Rukyat*, (Jakarta: Badan Peradilan Agama RI., 1981), h. 24.

³⁸*I b i d*, h. 56.

dan ahli rukyat yang ada di Indonesia, karena terjadi perbedaan pendapat dalam penentuan jatuhnya tanggal 1 Ramadhan 1391 H. Hasil musyawarah memutuskan pertama penentuan tanggal 1 Ramadhan dapat disamakan antara ahli hisab dan ahli rukyat, dan kedua mendesak Menteri Agama membentuk Lembaga Hisab dan Rukyat.³⁹

Musyawahar berikutnya diadakan pada tanggal 20 Januari 1972, untuk menghadapi penetapan tanggal 1 Dzulhijah 1391 terdapat perbedaan. Musyawarah dapat meredakan suasana perbedaan di antara kalangan ahli hisab dan ahli rukyat, dan anggota musyawarah mengulangi rekomendasinya supaya Departemen Agama merealisasikan dengan cepat terbentuknya Lembaga Hisab & Rukyat.⁴⁰

Untuk mewujudkan keinginan hasil musyawarah itu, terbentuklah Lembaga Hisab & Rukyat, dan ditunjuk tim perumus sebanyak lima orang yang terdiri dari tiga lembaga:

- 1). Departemen Agama
 - a) A. Wasit Aulawi, MA
 - b) H. Zaini Ahmad Noeh
 - c) Saadoe'ddin Djambek
- 2). Lembaga Meteorologi dan Geofisika
Drs. Susanto
- 3). Planetarium
Drs. Santoso Nitisastro.⁴¹

Rapat tim perumus tanggal 23 Maret 1972 memutuskan:

- 1) Bahwa tujuan pembentukan Lembaga Hisab dan Rukyat ialah mengusahakan agar umat Islam bersatu dalam menentukan tanggal 1 Ramadhan, 1 Syawal dan 10 Dzulhijah.

³⁹ *Ibid.*, h. 23.

⁴⁰ Musyawarah tanggal 20 Januari 1972 diikuti oleh Ormas Islam, Pusroh ABRI, Lembaga Meteorologi dan Geofisika, Planetarium, IAIN dan Departemen Agama RI.

⁴¹ Departemen Agama RI, Almanak Hisab dan Rukyat, *Op cit*, h. 23.

- 2) Bahwa status Badan Hisab & Rukyat adalah resmi dan berada di bawah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan berkedudukan di Jakarta.
- 3) Bahwa tugas Badan Hisab & Rukyat adalah memberi advis (nasihat) dalam penentuan awal bulan Kamariah kepada Pemerintah RI (Menteri Agama).
- 4) Bahwa keanggotaan Badan Hisab & Rukyat adalah terdiri dari,
Aanggota tetap (inti) yang mencerminkan tiga unsur;
 - a) Unsur Departemen Agama
 - b) Unsur ahli falak/hisab
 - c) Unsur ahli hukum Islam (ulama).

Peralatan yang diperlukan Badan Hisab & Rukyat untuk melaksanakan tugasnya :

- 1) Mesin tik
- 2) Kalkulator
- 3) Theodolit
- 4) Alat pemotret
- 5) Teropong bintang
- 6) Kompas
- 7) Tongkat Istiwak
- 8) Buku-buku
- 9) Radio
- 10) Dan lai-lain.⁴²

Selanjutnya urusan Badan Hisab & Rukyat ditangani oleh Direktorat Peradilan Agama. Pada tanggal 2 April 1972 nama-nama yang ditunjuk sebagai anggota tetap dan anggota tersebar Badan Hisab & Rukyat disampaikan oleh Direktur Peradilan Agama kepada Menteri Agama RI. Pada tanggal 16 Agustus 1972 keluar SK. Menteri Agama RI. Nomor 76 tahun 1972 tentang Pembentukan

⁴²*I b i d.*, h. 24.

Badan Hisab & Rukyat Departemen Agama yang dictum putusannya sebagai berikut:

- Pertama : Membentuk Badan Hisab & Rukyat Departemen Agama RI
- Kedua : Tugas Badan Hisab & Rukyat memberikan saran-saran kepada Menteri Agama dalam penentuan permulaan tanggal bulan Kamariah.
- Ketiga : Kepengurusan Badan Hisab & Rukyat terdiri dari; Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota tetap dan anggota tersebar (Associate members).
- Keempat : Anggota tetap merupakan pengurus harian yang menangani masalah sehari-hari, sedangkan anggota tersebar bersidang dalam waktu tertentu menurut keperluan.
- Kelima : Anggota tersebar diangkat dengan keputusan tersendiri oleh Dirjen Bimas Islam.
- Keenam : Badan Hisab & Rukyat dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktorat Peradilan Agama.
- Ketujuh : Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota tetap diberi honorarium menurut peraturan yang berlaku.
- Kedelapan : Segala pengeluaran dan biaya-biaya dari Badan Hisab & Rukyat dibebankan pada Anggaran Belanja Departemen Agama.
- Kesembilan: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.⁴³

Berikutnya, Menteri Agama RI dengan SK. Nomor 77 tahun 1972 tanggal 16 Agustus 1972 menentukan susunan personalia Badan Hisab & Rukyat Departemen Agama RI sebagai berikut:

- 1) Saadoe'ddin Djambek, Jakarta, ketua merangkap anggota.
- 2) A. Wasit Aulawi, MA, Jakarta, wakil ketua merangkap anggota
- 3) Drs. Djabir Manshur, Jakarta, sekretaris merangkap anggota.

⁴³ *I b i d.*, h. 25.

- 4) H. Zaini Ahmad Noeh, Jakarta, sebagai anggota.
- 5) Drs. Susanto, Jakarta, sebagai anggota.
- 6) Drs. Santoso, Jakarta, sebagai anggota.
- 7) Rodi Saleh, Jakarta, sebagai anggota.
- 8) KH. Djunaidi, Jakarta, sebagai anggota.
- 9) Kapten Laut Muhadji, Jakarta, sebagai anggota.
- 10) Drs. Penuh Dali, Jakarta, sebagai anggota.
- 11) Syarifuddin, BA, Jakarta, sebagai anggota.⁴⁴

Dirjin Bimas Islam dengan Surat Keputusannya Nomor D.I/96/P/1973 tanggal 28 Juni 1973 menetapkan anggota tersebar (tidak tetap) Badan Hisab & Rukyat Departemen Agama RI sebagai berikut:

- 1) K.H. Muchtar dari PA. di Jakarta
- 2) K.H. Turaichan Adjhuri dari Kudus
- 3) KRB. Tang Sobari dari Sukabumi
- 4) K.H. Ali Yafi dari Ujung Pandang
- 5) K.H. Abdul Djalil dari Kudus
- 6) K.H. Wardan dari Yogyakarta
- 7) Drs. Abdur Rachim dari Yogyakarta
- 8) Ir. Bachit Wachid dari Yogyakarta
- 9) Ir. Muchlas Hamidi dari Yogyakarta
- 10) H. Aslam Z dari Yogyakarta
- 11) H. Bidran Hadi dari Yogyakarta
- 12) Drs. Bambang Hidayat dari Bandung/ITB
- 13) Ir. Hamran Wachid dari Bandung/ITB
- 14) K.H. KA. Aziz dari Jakarta
- 15) Ali Ghozali dari Cianjur
- 16) Banadji Aqil dari Jakarta

⁴⁴ *I b i d.*

17) K. Zuhdi Usman dari PA. Nganjuk

Pada tanggal 23 September 1972, pengurus Badan Hisab & Rukyat Departemen Agama RI dilantik oleh Menteri Agama. Menteri Agama RI dalam pidato pelantikan itu mengatakan, Badan Hisab & Rukyat dibentuk dengan pertimbangan bahwa:

Pertama, Masalah Hisab & Rukyat awal bulan Kamariah merupakan masalah penting dalam menentukan hari-hari besar umat Islam.

Kedua, Hari-hari besar itu erat hubungannya dengan peribadatan umat Islam, hari libur, hari kerja, dengan kegiatan perekonomian dan dengan pergaulan hidup kita, baik antar umat Islam sendiri maupun antara umat Islam dengan saudara-saudara sebangsa dan setanah air.

Ketiga, Persatuan umat Islam dalam melaksanakan ibadah perlu dijaga, karena perbedaan pendapat dapat menimbulkan pertentangan yang akhirnya dapat melumpuhkan umat Islam dalam partisipasinya membangun bangsa dan negara.⁴⁵

Keinginan organisasi dan masyarakat Islam membentuk sebuah badan yang menangani masalah penetapan bulan Kamariah (Ramadhan, Syawal dan Dzulhijah), sudah ada pada waktu terbentuk Departemen Agama RI, baru terwujud keinginan itu pada tahun 1972, setelah melalui perjuangan dan proses yang panjang, lebih kurang selama 26 tahun.

Dua hari setelah Badan Hisab & Rukyat terbentuk dan diresmikan oleh Menteri Agama RI, yaitu pada tanggal 25 September, langsung mengadakan rapat untuk menghadapi puasa Ramadhan 1391 H. Pada rapat pertama itu, yang diundang Nahdhatul Ulama, Muhammadiyah, Meteorologi dan Geofisika, IAIN dan perorangan.⁴⁶ Kemudian, pada tanggal 14 Oktober 1972 Badan Hisab & Rukyat mengadakan rapat untuk membicarakan satu Syawal 1392 H.

⁴⁵ *I b i d.*, h. 26.

⁴⁶ Rapat membicarakan penetapan awal Ramadan 1391 H, berdasarkan hasil perhitungan yang disampaikan oleh para ahli, terdapat perbedaan derajat ketinggian hilal, namun akhirnya peserta rapat

3. Perkembangan Badan Hisab & Rukyat (1972-2004)

Setelah Badan Hisab & Rukyat terbentuk dan dilantik oleh Menteri Agama RI pada tanggal 23 September 1972, pengurus anggota tetap Badan Hisab & Rukyat yang diketuai Saadoe'ddin Djambek menyusun program dan melakukan kegiatan, terutama masalah penetapan awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijah. Langkah pertama yang dilakukan, mengadakan pertemuan-pertemuan dengan anggota tetap, anggota tersebar, ormas Islam, lembaga hisab, perguruan tinggi dan tokoh falak dari berbagai daerah, untuk membicarakan perbedaan hasil perhitungan hisab dalam penetapan awal Ramadan dan Syawal. Usaha yang dilakukan Badan Hisab & Rukyat dapat berjalan dengan lancar, tidak mengalami kesulitan, karena perbedaan dapat disatukan.

Pada tahun 1972, Ketua Badan Hisab & Rukyat, Saadoe'ddin Djambek menunaikan ibadah haji, sambil mengadakan pertemuan dengan pengurus lembaga hisab dan Rukyat Arab Saudi, serta mengadakan peninjauan untuk mempelajari cara pelaksanaan penetapan awal bulan Kamariah.⁴⁷ Pada kesempatan itu Sa'aduddin Djambek meneliti letak geografi Ka'bah. Hasil yang diperoleh menunjukkan Ka'bah terletak pada 21° 25' lintang Utara dan 39° 50' bujur Timur.⁴⁸

Pada tahun 1973, pengurus Badan Hisab & Rukyat melakukan kunjungan ke Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Barat, Palembang, Sumatera Barat dan Aceh untuk menemui dan mendata para Ahli hisab.

Kemudian pada tanggal 5-6 Juli 1974, Dirjen Peradilan Agama RI dan Badan Hisab dan Rukyat menyelenggarakan musyawarah yang pesertanya terdiri dari

sepakat bahwa hilal masih di bawah ufuk. Hasil rapat memutuskan bahwa penetapan awal Ramadan 1391 H berdasarkan *istikmal*, yaitu dengan menggenapkan bilangan hari pada bulan Sya'ban menjadi 30 hari (bilangan hari bulan Sya'ban 29 hari).

⁴⁷ Departemen Agama RI, Almanak Hisab dan Rukyat, *Op cit.*, h. 27.

⁴⁸ Departemen Agama TI, *Pedoman Penentuan Arah Kiblat*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1994/1995), h. 16. Setelah pulang dari Mekah, Sa'aduddin Djambek memerintahkan kepada Drs. Abdur Rachim di Yogyakarta dan kepada KH. Tangshoban di Sukabumi untuk merubah data lintang dan bujur Ka'bah di daerah tersebut.

semua anggota Badan Hisab & Rukyat pusat dan daerah serta wakil dari Organisasi Islam, Pengurus Besar Nahdhatul Ulama, Pimpinan Muhammadiyah, Pengurus Besar al-Irsyad, Dewan Da'wah, Pimpinan Besar al-Ittihadiyah, lembaga ilmu falak dan hisab HMI. Hasil musyawarah merumuskan dan memutuskan;

Pertama, menyambut baik gagasan Menteri Agama RI, agar Badan Hisab & Rukyat melakukan penajakan kerjasama dengan Malaysia dan Singapura di bidang Hisab dan Rukyat.

Kedua, agar Badan Hisab & Rukyat lebih disempurnakan dan dikembangkan serta dilengkapi, antara lain:

- 1) Memodernisasi alat-alat yang diperlukan untuk melakukan observasi (rukyat).
- 2) Melengkapi alat-alat yang diperlukan untuk melakukan hisab.
- 3) Melengkapi referensi perpustakaan.
- 4) Mengadakan pertemuan rutin dilakukan secara terjadwal, minimal satu bulan sekali antara anggota tetap, minimal enam bulan sekali dengan anggota tersebar dan satu tahun sekali dengan semua anggota Badan Hisab & Rukyat tetap dan tersebar, alim ulama dan ormas Islam.
- 5) Melakukan kaderisasi dan pendidikan.
- 6) Menerbitkan brosur.

Berikutnya, pada tanggal 9-11 Juli 1974 Badan Hisab & Rukyat mengadakan pertemuan dan musyawarah dengan pengurus Hisab dan Rukyat negara Malaysia dan Singapura, dilaksanakan di Jakarta, Indonesia sebagai tuan Rumah. Hasil keputusan musyawarah menetapkan antara lain:

- 1) Mengadakan kerja sama antara Indonesia, Malaysia dan Singapura, dalam bidang Hisab dan Rukyat.
- 2) Mengadakan pertukaran informasi mengenai Hisab dan Rukyat, kaidah-kaidah yang digunakan dan istilah-istilah Falak syar'iy.
- 3) Mengadakan pertemuan lanjutan mengenai Hisab dan Rukyat antara negara Indonesia, Malaysia dan Singapura secara bergilir.

4) Memperluas kerjasama dalam bidang Hisab dan Rukyat dengan negara-negara Islam.⁴⁹

Musyawarah tersebut sangat mengembirakan dan sekaligus mengangkat citra Badan Hisab & Rukyat Departemen Agama RI, karena telah mampu memperluas jangkauaannya dengan negara Malaysia dan Singapura, dibidang ilmu Hisab dan Rukyat untuk menentukan awal bulan Ramadhan, Syawal dan hari-hari besar Islam. Pertemuan tiga negara itu terus berlanjut, bahkan pada pertemuan berikutnya diikuti oleh beberapa lain.

Perkembangan selanjutnya, pada tanggal 26 April 1976, Badan Hisab & Rukyat mengirim surat kepada ahli hisab di daerah-daerah agar mereka menghitung jatuh satu Syawal dan satu Dzulhijah 1397 H (1977 M), dan dikirim ke Pengurus Badan Hisab & Rukyat di Jakarta.

Hasil perhitungan tersebut dijadikan bahan dalam musyawarah Hisab dan Rukyat yang diselenggarakan Direktorat Jinderal Bimbingan Masyarakat Islam pada tanggal 9-11 Maret 1977 di Jakarta.

Tujuan diadakan musyawarah adalah;

Pertama, untuk membahas masalah hasil Hisab menghadapi penetapan awal Syawal 1397 H, karena diperkirakan hilal pada saat itu berada dalam kondisi kritis, membuka peluang terjadi perbedaan penetapan awal Syawal 1439 H

Kedua, membahas masalah penetapan sepuluh Dzulhijah, kaitannya dengan wukuf di Arafah di Mekah dan hari raya Adha.

Ketiga, Meluruskan pemikiran dan pendapat sebagian masyarakat yang menginginkan hari raya Adha di wilayah Indonesia disesuaikan dengan hari raya Adha di Mekah, sehingga penetapan tanggal satu dan sembilan Dzulhijah tidak lagi ditetapkan berdasarkan hisab dan rukyat.

⁴⁹Departemen Agama RI, Almanak Hisab dan Rukyat, *Op cit.*, h. 28.

Keempat, diharapkan melalui musyawarah itu dapat menambah pengetahuan, wawasan dan menyatukan pendapat yang berbeda dikalangan ahli hisab dalam penetapan awal Syawal dan 10 Dzulhijah 1439 H.

Peserta yang diundang dalam musyawarah tersebut terdiri dari unsur,

- 1) Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama.
- 2) Anggota Badan Hisab & Rukyat Pusat.
- 3) Anggota Badan Hisab & Rukyat Daerah.
- 4) Organisasi Islam, dan
- 5) Perorangan.

Hasil keputusan musyawarah menetapkan;

- 1) Pada tanggal 13 September dan 11 Nopember 1977, dilakukan rukyatul hilal.
- 2) Mengajukan kepada ahli hisab yang menetapkan awal Syawal berdasarkan perhitungan dengan sistem *ijtimak*, supaya berhari raya (idul fitri) pada hari Kamis tanggal 15 September 1977 M.
- 3) Hari raya Adha dilaksanakan berdasarkan keputusan Pemerintah Indonesia.

Peserta musyawarah mengusulkan kepada Pengurus Badan Hisab & Rukyat pusat dan Pemerintah sebagai berikut;

- a) Badan Hisab & Rukyat meningkatkan kualitas hasil hisab dan rukyat, dan menemukan titik perbedaan antara keduanya.
- b) Departemen Agama RI menyediakan Beasiswa untuk belajar astronomi di Institut Tehnelogi Bandung (ITB).
- c) Supaya Departemen Agama RI menjalin hubungan kerjasama dengan negara-negara Islam dalam rangka tukar-menukar informasi, khususnya dengan Kerajaan Arab Saudi tentang penetapan awal bulan Kamariyah.
- d) Supaya Departemen Agama RI membentuk satu tim untuk mempelajari keputusan majma' al-Buhus al-Islamiyah tahun 1966.
- e) Kebijakan Pemerintah supaya menghargai dan memberikan kesempatan kepada orang atau kelompok masyarakat yang yang berbeda penetapan hari rayanya dengan keputusan Pemerintah (Departemen Agama RI).

Setelah berjalan beberapa tahun, susunan personalia Badan Hisab & Rukyat dilakukan perombakan. Pada awal terbentuk Badan Hisab & Rukyat, Saadoe'ddin Djambek ditetapkan sebagai ketua dan Direktur Peradilan Agama sebagai wakilnya. Padahal Badan Hisab & Rukyat itu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Peradilan Agama berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 76 tahun 1977. Artinya, secara tidak langsung ketua melapor kepada wakilnya. Untuk menghilangkan kejanggalan itu, Menteri Agama dengan Surat Keputusannya No. 10 tahun 1976, melakukan perubahan susunan personalia Badan Hisab dan Rukyat yaitu Direktur Peradilan Agama menjadi ketua dan Saadoe'ddin Djambek sebagai wakilnya.

Kemudian, dengan pertimbangan telah wafat dan pindah tugas beberapa orang personalia Badan Hisab & Rukyat, maka dengan Keputusan Menteri Agama No. 38 tahun 1980 diadakan perubahan dan tambahan susunan personalia Badan Hisab & Rukyat. Susunan personalia yang baru sebagai berikut:

- 1) H. Ichtijanto, SA, SH : sebagai ketua merangkap anggota.
- 2) Drs. Abdur Rachim : Wakil merangkap anggota (IAIN)
- 3) Drs. Supangat : Sekretaris merangkap anggota (Depag)
- 4) H. Zaini Ahmad Noeh : Sebagai anggota (Depag)
- 5) H. A. Wasit Aulawi, MA : Sebagai anggota (IAIN)
- 6) Drs. Susanto : Sebagai anggota (Meteorologi)
- 7) Drs. Darsa : Sebagai anggota (Planetorium)
- 8) K. M. A. Djunaidi : Sebagai anggota (Hakim)
- 9) Mayor Laut Muhadji : Sebagai anggota (TNI)
- 10) Syarifuddin, Bc,Hk : Sebagai anggota (TNI)
- 11) H. Rodhi Saleh : Sebagai anggota (Guru Agama)
- 12) Banadji Aqil : Sebagai anggota (Hakim)
- 13) Drs. Wahyu Widiyana : Sebagai anggota (Peradilan Agama).

Setiap tahun Direktorat Pembinaan Badan Hisab & Rukyat Departemen Agama, mengumpulkan ahli hisab untuk membantu menyusun program kegiatan

Badan Hisab & Rukyat, dan untuk menyelesaikan masalah yang terkait dengan hisab. Kegiatan tersebut berlangsung sejak tahun 1978, dengan melakukan musyawarah dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan hisab.

Hasil yang telah dicapai oleh Badan Hisab & Rukyat Depertemen Agama sebagai berikut:

- 1) Menentukan arah Kiblat ibu kota Provinsi seluruh Indonesia.
- 2) Menentukan arah Kiblat kota-kota besar tertentu di luar negeri.
- 3) Menentukan waktu terjadi bayangan benda searah dengan Kiblat, dilakukan setiap tanggal satu bulan Syamsiah, untuk ibu kota Provinsi seluruh Indonesia.
- 4) Membuat daftar imsakiyah Ramadan untuk ibu kota Provinsi seluruh Indonesia.
- 5) Membuat jadwal waktu salat untuk ibu kota Provinsi seluruh Provinsi.
- 6) Membuat jadwal waktu salat kota-kota penting di luar negeri.
- 7) Menentukan saat terjadi ijtima' dan tinggi hilal pada setiap awal bulan Kamariyah.
- 8) Membuat garis batas tanggal pada peta dunia setiap awal bulan Kamariyah.
- 9) Menghitung ketinggian hilal setiap awal bulan Kamariah.
- 10) Melihat ketinggian hilal pada saat matahari terbenam selama bulan Ramadan di pos observasi Pelabuhan Ratu.⁵⁰

Pada bulan Nopember tahun 1978, ketua Badan Hisab & Rukyat menghadiri Konperensi penetapan awal bulan Kamariyah di Istambul Turki. Delegasi Indonesia dalam Konperensi itu menyampaikan kertas kerja yang intinya, penetapan awal bulan Kamariyah ditinjau dari segi hukum dan dari astronomi.⁵¹ Hasil Konperensi menetapkan;

- a). Penetapan awal bulan Kamariyah menurut Syari'at Islam adalah dengan rukyat.

⁵⁰*I b i d.*, h. 31

⁵¹ *I b i d.* Negara yang mengikuti Konperensi terdiri dari : Afganistan, Bahrain, Belgia, Banglades, Al-Jazair, Indonesia, Emiran Arab, Maroko, Perancis, Irak, Ciprus, Kuwait, Libanon, Malaysia, Uni Sovyet, Sudan, Saudi Arabiah, Yordania, Tunisia dan Pakistan.

- b). Ahli hisab yang menghitung posisi hilal pada setiap akhir bulan, hendaknya dipeakai pedoman posisi hilal di atas ufuk saat matahari tenggelam (rukyat hukumiyah).
- c). Syarat pokok hilal dapat diobservasi (dilihat), jarak titik pusat bulan dan matahari tidak kurang dari 7° - 8° , dan tinggi hilal saat matahari tenggelam tidak kurang 5° di atas ufuk.
- d). Hasil rukyat pada suatu tempat, sama dengan di tempat lain.
- e). Konperensi sepakat membuat Kalender Hijriyah Internasional yang berlaku untuk umat Islam seluruh dunia.⁵²
Kemudian, pada bulan April 1980, diselenggarakan Konperensi Kalender Hijriyah di Istambul Turki. Delegasi Indonesia diwakili ketua Badan Hisab & Rukyat. Konperensi membahas tentang pemberlakuan tahun Hijriyah yang terkait dengan ibadah di seluruh dunia. Menanggapi hal itu, anggota Konperensi terpecah menjadi tiga kelompok.
 - a). Delegasi dari Turki, al-Jazair dan Tunisia, berpegang pada hisab.
 - b).Delegasi dari Arab Saudi, berpegang kepada rukyat. Rukyat dipahami sebagai rukyat bi al-fi'li yang diisbatkan oleh Pemerintah.
 - c). Delegasi dari Indonesia dan Banglades, melihat bawah sistem yang dipandang tepat adalah nash yang menyebutkan dengan rukyat diawal dengan hisab. Karena kedua metode (rukyat dan hisab) sama-sama berupaya untuk menentukan awal bulan dan waktu yang terkait dengan ibadah.

Hasil konperensi menetapkan;

- 1). Merekomendasikan penyatuan hari raya dan penyeragaman penetapan awal tahun Hijriyah diseluruh dunia Islam.
- 2). Dibuat peta hisab dan kendali observasi, sebagai langkah awal penyatuan kalender Hijriyah di dunia Islam.⁵³

⁵² *I b i d.*, h. 32.

⁵³ *I b i d.*, h. 33.

Perkembangan selanjutnya, dibentuk Badan Hisab & Rukyat di Provinsi seluruh Indonesia yang dikoodinir oleh Pengadilan Tinggi Agama, dengan tugas utama menghimpun ahli falak dan membinanya, menentukan arah Kiblat, menyusun jadwal waktu shalat dan mengisab awal bulan Kamariyah (Ramadhan, Syawal dan Dzulhijah) serta melaporkan hasil hisab dan rukyat ke Badan Hisab & Rukyat Pusat (Departemen Agama RI) di Jakarta.

Kemudian, Badan Hisab & Rukyat membangun lokasi observasi benda-benda langit, terutama untuk mengobservasi hilal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijah, karena ketiga bulan tersebut ada kaitannya puasa Ramadhan, hari raya fitri dan hari raya adha serta puasa arafah. Tempat observasi dibangun di Lembang Provinsi Jawa Barat, di Sabang Provinsi Bnda Aceh, di Ujung Pandang provinsi Sulawesi Selatan dan di Tanjung Kodok Provinsi Jawa Timur. Selain itu, dibangun pula Laboratorium Hisab dan Rukyat di Ciputat, yang dilengkapi dengan *Astronomical Telescope* serta kameranya.⁵⁴

4. Badan Hisab & Rukyat 2004 Sampai Sekarang

Sebelum tahun 2004, Badan Hisab & Rukyat Pusat berada di bawah pembinaan Direktorat Peradilan Agama Departemen Agama RI, dan Badan Hisab & Rukyat daerah (provinsi) berada di bawah pembinaan Pengadilan Tinggi Agama. Setelah Undang-undang Nomor 4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ditandatangani oleh Presiden pada tanggal 18 Januari 2004, sebagai pengganti Undang-undang Nomor 14/1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Undang-undang baru ini disebut sebagai Undang-undang satu atap, yang menjadikan seluruh peradilan berada di bawah pembinaan Mahkamah Agung, termasuk peradilan Agama.⁵⁵

Permasalahan yang muncul adalah setelah peradilan agama pindah di bawah pembinaan Mahkamah Agung, apakah Badan Hisab & Rukyat juga pindah kemah

⁵⁴ *I b i d.*, h. 34.

⁵⁵ Wahyu Widiana, *Penanganan Hisab dan Rukyat Paska UU NO. 4/2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman*, dalam *Hisab Rukyat Jembatan Menuju Pemersatuan Umat*, (Tasikmalaya: Yayasan asy-Syakirin, 2005), h. 165.

Agung. Kewenangan menangani kegiatan hisab dan rukyat adalah Departemen Agama. Hal ini didasarkan kepada keputusan Presiden mengenai tugas dan fungsi Departemen Agama yang telah disempurnakan, terakhir Keppres Nomor 165 tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.⁵⁶ Keppres ini dijadikan pedoman dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 1 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama. Keppren Nomor 165 tahun 2000 dan KMA Nomor 1 tahun 2001, sangat jelas bahwa penanganan dan pembinaan badan Hisab & Rukyat secara teknis dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji. Kemudian untuk penanganan hisab dan rukyat ditingkat Provinsi berada di bawah kewenangan Kantor Wilayah Kementerian Agama dan ditingkat Kabupaten/Kota penanganan hisab dan rukyat berada di bawah kewenangan Kandepaq.

Ketika Pengadilan Agama (PA) dan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) menggunakan nomenklatur Kepaniteraan Perkara dan Kepaniteraan Tata Usaha, penanganan hisab dan rukyat menjadi tugas Kepaniteraan yang ditangani oleh sub. Kepaniteraan Hukum Syara', Statistik dan Dokumentasi. Hal ini didasarkan kepada Keputusan Menteri Agama Nomor 11 tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama.⁵⁷

Kegiatan hisab dan rukyat yang berada di bawah pembinaan Departemen Agama, baik di pusat maupun di daerah dalam menetapkan awal bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijah tidak dapat dilepaskan peran hakim, karena kesaksian orang yang melihat hilal atau tidak melihat hilal, diambil dari sumpah hakim. Nabi saw dalam menetapkan awal Ramadhan dengan kesaksian seseorang, baru diterima setelah dilakukan sumpah.

عن ابن عباس قال جاء اعرابي الى النبي الله صلى الله عليه وسلم فقال ان

⁵⁶ Wahyu Widiana, UU.NO: 4/2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, *Op cit.*, h. 166.

⁵⁷ *Ibid.*, h. 167.

راءيت الهلال قال اتشهد ان لا اله الا الله اتشهد ان محمدا رسول الله قال نعم قال يا بلال اذن في الناس ان يصوموا غدا (رواه ابو داود)

Dari Ibn Abbas ia berkata, seorang arab pedesaan datang menemui nabi saw, lalu ia berkata, sesungguhnya saya telah melihat hilal, nabi saw. bertanya, apakah kamu bersaksi tidak Tuhan selain Allah swt.? dan apakah kamu bersaksi bahwa Muhammad saw adalah Rasul Allah?, laki-laki itu menjawab ya. Lalu nabi bersabda; Hai Bilal umumkan kepada manusia untuk berpuasa besok hari (H.R. Abu Daud).⁵⁸

C. Penetapan Awal Bulan Kamariah Perspektif Hizbut Tahrir Indonesia

1. *Rukyat al-hilal* global

Secara umum *ru'yah* terbagi kepada tiga macam, pertama, *ru'yah bi al-fi'li*, penentuan awal bulan dengan mengamati posisi *hilal* saat matahari terbenam baik dengan mata telanjang atau dengan teleskop.⁵⁹ Metode ini dipedomani Nahdhatul Ulama (NU). Kedua, *ru'yah bi al-'ilmi*, penentuan awal bulan berpedoman pada perhitungan ilmu falak (hisab).⁶⁰ Metode ini dipegangi Muhammadiyah. Ketiga, *ru'yah* aktual memadukan metode *hisab* dan *ru'yah*, diyakini metode ini lebih akurat dan dapat diterima oleh semua pihak.⁶¹ Metode yang keketiga ini dipedomani Badan Hisab & Rukyat (pemerintah). Pada prinsipnya ketiga aliran *rukayah* tersebut menggunakan data *mathla' wilayatu al-hukmi Indonesia (mathla' lokal)*.

Salah satu aliran *ru'yah* di Indonesia yang menganut batasan *mathla'* global adalah kelompok Hizbut Tahrir Indonesia. Menurut mereka dalam penentuan awal bulan Kamariyah berpedoman pada hasil *ru'yah* suatu tempat/daerah yang berhasil melihat hilal berlaku untuk seluruh tempat/negara di permukaan bumi, dengan syarat telah disahkan oleh pemerintah Arab Saudi.

⁵⁸ Imam Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, (Beirut: Dar al-Fikr Li at-Tibaah wal an-Nasyar wa at-Tauzi', t.th), h.302.

⁵⁹ Yusuf al-Qaradhawi, *Op cit*, h. 113.

⁶⁰ *Ibid*, h. 113-114.

⁶¹ *Ibid*, h. 115.

Permasalahannya, apakah mungkin munculnya hilal disuatu wilayah bisa diikuti oleh wilayah lain bahkan negar-negara di belahan bumi yang belum melihat hilal, seperti yang kita ketahui bumi kita berbentuk *elipsoida*, secara otomatis kenampakan hilal tentu saja tidak bisa disamakan, mengingat dalam penentuan awal bulan Kamariyah kalender yang digunakan adalah kalender Kamariyah, bukan kalender Syamsiyah.

Hizbut Tahrir Indonesia berpedoman kepada *ru'yah al-hilal* penguasa Makkah dalam menentukan Idul Adha. *Ru'yah* yang diutamakan adalah *ru'yah* penguasa Makkah, kecuali jika penguasa Makkah tidak berhasil *ru'yah*, *hilal* baru digunakankan hasil *ru'yah* negara-negara yang lain.⁶² Mereka menggunakan pedoman keputusan Mahkamah Agung Saudi Arabia dalam menetapkan tanggal 1 Dzulhijjah, selanjutnya diikuti untuk menentukan kapan hari 'Arafah (9 Dzulhijjah) dan Idul Adha (10 Dzulhijjah) satu hari setelah hari Arafah.⁶³ Tetapi penetapan Ramadhan dan Syawal, mereka melakukan *ru'yah* sendiri di Indonesia yang dilakukan oleh tim *ru'yah* yang dibentuk organisasi.

Tercantum dalam pernyataan Hizbut Tahrir Indonesia tentang perbedaan penetapan Idul Adha 1431 H sebagai berikut:⁶⁴

Mahkamah Agung Kerajaan Arab Saudi berdasarkan hasil *ru'yah* telah mengumumkan bahwa 1 Dzulhijjah jatuh dan bertepatan dengan tanggal 7 November 2010, maka wukuf atau hari 'Arafah (9 Dzulhijjah) jatuh pada 15 November 2010. Dengan demikian Idul Adha (10 Dzulhijjah) akan jatuh pada hari Selasa, 16 November 2010, bukan hari Rabu, 17 November 2010 seperti ketetapan Pemerintah Indonesia.

Dari pernyataan di atas, Hizbut Tahrir Indonesia mengikuti keputusan Makkah sebagai penentuan Idul Adha di Indonesia. Hizbut Tahrir memandang

⁶²Jubir Hizbut Tahrir Indonesia, Pernyataan Hizbut Tahrir Indonesia, Perbedaan Penetapan Idul Adha 1431 H, Nomor: 188/PU/E/11/10 dan Pernyataan Hizbut Tahrir Indonesia, Perbedaan Idul Adha 1435 H, Nomor : 284

⁶³Diakses tanggal 4 Oktober 2014 dari www.hizbut-tahrir.or.id.

⁶⁴ *Ibid.*

bahwa penentuan awal bulan Kamariyah (kalender hijriyah) hanya dilakukan dengan *ru'yah al-hilal* dari suatu tempat di muka bumi, baik itu dilakukan dengan mata telanjang (*bil 'ain al-bashariyah*) maupun dengan alat pembesar dan pendekat, semisal teropong atau teleskop.⁶⁵ Dengan kata lain, Hizbut Tahrir memandang bahwa penetapan awal bulan Kamariyah tidak dapat didasarkan pada hisab (*hisab falaki*).

Dalam sebuah *nasyrah* (selebaran), tertanggal 25 Sya'ban 1419 H (14 Desember 1998), Hizbut Tahrir menegaskan sikap resminya tersebut dengan menyatakan:⁶⁶

وَالرُّؤْيَةُ الْمُعْتَبَرَةُ هِيَ الرُّؤْيَةُ الْبَصَرِيَّةُ، وَلَا اعْتِبَارَ لِلْحِسَابَاتِ الْفَلَكَيَّةِ إِذَا لَمْ تَنْبُتِ
الرُّؤْيَةُ بِالْعَيْنِ الْبَصَرِيَّةِ، إِذْ لَا قِيَمَةَ شَرْعِيَّةَ لِلْحِسَابَاتِ الْفَلَكَيَّةِ فِي إِثْبَاتِ الصَّوْمِ
وَالْإِفْطَارِ، لِأَنَّ السَّبَبَ الشَّرْعِيَّ لِلصَّوْمِ أَوْ الْإِفْطَارِ هُوَ رُؤْيَةُ الْهَيْلَالِ بِالْعَيْنِ

Ru'yah yang sah adalah *ru'yah* dengan mata, hisab tidak dapat dijadikan dasar, jika *ru'yah* tidak terbukti dengan mata, karena hisab tidak memiliki nilai secara syar'i dalam menetapkan puasa dan berbuka (berhari raya). Hal ini dikarenakan sebab syar'i untuk berpuasa dan berhari raya tiada lain adalah *ru'yah al-hilal bil 'ain*.

Ru'yah al-hilal yang dimaksud dalam pandangan Hizbut Tahrir bukan *ru'yah* lokal yang berlaku untuk satu *mathla'* (seperti dalam mazhab Syafi'i dan yang berlaku di Indonesia), melainkan *ru'yah* yang berlaku secara global, artinya *ru'yah al-hilal* di salah satu negeri berlaku untuk semua negeri lain di seluruh dunia.

Hizbut Tahrir dalam hal ini menegaskan:⁶⁷

وَخَطَابُ الشَّارِعِ فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ مُوجَّهٌ إِلَى جَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ لَا فَرْقَ بَيْنَ
شَامِيٍّ وَحِجَازِيٍّ وَلَا بَيْنَ إِنْدُونِيْسِيِّ وَعِرَاقِيٍّ، فَالْفَاطُ الْأَحَادِيثِ جَاءَتْ عَامَّةً،
لِأَنَّ ضَمِيرَ الْجَمَاعَةِ فِي: (صَوْمُوا... وَأَفْطِرُوا) يَدُلُّ عَلَى عُمُومِ الْمُسْلِمِينَ،
وَكَذَلِكَ لَفْظُ: (رُؤْيَتِهِ) فَهُوَ اسْمٌ جِنْسٍ مُضَافٌ إِلَى ضَمِيرٍ، يَدُلُّ عَلَى رُؤْيَةِ الْهَيْلَالِ
مِنْ أَيِّ إِنْسَانٍ.

Seruan pembuat hukum dalam hadis-hadis ini (hadis-hadis *ru'yah*) diarahkan kepada seluruh kaum Muslimin, tidak ada perbedaan antara orang Syam dengan

⁶⁵ Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 80-82.

⁶⁶ Makalah yang disampaikan oleh M. Siddiq al-Jawi (DPD HTI) dalam seminar nasional di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tanggal 27-30 Nopember 2008.

⁶⁷ *Ibid.*

orang Hijaz, antara orang Indonesia dengan orang Irak. Sebab lafaz hadis tersebut datang dalam bentuk umum, karena kata ganti untuk orang banyak (dhamir jama' yakni waw jama'), menunjukkan *ru'yah al-hilal* untuk manusia siapapun dia.

Hizbut Tahrir Indonesia mengklaim pendapatnya ini sama dengan pendapat Imam al-Syaukani dalam persoalan *ikhtilaf al-mathali'* (perbedaan *mathla'*), Imam al-Syaukani berkata:

وَالْأَمْرُ الْوَارِدُ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، لَا يُخْتَصُّ بِأَهْلِ نَاحِيَةٍ عَلَى جِهَةِ الْإِنْفِرَادِ، بَلْ هُوَ خِطَابٌ لِكُلِّ مَنْ يَصْلُحُ لَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَأَلِيسْتَدْلَالٌ بِهِ عَلَى لُزُومِ رُؤْيَةِ أَهْلِ بَلَدٍ لِغَيْرِهِمْ مِنْ أَهْلِ الْبِلَادِ، أَظْهَرَ مِنَ الْإِسْتِدْلَالِ بِهِ عَلَى عَدَمِ اللَّزُومِ؛ لِأَنَّهُ إِذَا رَأَى أَهْلُ بَلَدٍ، فَقَدْ رَأَى الْمُسْلِمُونَ، فَيُلْزَمُ غَيْرُهُمْ مَا لَزِمَهُمْ.⁶⁸

Perintah yang terdapat dalam hadis Ibnu 'Umar (*idza ra'aitumuhu...*) tidaklah dikhususkan untuk penduduk satu daerah secara terpisah, melainkan merupakan *khithab* (perintah/ seruan) bagi siapa saja yang layak menerima *khithab* itu dari kaum Muslimin, maka ber-*istidlal* dengan hadis ini untuk mengharuskan pemberlakuan *ru'yah* kepada penduduk negeri yang lain adalah lebih kuat dari pada ber-*istidlal* dengan hadis ini untuk tidak mengharuskannya. Alasannya adalah jika penduduk suatu negeri telah melihat hilal, berarti kaum Muslimin telah melihatnya, maka berlakulah *ru'yah* bagi kaum muslimin apa yang berlaku bagi penduduk suatu negeri itu.

Setelah mengutip tarjih Imam Syaukani di atas, Hizbut Tahrir Indonesia mengutip pula pendapat Wahbah az-Zuhaili yang mengatakan sebagai berikut:

وَهَذَا الرَّأْيُ (رَأْيُ الْجُمْهُورِ) هُوَ الرَّاجِحُ لَدَيْ تَوْحِيداً لِلْعِبَادَةِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، وَمَنْعاً مِنَ الْإِخْتِلَافِ غَيْرِ الْمَقْبُولِ فِي عَصْرِنَا، وَلِأَنَّ إِيْجَابَ الصَّوْمِ مَعْلَقٌ بِالرُّؤْيَةِ، دُونَ تَفَرُّقِهِ بَيْنَ الْأَقْطَارِ.⁶⁹

Pendapat ini (yaitu pendapat jumhur) adalah lebih kuat (*rajih*) menurut saya, karena akan dapat menyatukan ibadah di antara kaum Muslimin, dan akan dapat

⁶⁸ Muhammad ibn 'Ali ibn Muhammad al-Syaukaniy, *Nail al-Authar*, (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi 1409 H/ 1989 M), juz. 2, h. 195. Wahbah al-Zuhaili, *Op cit*, h. 609.

⁶⁹ *I b i d.*

mencegah adanya perbedaan yang tidak dapat diterima lagi pada masa kita sekarang, dan juga dikarenakan kewajiban shaum terkait dengan *ru'yah*, tanpa membeda-bedakan lagi negeri-negeri yang ada.

Majma' al-Buhuts al-Islamiyyah, di Mesir tahun 1966 M juga telah mengeluarkan keputusan sebagai berikut:

لَا عِبْرَةَ بِاخْتِلَافِ الْمَطَالِعِ وَلَوْ تَبَاعَدَتِ الْأَقَالِيمُ بِشُرْطِ أَنْ تَكُونَ مُشْتَرَكَةً فِي لَيْلَةٍ
وَاحِدَةٍ، وَهَذَا يَنْطَبِقُ عَلَى الْبِلَادِ الْعَرَبِيَّةِ كُلِّهَا

Pandangan yang menyatakan tentang adanya perbedaan *mathla'* itu tidak bisa digunakan, sekalipun wilayahnya berjauhan, dengan syarat wilayah-wilayah tersebut malamnya sama, dan ini berlaku untuk seluruh negeri Arab.

Majelis Fatwa al-A'la di Palestina juga mengeluarkan keputusan yang menguatkan diadopsinya pandangan tentang kesatuan *mathla'* tersebut.⁷⁰ Dengan demikian, Hizbut Tahrir Indonesia tidak dapat menerima *ru'yah* lokal (mazhab Syafi'i) yang berpegang pada *mathla'*, yaitu daerah geografis keberlakuan *ru'yah*.⁷¹ Menurut mazhab Syafi'i, jika terbukti ada *ru'yah* di suatu negeri, *ru'yah* ini hanya berlaku untuk daerah-daerah yang dekat, yaitu yang masih satu *mathla'*, dengan kriteria satu *mathla'* adalah jarak 24 *farsakh* atau daerah sejauh 133 Km. Sedangkan negeri-negeri yang jauh (di atas 133 Km), tidak terikat dengan *ru'yah* yang terbukti di negeri tersebut.⁷²

⁷⁰ Abu Iyas Mahmud ibn 'Abdul Lathif 'Uwaidhah, *Op cit*, h. 40.

⁷¹ Susiknan Azhari, *Op cit*, h. 139.

⁷² Wahbah al-Zuhaili, *Op cit*, h. 605. Menurut HTI, pengikut Mazhab Syafi'i di Indonesia saat ini sebenarnya tidak berpegang pada konsep *mathla'* ini. Sebab, jarak yang membentang antara ujung Barat sampai ujung Timur Indonesia adalah 5200 km. Jika dalam jarak 133 km ada satu *mathla'*, maka di Indonesia akan ada sekitar 39 *mathla'*. Karena kesulitan ini, maka menurut KH. Sahal Mahfuzh, NU harus pindah mazhab (*intiqaal mazhab*). Sayangnya NU tidak berpindah ke mazhab jumhur, yakni satu *ru'yah* untuk seluruh dunia, melainkan membuat "mazhab baru" yang diberi nama *wilayah al-hukmi*, yaitu satu *ru'yah* berlaku untuk negara nasional yang ada sekarang. Pada hal, *wilayah al-hukmi* yang diajarkan Islam adalah satu *ru'yah* untuk seluruh dunia di bawah pimpinan *al-Imam al-A'zham* alias khalifah, bukan satu *ru'yah* untuk satu negara nasional (*nation state*) di bawah pimpinan penguasa sekuler seperti saat ini. Lihat Abdurrahman al-Baghdadi, *Umatku Saatnya Bersatu Kembali; Telaah Kritis Perbedaan Awal dan Akhir Ramadhan*, (Jakarta: Insan Citra Media Utama, 2007), h. 101.

Menurut Mazhab Syafi'i, Ibnu Abbas yang mengikuti *ru'yah* Madinah dan tidak mengikuti *ru'yah* Syam, yaitu dengan perkataannya “Tidak, demikianlah Rasulullah Saw memerintahkan kita” menjadi dalil bahwa setiap negeri mempunyai *ru'yah* sendiri-sendiri, dan *ru'yah* suatu negeri tidak berlaku untuk negeri yang lain, *li ikhtilaf mathali'* (karena ada perbedaan *mathla'*). Hizbut Tahrir Indonesia tidak sependapat dengan pandangan tersebut, sebab perkataan Ibnu Abbas tersebut bukan hadits *marfu'* (dari Nabi Saw), melainkan ijtihad pribadi dari Ibnu Abbas, *radhiyallahu 'anhu*.⁷³ Sedangkan ijtihad sahabat Nabi dalam pandangan Hizbut Tahrir Indonesia bukan dalil syar'i yang *mu'tabar* (sumber hukum yang bisa diterima), karena dalil syar'i yang *mu'tabar* dalam pandangan mereka hanya al-Qur'an, sunnah, *ijma'* shahabat, dan *qiyas*.⁷⁴ Jadi, Hizbut Tahrir Indonesia dalam penentuan awal bulan Kamariyah, berpegang kepada *ru'yah al-hilal* global, bukan hisab, dan bukan *ru'yah al-hilal* lokal.⁷⁵

Namun khusus untuk penentuan awal bulan Dzulhijjah yang terkait dengan ibadah haji dan Idul Adha, Hizbut Tahrir Indonesia memandang bahwa *ru'yah al-hilal* yang menjadi patokan adalah *ru'yah al-hilal* penguasa Makkah, bukan *ru'yah al-hilal* dari negeri-negeri Islam yang lain, kecuali jika penguasa Makkah tidak berhasil me-*ru'yah* hilal, barulah *ru'yah* dari negeri yang lain dapat dijadikan patokan. Dalilnya adalah hadis dari Husain ibn al-Harits al-Jadali, dia berkata:

أَنَّ أَمِيرَ مَكَّةَ خَطَبَ ثُمَّ قَالَ: عَهْدَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْ نَنْسُكَ
لِلرُّؤْيَةِ، فَإِنْ لَمْ نَرَهُ وَشَهِدَ شَاهِدًا عَدْلًا نَسَكْنَا بِشَهَادَتَيْهِمَا.⁷⁶

⁷³ Wahbah al-Zuhaili, *Op cit*, h. 608-609.

⁷⁴ Taqiyuddin al-Nabhani, *Op. Cit*, juz. 3, hal. 67.

⁷⁵ Perlu diketahui, meski pun Hizbut Tahrir telah mengadopsi *ru'yah al-hilal* sebagai penentu awal bulan Kamariyah, namun Hizbut Tahrir tidak atau belum mengadopsi rincian-rincian teknis yang terkait dengan *ru'yah al-hilal*, misalnya masalah *irtifa'* atau ketinggian hilal yang memungkinkan terjadinya *ru'yah*. Namun dalam masalah-masalah ilmiah yang memerlukan keahlian, Hizbut Tahrir mempunyai pedoman umum, bahwa persoalan-persoalan ilmiah (*scientific*) yang memerlukan keahlian dapat diselesaikan dengan musyawarah para pakar astronomi, dengan mengambil pendapat yang paling tepat. Lihat Taqiyuddin al-Nabhani, *Op cit*, h. 246-261.

⁷⁶ Makalah, disampaikan M. Siddiq al-Jawi (DPD HTI) dalam seminar nasional di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tanggal 27-30 Nopember 2008.

Bahwa amir (penguasa) Makkah berkhotbah kemudian dia berkata, "Rasulullah telah menetapkan kepada kita agar kita menjalankan manasik berdasarkan *ru'yah*. Lalu jika kita tidak melihat hilal, dan ada dua orang saksi yang adil yang menyaksikannya, maka kita akan menjalankan manasik berdasarkan kesaksian keduanya." (HR. Abu Daud).

Lafaz hadis "*an-nansuka*" lebih tepat diartikan "kita menjalankan manasik haji", bukan diartikan "*an-nashuma*" (kita berpuasa) sebagaimana pendapat sebagian pensyarah hadis. Memang lafadh "*nusuk*" berarti ibadah, sehingga mencakup di dalamnya puasa. Ibnul Atsir berkata dalam kitabnya *Jami' al-Ushul*, "*Nusuk* adalah ibadah, yang dimaksud di sini adalah puasa."⁷⁷ Namun terdapat hadis yang menjelaskan bahwa lafadh "*nusuk*" yang terkait *ru'yah*, lebih tepat diartikan sebagai "menjalankan manasik", bukan "berpuasa". Dalilnya, adalah sabda Nabi Saw:

صُومُوا لِرُؤْيَيْتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْتِهِ وَأَنْسَكُوا لَهَا فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا ثَلَاثِينَ فَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ فَصُومُوا وَأَفْطِرُوا⁷⁸

Berpuasalah kamu karena melihat hilal dan berbukalah kamu karena melihat hilal, dan laksanakan manasik kamu karena melihat hilal. Lalu jika pandanganmu tertutup mendung, maka sempurnakanlah tiga puluh hari. Jika ada dua saksi yang bersaksi, maka berpuasalah dan berbukalah kamu. (HR. Al-Nasa'i).

Dalam hadis di atas terdapat lafaz "*wansuku*" (hendaklah kamu melakukan *nusuk*). *Nusuk* di sini jika diartikan *shaum* tentu tidak tepat, karena akan terjadi pengulangan yang tidak bermakna, mengingat di awal hadis sudah ada perintah berpuasa berdasar *ru'yah*. Jadi, lafadh *nusuk* (*al-nansuka li al-ru'yah*) dalam hadis

⁷⁷Syeikh al-Tuwaijiri, dalam kitabnya *Qawathi' al-Adillah fi al-Radd 'Ala Man 'Awwala 'Ala al-Hisab al-Falaki*, h. 14 mengutip pendapat Ibnul Atsir dalam kitabnya *Jami'ul Ushul*:

قال ابن الأثير في جامع الأصول : النسك العبادة والمراد به ههنا الصوم

⁷⁸ An-Nasa'i, *Sunan al-Nasa'i*, (Beirut: Mu'assasah Risalah, 2001), juz. 2, h. 328.

Husain ibn al-Harits al-Jadali di atas maknanya adalah menjalankan manasik haji, bukan berpuasa.⁷⁹

Hadis ini menjelaskan siapa yang mempunyai otoritas untuk menetapkan hari-hari pelaksanaan manasik haji, seperti hari ‘Arafah, hari *nahar* (Idul Adha), dan hari-hari *tasyriq*, yaitu wali atau amir Makkah. Jadi Rasulullah Saw tidak menyerahkan otoritas itu kepada penduduk di luar Makkah, semisal penduduk Madinah, Najed, Bahrain, atau lainnya, tapi Rasulullah Saw hanya memberikan kewenangan itu kepada penguasa Makkah. Pada saat tidak ada pemerintahan Islam (khilafah) seperti sekarang, maka kewenangan itu tetap dimiliki oleh penguasa Makkah sekarang (Saudi Arabia), meski kekuasaannya tidak sesuai syariah Islam karena berbentuk kerajaan, bukan khilafah.⁸⁰

Jelaslah, bahwa menurut Hizbut Tahrir Indonesia, khusus untuk penetapan Idul Adha, *ru'yah al-hilal* yang dipakai patokan umat Islam seluruh dunia adalah *ru'yah al-hilal* penguasa Arab Saudi, bukan yang lain. Kemudian sesuai hadis, jika penguasa Makkah tidak berhasil *me-ru'yah*, baru *ru'yah* dari negeri-negeri yang lain dapat dijadikan patokan, selama terdapat dua saksi yang adil yang mempersaksikan kelihatan hilal bulan Dzulhijjah.

2. Kedudukan Hisab Perspektif Hizbut Tahrir

Hizbut Tahrir Indonesia memandang bahwa *hisab* tidak dapat digunakan untuk menetapkan awal bulan Kamariyah, khususnya dalam masalah ibadah *shaum* Ramadhan, hari raya Idul Fitri, dan Idul Adha. Syaikh Atha' ibn Khalil (Amir Hizbut Tahrir sekarang) menegaskan:

تَقُولُ بَعْدَ جَوَازِ الْحِسَابَاتِ الْفَلَكَيَّةِ فِي الصَّوْمِ وَالْفِطْرِ بِلِ الرُّؤْيَةِ فَقَطْ لِأَنَّهَا الْوَارِدَةُ فِي
التُّصُوصِ.⁸¹

⁷⁹ Abdurrahman al-Baghdadi, *Umatku Saatnya Bersatu Kembali; Telaah Kritis Perbedaan Awal dan Akhir Ramadhan*, (Jakarta: Insan Citra Media Utama, 2007), h. 111.

⁸⁰ *I b i d*, h. 113.

⁸¹ Atha' ibn Khalil, *al-Hisab al-Falaki fi al-Shaum*, dimuat di www.hizb-ut-tahrir.info.

Kami berpendapat tidak boleh menggunakan *hisab* dalam *shaum* dan Idul Fitri serta Idul Adha, melainkan *ru'yah al-hilal* saja (yang dibolehkan), sebab perintah *ru'yah* itu terdapat dalam nash-nash.

Mengapa Hizbut Tahrir Indonesia hanya menggunakan *ru'yah al-hilal* dan tidak menggunakan *hisab*? Sebab dari pengkajian nash-nash yang ada, kita dituntut Allah untuk beribadah seperti yang dituntut oleh Allah sendiri. Jika kita beribadah dengan cara yang tidak sesuai dengan tuntutan Allah, berarti kita salah, meski kita menduga kita telah berbuat baik. Dalam hal ini, Allah telah menuntut kita untuk berpuasa dan berbuka (berhari raya) berdasarkan *ru'yah al-hilal*, dan Allah Swt telah menjadikan *ru'yah al-hilal* sebagai sebab syar'i bagi pelaksanaan puasa dan hari raya. Rasulullah Saw bersabda:

صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ⁸²

Berpuasalah kamu karena melihat hilal dan berbukalah kamu karena melihat hilal. (HR. Bukhari, Muslim, al-Tirmidzi, al-Nasa'i).

Jika kita tidak dapat melihat hilal Syawal karena tertutup awan, maka kita menyempurnakan puasa sampai 30 hari, meskipun hilal sebenarnya sudah wujud secara faktual. Syeikh Atha' ibn Khalil menyatakan:

مِنْ هَذَا يَنْبَغُ أَنَّنَا لَا نَصُومُ وَنَفْطِرُ لِحَقِيقَةِ الشَّهْرِ بَلْ لِرُؤْيِيَةِ الْهَيْلَالِ فَإِذَا رَأَيْنَاهُ صُومْنَا وَإِنْ لَمْ نَرَهُ: لَا نَصُومُ حَتَّىٰ وَإِنْ كَانَ الشَّهْرُ قَدْ بَدَأَ فَعَلَّا بِالْحِسَابِ.⁸³

Dari sini jelaslah bahwa kita tidak berpuasa dan juga tidak berhari raya karena hakikat bulan itu sendiri, melainkan karena *ru'yah al-hilal*-nya. Maka jika kita melihat hilal, kita berpuasa. Jika tidak melihat hilal, kita tidak berpuasa meskipun bulan benar-benar telah mulai berdasarkan *hisab*.

⁸² Muhammad ibn Ismail Abu 'Abdillah al-Bukhari, *Op. Cit*, juz. 1, h. 548. Lihat Imam at-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi, Op cit*, h. 453. Bnadingkan, Imam al-Nasa'i, *Op cit*, h. 328.

⁸³ Atha' ibn Khalil, *al-Hisab al-Falaki fi al-Shaum*, dimuat di www.hizb-ut-tahrir.info.

Memang ada pendapat sebagian ulama yang membolehkan *hisab* sebagai penentu awal bulan Kamariyah, seperti pendapat Muthrif ibn ‘Abdullah al-Syakhir (*tabi’in*), juga pendapat Ibn Suraij (ulama mazhab Syafi’iyah), Ibnu Qutaibah, Syeikh Muhyiddin ibn al-‘Arabi, dan lain-lain.⁸⁴

Dalil pendapat di atas sabda Nabi Saw *faqduruu lahu* (perkirakanlah hilal ketika tidak terlihat), artinya adalah “perkirakan dengan ilmu hisab.” Sebab menurut Ibn Suraij sebagaimana dinukil oleh ibn al-‘Arabi, *khithab* tersebut adalah khusus untuk orang yang menguasai ilmu ini (hisab). Sedang sabda Nabi “*fakmilu al-iddah*” (sempurnakanlah bilangan) adalah *khithab* umum bagi orang awam.⁸⁵

Pendapat tersebut menurut Hizbut Tahrir Indonesia tidak tepat, alasannya, sabda Nabi “perkirakanlah” (*faqdurulah*), artinya bukan “hitunglah dengan ilmu hisab”, tetapi “sempurnakanlah bilangan hari hingga 30 hari”. Memang hadis ini *mujmal* (bermakna global), sehingga dapat ditafsirkan seperti itu. Namun terdapat hadis lain yang *mubayyan* (*mufassar*), yakni bermakna jelas atau gamblang sehingga dapat menjelaskan maksud hadis yang *mujmal*. Maka yang *mujmal* (*faqdurulah*), hendaknya diartikan berdasarkan hadis yang *mubayyan*. Dengan demikian, hadis *faqdurulah* artinya adalah *fakmilu al-‘iddah* (sempurnakanlah bilangan bulan), bukan *fahsubu* (hisablah).⁸⁶

Meskipun tidak menggunakan *hisab* untuk penentuan awal bulan Kamariyah, *hisab* dapat dipergunakan untuk keperluan ibadah lainnya, seperti penentuan waktu shalat. Hal ini dikarenakan ada perbedaan antara puasa dengan shalat. Jika puasa dikaitkan dengan *ru’yah al-hilal* sebagai sebabnya, maka shalat dikaitkan dengan “masuknya waktu” sebagai sebabnya, di mana “masuknya waktu” itu

⁸⁴ Abdurrahman al-Baghdadi, *Op. Cit.*, h. 60-61. Lihat, Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh al-Shiyam*, (Kairo: Dar al-Shahwah, 1412 H/ 1993 M), h. 113. Bnadingka, Sami Wadi’ Abdul Fattah al-Qudumi, *Bayan Hukum Ikhtilaf al-Mathali’ wa al-Hisab al-Falaki*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), h. 40.

⁸⁵ Ahmad ibn ‘Ali ibn Hajar Abu al-Fadhil al-‘Asyqalani, *Fath al-Bari Syarh Shahih al-Muslim*, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1404 H/ 1984 M), juz. 6, h. 23.

⁸⁶ Lihat pembahasan *mujmal* dan *mubayyan* dalam kitab-kitab Ushul Fiqih, misalnya Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Beirut: Darul Fikr), 1409 H/ 1989), h. 340-341.

dapat dilaksanakan dengan berbagai cara, seperti melihat bayangan benda atau dengan jalan *hisab*.⁸⁷

Hizbut Tahrir Indonesia tidak sepakat dengan paham yang menyatakan bahwa *hisab* dapat dipakai secara terbatas, yakni hanya untuk menafikan kesaksian adanya *ru'yah al-hilal*. Maksudnya, menurut paham ini, jika ada laporan kesaksian *ru'yah al-hilal* yang bertentangan dengan perhitungan *hisab*, maka yang dipakai adalah *hisab*, bukan laporan *ru'yah*. Sebab, menurut paham ini, *hisab* adalah *qath'i* (pasti) sedangkan kesaksian adalah *zhanni* (dugaan).⁸⁸

Mereka tidak menerima dengan beberapa argumen. Pertama, kesaksian *ru'yah al-hilal* memang dapat ditolak, namun bukan ditolak karena bertentangan dengan *hisab*, melainkan karena saksinya tidak memenuhi syarat-syarat saksi, misalnya saksi itu orang kafir, atau saksi itu tidak mempunyai sifat '*adalah* (alias orang fasik). Jadi, penetapan (*itsbat*) kefasikan saksi dilakukan hanya berdasarkan bukti-bukti syar'i (*al-bayyinat al-syar'iyyah*), bukan berdasarkan perhitungan *hisab*.⁸⁹ Kedua, syara' telah menetapkan bahwa penentuan awal bulan Kamariyah adalah dengan *ru'yah al-hilal*, bukan dengan *wiladah al-hilal*. Pandangan di atas, penggunaan *hisab* untuk menafikan kesaksian laporan *ru'yah al-hilal*, berpangkal pada satu kesalahpahaman, menganggap *wiladah al-hilal* (lahirnya hilal di langit) sebagai patokan bulan baru (*al-syahr al-jadid*). Padahal, bulan baru secara syar'i (bukan secara *waqi'i*/ faktual) hanya ditetapkan berdasarkan *ru'yah al-hilal* saja, bukan berdasarkan *wiladah al-hilal*.⁹⁰

Hizbut Tahrir Indonesia menegaskan, pertama bahwa *hisab* (perhitungan astronomi) tidak dinyatakan nash syara', baik al-Qur'an maupun sunnah. Selain itu, juga tidak bisa ditarik, baik dengan *qiyas* maupun *ijma'* shahabat. Karena itu,

⁸⁷Atha' ibn Khalil, *al-Hisab al-Falaki fi al-Shaum*, dimuat di www.hizb-ut-tahrir.info. Lihat juga Encup Supriatna, *Hisab Rukyat dan Aplikasinya*, (Bandung : Refika Aditama), 2007.) h. 48.

⁸⁸ Ini merupakan pendapat al-Qaradhawi yang berasal dari al-Subki dalam *Fatawa al-Subki*, h. 219-220.

⁸⁹ Atha' ibn Khalil, *al-Hisab al-Falaki fi al-Shaum*, dimuat di www.hizb-ut-tahrir.info.

⁹⁰ Abu Hakim, *Khatha' I'timad al-Hisab al-Falaki fi Nafyi Ru'yah al-Hilal*, (Beirut: Dar al-Fikir, 1421 H/ 2001), h. 127.

memasukkan *hisab* sebagai metode dalam peribadatan (*al-thariqah al-syar'iyah fi al-'ibadat*) telah menyalahi ketentuan syara'. Kedua, ilmu *hisab* dibangun berdasarkan asumsi muncul hilal. Berpijak pada asumsi ini, maka kaum Muslimin di dunia Islam bagian Barat akan berpuasa sebelum kaum Muslimin di bagian Timur. Di bagian Barat, bisa jadi sudah berpuasa pada hari Selasa, sementara di bagian Timur akan berpuasa pada hari Rabu. Ini bisa terjadi, ketika anak bulan tersebut lahir setelah tengah hari pada hari Senin, misalnya. Dengan *hisab*, maka disimpulkan bahwa hari Selasa adalah permulaan bulan bagi kaum Muslimin yang tinggal di bagian Barat, sehingga mereka pun akan berpuasa pada hari itu, jika hari itu merupakan permulaan bulan Ramadhan. Tetapi, bagi yang tinggal di Timur, tidak demikian, karena hilal belum kelihatan, sehingga puasanya pun bisa berbeda sehari. Dengan demikian, penggunaan *hisab* justru akan menyebabkan perpecahan kaum Muslimin, baik dalam berpuasa maupun berhari raya. Ini berbeda, jika mereka mengikuti *ru'yah al-hilal* dengan *wihdat al-mathali'* (kesatuan *mathla'*).⁹¹

Menurut Hizbut Tahrir Indonesia terjadi perbedaan dalam penentuan awal bulan Kamariyah, seperti penetapan puasa Ramadhan, satu Syawaal dan sepuluh Dzulhijjah hanya salah satu masalah dari sekian banyak tumpukan masalah yang dihadapi umat Islam akibat tidak ada khilafah sebagai institusi pemersatu umat Islam. Dengan absen khilafah, umat Islam terpecah belah menjadi lebih dari 50 negara bangsa (*nation-state*) di dunia yang masing-masing merasa berhak menentukan kapan puasa dan kapan berhari raya.

Berdasarkan pembahasan di atas, Hizbut Tahrir Indonesia dalam menetapkan awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah bersarkan kepada *rukyatu al-hilal global*. Artinya, apabila suatu daerah atau Negara telah melihat hilal dan kenampakan hilal itu disaksikan oleh dua orang dan dibenarkan penguasa Arab Saudi, maka seluruh umat Islam di dunia wajib berpuasa. Mereka tidak menggunakan *rukyatu al-hilal* lokal atau *mathla' lokal* atau *wilayatu al-hukmi*. Hizbut Tahrir Indonesia tidak

⁹¹ Abu Iyas Mahmud ibn 'Abdul Lathif 'Uwaidhah, *Op cit*, h. 44-45.

menyebutkan kriteria derajat atau ketinggian hilal, kapan dilakukan melihat hilal dimana tempatnya dan apa alat yang digunakan serta siapa yang berwenang melaksanakannya.

Dalam menetapkan 1 Dzulhijjah, 9 Dzulhijjah (Wukuf di arafah) dan 10 Dzulhijjah (Idul adhha), Hizbut Tahriri Indonesia berpedoman kepada ketetapan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Artinya, mereka tidak mengikuti keputusan yang ditetapkan Pemerintah Indonesia, sekalipun penetaapan itu berbeda atau sama antara ke dua Negara tersebut. Tetapi penetapan 1 Ramadhan dan 1 Syawal tidak mengikuti secara mutlak ketetapan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi (Mekkah). Untuk penetapan Ramadhan dan Syawal mereka mengikuti Negara mana tidak jelas.

Hizbut Tahrir Indonesia tidak menerima hisab dalam menetapkan awal Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha. Menurut mereka hisab tidak disyariatkan dan tidak terdapat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Dengan kata lain penetapan awal bulan Kamariyah dengan hisab tidak ada nashnya. Hizbut Tahrir Indonesia menegaskan, pertama bahwa *hisab* (perhitungan astronomi) tidak dinyatakan oleh nash syara', baik al-Qur'an maupun sunnah. Selain itu, hisab tidak bisa ditetapkan dengan *qiyas* atau *ijma'* shahabat. Karena itu, memasukkan *hisab* sebagai metode dalam peribadatan (*al-thariqah al-syar'iyyah fi al-'ibadat*) telah menyalahi ketentuan syara'. Kedua, ilmu *hisab* dibangun berdasarkan asumsi /dugaan muncul hilal.

D.Penetapan Bulan Kamariyah Menurut Badan Hisab & Rukyat

Ketika Islam datang, ilmu falak tidak hanya berguna sebagai pedoman dalam perjalanan mengharungi padang pasir atau melintasi samudera, tetapi dijadikan sebagai pedoman dalam kegiatan pelaksanaan ibadah, seperti penentuan arah kiblat, penetapan waktu shalat dan penetapan awal bulan Kamariyah.⁹²

⁹²Ada tiga fungsi ilmu falak dalam pelaksanaan ibadah *pertama*, menetapkan arah kiblat. *Kedua*, menetapkan awal waktu shalat (shalat fardu dan sunat). *Ketiga*, menetapkan awal bulan Kamariah (terutama Ramadhan, Syawal dan Zulhijjah), Susiknan Azhari, *Ilmu Falak Perjumpaan*

Penetapan awal bulan Kamariyah sangat penting bagi umat Islam, karena banyak pelaksanaan ibadah yang terkait dengan perhitungan bulan Kamariah. Di antara Ibadah-ibadah itu seperti shalat Idul fithri dan Idul adhha, shalat gerhana (bulan dan matahari), zakat, puasa Ramadhan dan zakat fithrahnya, haji, ukuf, dan penetapan hari besar dalam Islam, semuanya ditetapkan menurut perhitungan bulan Kamariyah.

Penetapan tersebut akhir-akhir ini sering terjadi perbedaan dikalangan umat Islam Indonesia. Ada kelompok yang menetapkan lebih awal berpuasa dari ketetapan Pemerintah dan ada pula yang kemudian, sehingga terjadi perbedaan dalam menentukan awal Ramadhan, Syawal dan Zulhijjah tidak dapat dihindari, karena mereka memandang punya kewenangan otoritas melalui organisasinya menetapkan awal bulan Kamariyah. Hal ini terjadi hampir setiap tahun yang berakibat kepada melemahnya ukhuwah Islamiyah dan keutuhan umat Islam.

Waktu adalah bahagian yang tidak terpisah dengan kehidupan manusia, semua orang memerlukan dan berhajat kepada waktu dalam semua segi dan aspek kehidupan, baik yang berkenaan dengan kegiatan ibadah seperti penentuan waktu shalat, puasa Ramadhan, Idul Fitri, Idul Adha dan Ukuf di Arafah, maupun yang berhubungan kegiatan sosial kemasyarakatan (muamalah).

Keakurasian penetapan awal bulan Kamariyah sangat penting, karena terkait dengan pelaksanaan ibadah dan ibadah terkait pula dengan waktu. Penetapan awal bulan Kamariyah yang dikaitkan dengan kegiatan ritual keagamaan dimulai sejak zaman Rasulullah Saw sampai sekarang. Islam telah memebrikan pedoman dalam menentukan perhitungan waktu seperti yang termaktub dalam al-Qurn dan Hadis.⁹³ Kemudian, metode yang digunakan para ahli dalam penetapan awal bulan mengalami kemajuan dari masa-kemasa,

Khazanah Islam dan Sains Modern, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007), h. 3. (selanjutnya disingkat, Ilmu Falak).

⁹³ Tim Penyusun Revisi Almanak Hisab Rukyat, *Almanak Hisab Rukyat*, (Jakarta : Dirjin Bimbingan Masyarakat Islam Kamenag RI, 2010), h. 155.

karena mereka memahami Hadis Nabi Saw secara kontekstual serta ditopang kemajuan sains semakin berkembang.

Perbedaan penetapan awal bulan Kamariyah yang terjadi antara pemerintah dan organisasi Islam,⁹⁴ berkisar pada tiga peristiwa penting; *pertama* pada saat menentukan awal bulan Ramadhan yang terkait dengan ibadah puasa Ramadhan, *kedua* pada saat menentukan awal bulan Syawal terkait dengan berakhir puasa Ramadhan dan shalat idul fithri dan *ketiga* saat menentukan awal bulan Dzulhijah terkait dengan Idul Adha dan Ukuf di Arafah.

Akar permasalahannya karena berbeda dalam memahami Hadis berikut :

عن عبد الله ا بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه و سلم ذكر رمضان فقال لاتصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فان غم عليكم فاقدروا له (رواه البخارى)

Dari Abdullah bin Umar radiallahuanhuma, bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW. menyebut bulan Ramadan, Nabi bersabda janganlah kamu berpuasa hingga kamu melihat *hilal* dan janganlah kamu berbuka hingga kamu melihatnya, maka jika cuaca mendung atau berawan, maka hendaklah kamu mengkadarnya (H.R. Imam al-Bukhari).⁹⁵

عن عبد الله ا بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال الشهر تسع وعشرون ليلة فلا تصوموا حتى تروه فان غم عليكم فاكملوا العدة ثلاثين (رواه البخاري)

⁹⁴Seperti Muhammadiyah, Nahdhatul Ulama, Thariqat Naqsabandiyah di Padang, Thariqat Syathariyah di Padang, Naziriyah di Sulawesi dan *Islam Abuge* di Jawa Tengah. Penetapan awal bulan Kamariah yang mereka lakukan selalu berbeda dengan keputusan yang ditetapkan Pemerintah dan lainnya. Contoh penetapan hari raya Adha 1430 H, Pemerintah, Muhammadiyah, Nahdhatul Ulama' menetapkan jatuh pada hari jum'at tanggal 27 Nopembar 2009, Thariqat Naqsabandiyah menetapkan pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2009, Thariqat Syathariyah menetapkan pada hari Sabtu tanggal 28 Nopember 2009, Islam Abuge menetapkan pada hari Ahad tanggal 29 Nopember 2009 dan Naziriyah sama dengan Thariqat Naqsabandiyah di Padang.

⁹⁵ Imam al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Daar al Kutub al Ilmiyah, t.th), h. 229.

Dari Abdullah bin Umar ra, bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda; bulan itu dua puluh sembilan malam maka janganlah kamu berpuasa hingga kamu melihatnya, maka jika bulan tertutup awan maka sempurnakanlah hitungannya tiga puluh hari” (H.R. Imam al-Bukhari).⁹⁶

Ada tiga cara penetapan awal bulan Kamariyah. *Pertama* dengan rukyat, *kedua* dengan istikmal dan *ketiga* dengan hisab. Menurut rukyat penetapan awal Ramadhan, Syawal dan Zulhijjah dengan cara melihat langsung *hilal* pada akhir bulan disaat matahari terbenam. Apabila *hilal* dapat dilihat, ditetapkan sebagai bulan baru (tanggal satu), tetapi jika *hilal* tidak terlihat karena masih berada di bawah ufuk atau cuaca mendung, penetapan awal bulan dilakukan dengan Istikmal,⁹⁷ yaitu dengan menggenapkan bilangan hari bulan Sya’ban menjadi tiga puluh hari. Menurut hisab penentuan awal bulan Kamariah didasarkan kepada perhitungan tinggi *hilal* pada saat matahari terbenam, apabila *hilal* sudah berada di atas ufuk ditetapkan sebagai bulan baru atau tanggal satu.

Kata Kamariyah berasal dari bahasa Arab yaitu *qamar*, artinya bulan jamaknya *aqmar*.⁹⁸ Penambahan “ya” nisbah pada *qamar* untuk dibangsakan kepada sifat bulan. Selain *qamar* bermakna bulan, *qamar* dikenal pula sebagai sistem kalender yang dipakai umat Islam dengan nama penanggalan Kalender Hijriyah (kalender Islam) yang perhitungannya didasarkan kepada pergerakan bulan. Kalender ini memiliki dua belas bulan yang rata-rata jumlah hari perbulan pada bulan ganjil 30 hari dan pada bulan genap 29 hari dan jumlah hari dalam setahun 354 hari, 8 jam, 48 menit dan 8 detik. Kalender Hijriyah mulai digunakan umat Islam pada tahun 622 M tahun pertamanya ditetapkan waktu hijrah Rasulullah SAW dari Mekah ke Yasrib. Kalender Islam merupakan kalender yang

⁹⁶ *I b i d.*

⁹⁷Yang dimaksud dengan Istikmal adalah menyempurnakan bilangan hari menjadi tiga puluh hari.

¹²¹Munawir, *Kamus al Munawir, Arab Indonesia terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), h.1155.

sederhana dan mudah dibaca, awal bulan baru ditandai dengan kelihatan hilal saat matahari terbenam.⁹⁹

Kalender Hijriyah (kalender Islam) dibuat pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Dua tahun Umar menjadi Khalifah ditemukan dua kasus yang menyangkut persoalan kenegaraan. Kasus tersebut tanggal, hari dan bulannya sama (bulan Sya'ban) tetapi tahunnya tidak ada. Ketika itu Umar bin Khattab memanggil para shahabat dan langsung mengadakan rapat untuk menetapkan nama tahun. Ada tiga pendapat, *pertama* penetapan tahun dimulai dari kelahiran Nabi Muhammad saw, *kedua* penetapan tahun dimulai dari turunnya al-Qur'an dan *ketiga* penetapan tahun dimulai dari hijrah Nabi Muhammad saw. Khalifah Umar mendukung pendapat ketiga, demikian latar belakang pembuatan tahun Hijriyah.

Pembuatan kalender Islam didasarkan dari penetapan awal bulan Kamariyah, artinya, jika penetapan awal bulan Kamariyah berbeda di antara organisasi Islam atau negara Islam maka hasilnya berbeda yang pada akhirnya berbeda pula kalender yang mereka buat. Di Indonesia penetapan awal bulan Kamariyah (Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah) yang dilakukan oleh ormas Islam selalu berbeda dengan ketentuan yang dibuat oleh Pemerintah, bahkan antara Pemerintah dengan keputusan negara lain juga sering tidak sama. Perbedaan tersebut tentu akan menimbulkan perbedaan dalam penetapan kalender Islam.

Indonesia hanya memiliki satu mathla' hukum dalam menetapkan awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah yang ditetapkan oleh Pemerintah (Kementerian Agama Republik Indonesia). Menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku bahwa yang berwenang menetapkan awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah adalah Pemerintah. Sedangkan ormas-ormas Islam atau lembaga Islam berkewajiban menyampaikan hasil hisabnya atau hasil rukyatnya kepada Pemerintah dan Pemerintahlah yang menetapkannya.

Menurut badan Hisab & Rukyat ada tiga metode yang lazim digunakan dalam penetapan awal bulan Kamariyah

⁹⁹ Susiknan Azhari, *Op cit*, h. 83.

1. Metode rukyat bil fi'li

Pengertian rukyah dalam pembahasan ini adalah melihat bulan baru (hilal) pada akhir bulan dengan cara mengamatinya pada saat matahari terbenam di ufuk barat, baik dengan mata telanjang atau dibantu dengan alat seperti teropong bintang, teleskop dan lainnya. Apabila hilal dapat dilihat dengan dua cara tersebut maka kesaksiannya dapat diterima dan keesokan harinya wajib berpuasa Ramadhan atau berhari raya (fithri atau adhha). Hal ini diterangkan dalam Hadis nabi yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah “*Berpusalah kamu bila melihat hilal dan berbukalah kamu jika melihat hilal, jika cuaca mendung sempurnakanlah bilangan bulan Sya’ban tiga puluh hari*”. Hadis ini menjelaskan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 185,

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

“Barang siapa diantara kamu melihat hilal Ramadhan hendaklah berpuasa”.¹⁰⁰

Kata *Syahida* pada ayat di atas mengandung arti melihat dengan mata kepala (melihat dengan pancaindra) bukan melihat dengan logika atau pemikiran, yang dilihat adalah *asy-Syahr* (bulan/hilal). Penetapan awal Ramadhan, Syawal dan Zulhijjah dengan menggunakan metode rukyat telah dipraktekkan oleh Rasulullah saw., para shahabat, tabi’in, tabi’tabi’in sampai sekarang. Rukyat dipandang sebuah metode tertua dalam astronomi Islam dan hasilnya sangat akurat sampai ketinggian yakin, karena dapat disaksikan oleh setiap orang.

b. Metode Istikmal

Apabila hilal berhasil dirukyat (dapat dilihat) maka malam itu sudah bulan baru atau tanggal satu. Akan tetapi jika hilal tidak dapat dilihat, maka malam itu masih termasuk bulan yang berjalan yaitu terhitung hari ke tigapulu. Penentuan

¹⁰⁰Departemen Agama RI., *Op cit.*, h.22.

seperti ini dikenal dengan istilah *istikmal*,¹⁰¹ (penyempurnaan bilangan hari bulan Sya'ban 30 hari)

c. Metode Hisab (Perhitungan)

Secara bahasa hisab berarti menghitung atau mengira.¹⁰² Apabila hisab digunakan untuk menentukan waktu awal bulan maka yang dimaksud ialah menghitung posisi dan ketinggian hilal disaat matahari terbenam. Perhitungan awal bulan Kamariah dengan metode hisab pada garis besarnya ada dua macam:

- 1). Hisab urf'i adalah sebuah metode penentuan awal bulan dengan perhitungan yang didasarkan kepada peredaran bulan dan bumi rata-rata dalam mengelilingi matahari.¹⁰³

Ahli hisab sepakat menetapkan jumlah hari pada setiap bulan Kamariah seperti yang terdapat pada kalender tahun Hijriyah. Dalam hisab urfi setahun ditetapkan dua belas bulan dan lamu umur hari pada bulan ganjil 30 hari dan pada bulan genap 29 hari. Bulan Ramadhan adalah bulan ganjil dan umurnya 30 hari. Ada sebagian masyarakat Islam berpuasa Ramadhan setiap tahun selama 30 hari, mereka berpegang dengan ketentuan taqwim Hijriyah. Kelompok ini dalam menetapkan awal bulan tidak menggunakan rukyat dan hisab, tetapi hanya berpedoman kepada ketentuan taqwim Hijriyah yang menetapkan umur pada bulan Ramadhan 30 hari.

- 2). Hisab hakiki adalah sebuah metode penetapan awal bulan Kamariah dengan perhitungan yang didasarkan kepada peredaran bulan dan bumi yang sebenarnya.¹⁰⁴

Pembahasan ini difokuskan kepada penetapan awal bulan Kamariah, sebab yang dimaksud bulan Kamariah dalam bahasan ini adalah bulan Kamariah

¹⁰¹ Maskufa, *Op cit.*, h.158.

¹⁰² Ilmu hisab berkembang pada masa Tabiin, dan di Indonesia tokoh terkenal ilmu hisab di antaranya Syekh Ahmad Khatib Minangkabau, Syekh Tahir Jalaluddin, Saadoe'ddin Djambek, KH. Ahmad Dahlan dan lain-lain.

¹⁰³ Tim Penyusun Revisi Almanak Hisan Rukyat, *Op cit*, h, 156.

¹⁰⁴ *Ib I d.*

yang ada hubungannya dengan pelaksanaan ibadah secara keseluruhan. Apabila hisab dipergunakan untuk menetapkan awal bulan maka yang dimaksud adalah menentukan posisi dan ketinggian hilal disaat matahari terbenam, sehingga dapat diketahui apakah hilal sudah di atas ufuk atau belum. Bila menurut hisab hilal sudah di atas ufuk maka ditetapkan sebagai bulan baru (tanggal satu bulan).

Hisab hakiki terbagi kepada dua aliran besar, yaitu pertama **aliran yang berpegang kepada ijtimak semata**, dan kedua **aliran yang berpegang kepada ijtimak dan hilal di atas ufuk**. Aliran yang berpegang kepada ijtimak semata terbagi pula kepada;

1. Ijtimak qablal ghurub
2. Ijtimak qabla fajri
3. Ijtimak dan terbit matahari
4. Ijtimak dan tengah hari
5. Ijtimak dan tengah malam

Sedangkan aliran yang berpegang kepada ijtimak dan hilal di atas ufuk terbagi pula kepada;

1. Ijtimak dan ufuk hakiki
2. Ijtimak dan ufuk hissi
3. Ijtimak dan imkanurrukyat.

Dasar hukum

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ
مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan Dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya, agar kamu mengetahui bilangan tahun, dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan demikian itu melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui. (Al-Qur'an surat Yunus (10) : 5).

Ayat di atas dijadikan dalil ahli hisab dalam penetapan awal bulan Kamariah. Kata hisab pada ayat itu artinya menghitung secara umum, bisa digunakan untuk menghitung apa saja seperti menghitung harta warisan, menghitung peredaran planet atau menghitung waktu.

Hadis dari ibn Umar ra, Nabi saw. bersabda:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا رايتموه فصوموا واذا راءيتموه فافطروا فان غم عليكم فاقدروا له (رواه متفق عليه)

Dari Ibn Umar ra. berkata, saya mendengar Rasulullah saw. bersabda; apabila kamu melihat hilal maka berpuasalah (puasa Ramadan) dan apabila kamu melihatnya maka berbukalah (hari raya fithri), jika awan menutupi penglihatanmu maka perkirakanlah. (H.R. Muttafaqun alaih).

Kalimat *faqdurulah* pada hadis di atas diartikan hisab, artinya apabila hilal tidak kelihatan karena cuaca buruk maka ditetapkan dengan hisab tidak ditetapkan dengan rukyat atau istikmal.

Pada awal Islam, metode hisab belum masyhur di kalangan umat Islam, sebagaimana dapat dipahami dari salah satu hadis Nabi saw .

إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا يعني مرة تسعة وعشرين
ومرة ثلاثين

“Sungguhny kami umat yang ummi, tidak pandai menulis dan menghitung. Satu bulan seperti demikian, demikian, dan demikian, yakni terkadang 29 (hari) dan terkadang 30 (hari)”. (Hadis Riwayat al-Bukhari dan Muslim).

Pada masa Nabi saw dan Shahabat hanya sebagian kecil masyarakat yang mengerti tentang hisab awal bulan, mereka belum mahir dalam menghitung dan mempraktekkannya. Oleh karena itu pengamatan benda-benda langit (matahari,

bulan, dan bintang-bintang) dilakukan dengan rukyat (melihat), termasuk penetapan awal bulan Kamariah (Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah

Secara kronologis ayat al-Qur'an dan Hadis yang membicarakan penetapan awal bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah dengan rukyat telah dijelaskan oleh nabi saw dan dipraktekkan langsung oleh Nabi saw bersama shahabatnya. Penetapan awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah dengan rukyat bukan karena tidak ada orang yang pandai menggunakan metode hisab pada waktu itu, tetapi sekali-lagi karena perintah Allah dan Rasul-Nya

Dalam mazhab Syafi'i boleh menggunakan hisab dalam menetapkan awal bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah. Metode hisab dapat digunakan apabila hilal tidak dapat dilihat pada saat matahari terbenam diakhir bulan Sya'ban, Ramadhan dan Dzulqa'dah. Artinya, selama hilal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah dapat dilihat, penetapannya dengan rukyat bukan dengan hisab. Metode hisab bukan untuk menetapkan awal bulan, tetapi digunakan untuk mengetahui posisi dan ketinggian hilal.

Perintah penetapan awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah dengan rukyat dalalahnya qath'i, sedangkan penggunaan hisab dalalahnya adalah zhanny. Metode hisab dapat dikategorikan dalam kajian fiqhiyah atau permasalahan ijthadiyah yang selalu menimbulkan perbedaan, baik dikalangan ahli hisab maupun antara ahli hisab dengan ahli rukyat.

Ahli hisab yang berpegang pada posisi hilal terbagi kepada tiga kelompok:

- 1). Kelompok yang berpegang pada ufuk hakiki
- 2). Kelompok yang berpegang pada ufuk mar'i
- 3). Kelompok yang berpedang kepada imkanurrukyah

Terjadi perbedaan pada penetapan awal bulan Kamariah (Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah) karena metode yang digunakan para ahli berbeda-beda, ada yang berpegang dengan metode rukyat saja. Metode rukyat terbagi pula kepada metode rukyat lokal (wilayatul hukmi) dan metode rukyat global, pendapat yang terakhir ini dipegangi Hizbut Tahrir Indonesia. Ada yang

berpegang dengan metode rukyat dan hisab, metode ini dipegangi Badan Hisab Rukyat dan Nahdhatul Ulama', dan ada pula yang hanya berpegang kepada metode hisab saja, pendapat ini dipegangi Muhammadiyah. Sering pula terjadi perbedaan dalam menetapkan awal bulan Kamariyah dikalangan hisab jika hasil hisab kurang dari -2^0 . Menurut Muhammadiyah -2^0 sudah bulan baru tetapi menurut Nahdhatul Ulama hilal -2^0 belum ditetapkan sebagai bulan baru, karena harus dibuktikan dengan rukyat.

Contoh Penghitungan Awal Bulan Kamariyah 1438 H/2017 M dengan Ephemeris

1. Memperkirakan ijtima' awal bulan Ramadhan 1438 H, dengan menggunakan Perbandingan Tarikh. Sebagai berikut :

29 Sya'ban 1438 H

$1438-1= 1437$ (tahun Tam/yang sudah dilewati)

$1437 / 30$ tahun = 47 daur lebih 27 tahun

29 Sya'ban 1438 = 47 daur + 27 tahun + 7 bulan + 29 hari

47 daur = 47×10631 = 499657 hari

27 tahun = $27 \times 354 + 10$ (10 tahun kabisat) = 9568 hari

7 bulan = $(4 \times 30) + (3 \times 29)$ = 207 hari

29 hari = 29 hari +
509461 hari

Selisih Hijriyah dan Masehi = 227016 hari +

736477 hari

Anggaran Gregorius XIII

13 hari +

736490 hari

$736490 / 1461$ = 504 daur + 146 hari

500 daur x 4 = 2016 tahun

146 hari = 4 bulan + 26 hari

Selama tanggal tersebut ada 2017 tahun tam lebih 4 bulan lebih 26 hari atau

Tanggal 29 Sya'ban 1438 = 26 Mei 2017

$$736477 / 7 = 105211 \text{ sisa } 0 = \text{Jumat}$$

$$736477 / 5 = 147295 \text{ sisa } 2 = \text{Legi}$$

Ijtima' akhir Sya'ban atau awal bulan Ramadhan 1438 H. terjadi pada hari :
Jumat Legi, tanggal 26 Mei 2017 M.

2. Mencari jam saat ijtima' dengan data Ephemeris, dengan langkah- langkah sebagai berikut :

- a. Mencari FIB. terkecil pada tanggal 26 Mei 2017 (Apabila FIB terkecil jatuh pada jam 0 atau 1 atau 2 maka harus dicek nilai FIB pada hari sebelumnya jika ada yang lebih kecil maka FIB tersebut yang dipakai)
- b. Mencari ELM. dan ALB sesuai dengan jam FIB terkecil
- c. Mencari Sabak Matahari (SM), dan Sabak Bulan (SB)
- d. Mencari Saat Ijtima' dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Ijtima}' = \text{Jam FIB} + ((\text{ELM} - \text{ALB}) / (\text{SB} - \text{SM})) + 7 \text{ Jam WIB}$$

Keterangan :

1. FIB = Fraction Illuimination Bulan
2. ELM = Ecliptic Longitude Matahari
3. ALB = Apparent Longitude Bulan

ad. a) FIB terkecil yaitu 0,00189 yang terjadi pada jam 20.00 GMT tanggal 25 Mei 2017

b) ELM pada jam 20.00 GMT adalah $64^{\circ} 47' 41''$
 ALB pada jam 20.00 GMT adalah $64^{\circ} 55' 32''$

c) SM = E.L.M jam 21.00 GMT = $64^{\circ} 50' 05''$
 jam 20.00 GMT = $64^{\circ} 47' 41''$ -
 Sabak Matahari = $0^{\circ} 02' 24''$

SB = A.L.B. jam 21.00 GMT = $65^{\circ} 33' 50''$
 jam 20.00 GMT = $64^{\circ} 55' 32''$ -
 Sabak Bulan = $0^{\circ} 38' 18''$

d) Jam $20^j 00^m 0^d + ((64^{\circ} 47' 41'' - 64^{\circ} 55' 32'') / (0^{\circ} 38' 18'' - 0^{\circ} 02' 24'')) + 7^j$

Ijtima' pukul = $26^j 46^m 52.81^d$ WIB - 24^j = 02.46.52.81 WIB
 Jadi : Ijtima al-hilal awal bulan Ramadhan 1438 H. terjadi pukul
 02.46.52.81 WIB, tanggal 26 Mei 2017.

3. Mencari Posisi dan Situasi Hilal Awal Bulan Ramadhan 1438 H., dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1) Menetapkan markas hisab dan rukyat, serta data astronominya.

Markas hisab dan rukyat Bangil, Pasuruan, dengan astronominya :

Lintang tempat (ϕ = phi) = $-7^\circ 27' 03,85''$ (LS)
 Bujur tempat (λ = lamda) = $112^\circ 43' 49,70''$ (BT)
 Tinggi tempat (h) = 3 meter di atas air laut.

2) Menetapkan sudut Matahari, saat Matahari terbenam, tanggal 26 Mei 2017, dengan langkah-langkah :

a) Menetapkan data saat matahari terbenam, yaitu :

Deklinasi (d') matahari jam 11.00 GMT = $21^\circ 11' 47''$
 Equation of time (e) matahari jam 11 GMT = $00^j 02^m 56^d$
 $D' (Dip) = 1.76 \times \text{tinggi tempat (3)} / 60 = 0^\circ 3' 2.9''$
 Refraksi (ref) untuk $0^\circ = 00^\circ 34' 30''$
 Semi diameter (s.d M) jam 11 GMT = $00^\circ 15' 47.20''$

b) Menetapkan tinggi matahari saat terbenam (hM) dengan rumus :

$$hM = 0^\circ - S.dM - Ref_r - Dip$$

$hM = 0^\circ - 00^\circ 15' 47.20'' - 00^\circ 34' 30'' - 0^\circ 3' 2.9''$
 $hM = -0^\circ 53' 20.1''$

c) Mencari sudut waktu saat matahari terbenam, dengan rumus :

$$\cos tM = -\tan \phi \times \tan dM + \sin hM / \cos \phi / \cos dM$$

tM = sudut waktu matahari
 ϕ = Lintang tempat
 dM = Deklinasi Matahari
 hM = Tinggi Matahari saat terbenam
 Data : $\phi = -7^\circ 27' 03,85''$
 dM = $21^\circ 11' 47''$

$$hM = -0^{\circ} 53' 20.1''$$

3) Mencari Saat Matahari Terbenam, dengan Rumus :

(1) Menetapkan markas hisab dan rukyat, serta data astronominya.

Markas hisab dan rukyat Bangil, Pasuruan, dengan astronominya :

$$\text{Lintang tempat } (\phi = \text{phi}) = -7^{\circ} 27' 03,85'' \text{ (LS)}$$

$$\text{Bujur tempat } (\lambda = \text{lamda}) = 112^{\circ} 43' 49,70'' \text{ (BT)}$$

$$\text{Tinggi tempat } (h) = 3 \text{ meter di atas air laut.}$$

(2) Menetapkan sudut Matahari, saat Matahari terbenam, tanggal 26 Mei 2017, dengan langkah-langkah :

a) Menetapkan data saat matahari terbenam, yaitu :

$$\text{Deklinasi } (d') \text{ matahari jam 11.00 GMT} = 21^{\circ} 11' 47''$$

$$\text{Equation of time } (e) \text{ matahari jam 11 GMT} = 00^j 02^m 56^d$$

$$D' \text{ (Dip)} = 1.76 \times \text{tinggi tempat } (3) / 60 = 0^{\circ} 3' 2.9''$$

$$\text{Refraksi } (\text{ref}) \text{ untuk } 0^{\circ} = 00^{\circ} 34' 30''$$

$$\text{Semi diameter } (s.d \text{ M}) \text{ jam 11 GMT} = 00^{\circ} 15' 47.20''$$

b) Menetapkan tinggi matahari saat terbenam (hM) dengan rumus :

$$hM = 0^{\circ} - S.dM - \text{Ref}_r - \text{Dip}$$

$$hM = 0^{\circ} - 00^{\circ} 15' 47.20'' - 00^{\circ} 34' 30'' - 0^{\circ} 3' 2.9''$$

$$hM = -0^{\circ} 53' 20.1''$$

c) Mencari sudut waktu saat matahari terbenam, dengan rumus :

$$\cos tM = -\tan \phi \times \tan dM + \sin hM / \cos \phi / \cos dM$$

tM = sudut waktu matahari

ϕ = Lintang tempat

dM = Deklinasi Matahari

hM = Tinggi Matahari saat terbenam

Data : $\phi = -7^{\circ} 27' 03,85''$

dM = $21^{\circ} 11' 47''$

hM = $-0^{\circ} 53' 20.1''$

Operasional calculator secara berurutan :

Casio Calculator fx 4000 P , 4500 P dan 5000 P	Shift Cos (- tan - 7° 27' 03,85" x tan 21° 11' 47" + sin - 0° 53' 20.1" / cos - 7° 27' 03,85" / cos 21° 11' 47") exe shift ° ' " 86° 7' 46,63"
--	--

$$tM = 86^{\circ} 7' 46,63''$$

(3) Mencari Saat Matahari Terbenam, dengan Rumus :

$$(tM / 15) + (12 - e) + (KWD) - 7$$

$$\begin{aligned}
 86^{\circ} 7' 46,63'' / 15 &= 5^j 44^m 31.11^d \\
 \text{Kulminasi} &= \underline{12^j 00^m 00^d} + \\
 & \quad 17^j 44^m 31.11^d \\
 \text{Eq. of time (e)} &= \underline{00^j 02^m 56^d} - \\
 \text{L M T (Local Mean Time)} &= 17^j 41^m 35.11^d \\
 \text{Waktu Daerah} = ((105^{\circ} - 113^{\circ} 12' 59,34'') / 15) &= \underline{-0^j 32^m 51,96^d} + \\
 \text{W I B} &= 17^j 8^m 43.15^d \\
 \text{Koreksi bujur GMT} &= \underline{7^j 00^m 00^d} - \\
 \text{Waktu G M T} &= 10^j 8^m 43.15^d
 \end{aligned}$$

Matahari terbenam tgl 26 Mei 2017 pukul **17^j 17^m 37.13^d WIB**. Atau pukul **10^j 8^m 43.15^d GMT**

(4) Menetapkan sudut waktu Bulan, saat Matahari terbenam pada tanggal 26 Mei 2017 dengan langkah-langkah :

a) Mencari Asensio Rekta Matahari (ARM) pada saat ghurub:

$$\text{Interpolasi} = A - (A - B) \times C / I$$

$$A = \text{ARMjam 10 GMT} = 63^{\circ} 25' 29''$$

$$B = \text{ARMjam 11 GMT} = 63^{\circ} 28' 02''$$

$$C = \text{Menit yang belum diperhitungkan pukul 10.00} = 0^{\circ} 8' 43.15^d$$

$$I = \text{Interval antara 10.00 dan 11.00} = 1$$

Hasil interpolasi adalah :

$$\begin{aligned}
 63^{\circ} 25' 29'' - (63^{\circ} 25' 29'' - 63^{\circ} 28' 02'') \times 0^{\circ} 8' 43.15'' / 1 \\
 = 63^{\circ} 25' 51.23''
 \end{aligned}$$

b) Asensio Rekta Bulan (ARB) pada saat ghurub matahari:

$$(tM / 15) + (12 - e) + (KWD) - 7$$

$$\begin{aligned}
 86^{\circ} 7' 46,63'' / 15 &= 5^j 44^m 31,11^d \\
 \text{Kulminasi} &= \underline{12^j 00^m 00^d} + \\
 & \quad 17^j 44^m 31,11^d \\
 \text{Eq. of time (e)} &= \underline{00^j 02^m 56^d} - \\
 \text{L M T (Local Mean Time)} &= 17^j 41^m 35,11^d \\
 \text{Waktu Daerah} = ((105^{\circ} - 113^{\circ} 12' 59,34'') / 15) &= \underline{-0^j 32^m 51,96^d} + \\
 \text{W I B} &= 17^j 8^m 43,15^d \\
 \text{Koreksi bujur GMT} &= \underline{7^j 00^m 00^d} - \\
 \text{Waktu G M T} &= 10^j 8^m 43,15^d
 \end{aligned}$$

Matahari terbenam tgl 26 Mei 2017 pukul $17^j 17^m 37,13^d$ WIB atau pukul $10^j 8^m 43,15^d$ GMT

c) Mencari Sudut Waktu Bulan (tB) saat Matahari terbenam.

$$tB = ArM - ArB + tM$$

$$tB = 63^{\circ} 25' 51,23'' - 73^{\circ} 11' 45,86'' + 86^{\circ} 7' 46,63'' = 76^{\circ} 21' 52''$$

(5) Menetapkan Tinggi Hilal haqiqi (hB) dan Mar'i (hB'). dengan langkah-langkah :

a) Mencari deklinasi bulan (dB) pada ghurub matahari:

$$\text{Interpolasi} = A - (A - B) \times C / I$$

$$A = \text{dB Jam 10.00 GMT} = 17^{\circ} 40' 29''$$

$$B = \text{dB Jam 11.00 GMT} = 17^{\circ} 45' 45''$$

$$C = \text{Menit yang belum diperhitungkan pada jam 10.00} = 0^{\circ} 8' 43,15''$$

$$I = \text{Interval antara 10.00 dan 11.00} = 1$$

Hasil interpolasi adalah :

$$\begin{aligned}
 17^{\circ} 40' 29'' - (17^{\circ} 40' 29'' - 17^{\circ} 45' 45'') \times 0^{\circ} 8' 43,15'' / 1 \\
 = 17^{\circ} 41' 14,92''
 \end{aligned}$$

b) Mencari tinggi hakiki bulan (hB). Rumus :

$$\sin hB = \sin \varphi \times \sin dB + \cos \varphi \times \cos dB \times \cos tB$$

Data : $\varphi = -7^{\circ}27'03,85''$
 $dB = 17^{\circ}41'14.92''$
 $tB = 76^{\circ}21'52''$

Perhitungan dengan calculator:

Casio Calculator Fx 4000 P, 4500 P dan 5000 P	Shift Sin (sin - 7°27'03,85" x sin 17°41'14.92"+ cos - 7°27'03,85" x cos 17°41'14.92" x cos 76°21'52") exe shift ° ' " 10° 33' 44.31"
---	--

$$hB = 10^{\circ}33'44.31''$$

c) Mencari tinggi hilal mar'i (lihat) bulan (hB'), dengan rumus :

$$hB_{Mar'i} = hB - \text{Parallax} + s.d.B + \text{Ref} + \text{Dip}$$

$$\begin{aligned} \text{Parallax} &= H_p (\text{Horizontal parallax}) \times \cos hB \\ &= 1^{\circ}01'22'' \times \cos 10^{\circ}33'44.31'' \\ &= 1^{\circ}0'39.5'' \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} hB \text{ (tinggi hakiki)} &= 10^{\circ}33'44.31'' \\ \text{Parallax} &= \underline{1^{\circ}0'39.5''} - \\ &9^{\circ}33'48.1'' \\ \text{SdB (semi diameter bulan)} &= \underline{0^{\circ}16'43.33''} + \\ &9^{\circ}49'48.14'' \\ \text{Refraksi} &= 0^{\circ}6'22.37'' \\ \text{Dip (kerendahan ufuk)} &= \underline{0^{\circ}3'2.9''} + \\ hB' \text{ (tinggi hilal mar'i)} &= 9^{\circ}59'13.41'' \end{aligned}$$

4) Menetapkan Mukuts (lama hilal di atas ufuk), dengan rumus :

$$hB_{mar'i/15} \text{ atau } hB_{mar'i} \times 0^{\circ}4'0''$$

$$\text{Mukuts} = 10^{\circ} 33' 44.31'' / 15 = 42 \text{ menit } 14.95 \text{ detik}$$

5) Mencari Besarnya Cahaya Hilal

Besarnya cahaya hilal dapat dicari dengan melakukan interpolasi FIB (*fraction illumination bulan*) saat matahari terbenam dikalikan (x) 100 % sbb:

$$\text{Interpolasi : } A - (A - B) \times C / I$$

$$A = \text{FIB jam 10 GMT (table tanggal 26 mei 2017)} = 0.00728$$

$$B = \text{FIB jam 11 GMT} = 0.00807$$

$$C = \text{Menit yang belum diperhitungkan pukul 10.00} = \mathbf{0^{\circ} 8' 43.15''}$$

$$I = \text{Interval antara 10.00} = 1$$

Hasil interpolasi :

$$(0.00728 - (0.00728 - 0.00807) \times \mathbf{0^{\circ} 8' 43.15''} / 1) \times 100 = \mathbf{0.73 (73 \%)}$$

6) Menetapkan azimut (AM) Matahari dan Bulan (AB), dengan rumus :

$$\text{Cotan AM} = - \text{Sin } \varphi / \tan tM + \text{Cos } \varphi \times \tan dM / \text{Sin } tM$$

(1) Data Matahari : $\varphi = -7^{\circ} 27' 03,85''$

$$dM = 21^{\circ} 11' 47''$$

$$tM = \mathbf{86^{\circ} 7' 46,63''}$$

Tekan calculator secara berurutan :

Casio Calculator
fx 4000 P, 4500 P,
dan 5000 P

Shift Tan (- sin - $7^{\circ} 27' 03,85''$ / tan $86^{\circ} 7' 46,63''$ + cos -
 $7^{\circ} 27' 03,85''$ x tan $21^{\circ} 11' 47''$ / sin $86^{\circ} 7' 46,63''$)
exe shift $^{\circ}$ ' " $\mathbf{21^{\circ} 30' 48.05''}$

AM = $21^{\circ} 30' 48.05''$ (diukur dari titik barat ke titik utara)

(2) Data Bulan : $\varphi = -7^{\circ} 27' 03,85''$

$$dB = 17^{\circ} 41' 14.92''$$

$$tB = 76^{\circ} 21' 52''$$

Tekan calculator secara berurutan :

Casio Calculator fx 4000 P, 4500 P dan 5000 P	Shift tan (- sin - 7° 27' 03,85"/ tan 76° 21' 52"+ cos - 7° 27' 03,85"x tan 17° 41' 14.92"/ sin 76° 21' 52") exe shift ° ' " 19° 38' 17.61"
---	---

AB = 19° 38' 17,61" (diukur dari titik barat ke titik utara)

7) Letak dan posisi hilal :

AM = 21° 30' 48.05"

AB = 19° 38' 17,61"

Selisih 1° 52' 30.44"

Letak dan posisi hilal berada di belahan bumi selatan dan di atas matahari sedikit di sebelah selatan matahari sejauh 1° 50' 59.7" dengan keadaan miring ke selatan.

8) Kesimpulan :

1. Ijtima al-hilal awal bulan Ramadhan 1438 H terjadi pada jam 02.46.52.81 WIB, Hari Jumat Legi, 26 Mei 2017 M.
2. Matahari terbenam = **17^j 8^m 43.15^d WIB.**
3. Tinggi hilal hakiki = **10° 33' 44.31"**
4. Tinggi hilal mar'i = **9° 59' 13.41"**
5. Lama hilal di atas ufuk = **42 menit 14.95 detik**
6. Azimut matahari = **21° 30' 48.05" (B-S)**
7. Azimut bulan = **19° 38' 17,61" (B-S)**
8. Letak dan posisi Hilal berada di belahan ufuk barat bagian Utara dan **1° 52' 30.44"** di sebelah Selatan Matahari dengan keadaan miring ke Selatan.
9. Kesimpulan berdasarkan Hisab, karena ketinggian hilal awal Ramadhan 1438 H mencapai **10° 33' 44.31"**, ketinggian tersebut telah memenuhi had imkan ar-rukyah konteks Indonesia, maka 1 Ramadhan 1438 H. jatuh pada hari Jumat Legi, 27 mei 2017 M.¹⁰⁵

F. Analisa

1. Keberadaan Hizbut Tahrir Indonesia

¹⁰⁵ <http://mukofah.blog.spot.ci.id/2017/06/contoh-perhitungan-awal-bulan>

Langkah pemerintah membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia sudah benar karena, pertama Hizbut Tahrir Indonesia ingin mendirikan sistem pemerintahan sendiri di luar Republik Indonesia (RI), dengan sistem Khilafah. Kedua, Hizbut Tahrir Indonesia bertentangan dengan empat konsensus dasar bernegara Republik Indonesia, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ketiga, Hizbut Tahrir di negara asalnya (Palestina) dipandang sebuah partai terlarang. Bahkan di negara-Timur Tengah juga melarang kegiatan Hizbut Tahrir, karena keberadaannya meresahkan. Keempat, tokoh-tokoh Hizbut Tahrir Indonesia seperti Gatot Saptono dan Al Khatthath terbukti pernah melakukan makar terhadap otoritas Negara. Kelima, Hizbut Tahrir Indonesia terbukti meresahkan masyarakat dan sangat anti terhadap nasionalisme Indonesia. Sebagaimana diberitakan, pada Senin, 5 Agustus 2017 sore, pemerintah melalui Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Pertahanan (Menkopolham) Jendral (purn) Wiranto telah memutuskan dan membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia.

Sebelum Pemerintah Indonesia membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia, sejumlah negara lain telah membubarkan. Negara-negara yang melarang Hizbut Tahrir sebagai berikut:

1. Malaysia membubarkan Hizbut Tahrir 17 – 9- 2015
2. Yordania melarang Hizbut Tahrir (Negara asalnya)
3. Suriah melarang Hizbut Tahrir 1999
4. Turki melarang Hizbut Tahrir (200 orang yang terlibat Hizbut Tahrir ditangkap pada 2009)
5. Libiya melarang Hizbut Tahrir karena menimbulkan kegelisan masyarakat
6. Arab Saudi melarang Hizbut Tahrir
7. Bangladish melarang Hizbut Tahrir 2009
8. Mesir melarang Hizbut Tahrir 1974
9. Kazastan melarang Hizbut Tahrir 2005
10. Pakistan melarang Hizbut Tahrir 2005

11. Rusia melarang Hizbut Tahrir 1999
12. Tajikistan melarang Hizbut Tahrir 2001
13. Kirigistan melarang Hizbut Tahrir 2004
14. Tiongkok melarang Hizbut Tahrir, karena organisasi teroris
15. Denmark melarang Hizbut Tahrir, karena bertentangan dengan hukum
16. Perancis melarang Hizbut Tahrir, karena organisasi illegal
17. Spanyol melarang Hizbut Tahrir 2008, karena organisasi illegal
18. Jerman melarang Hizbut Tahrir 2006
19. Tunisia melarang Hizbut Tahrir, karena merusak ketertiban umum
20. Indonesia membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia, karena bertentangan dengan ideologi Negara Pancasila.

2. Penetapan bulan Kamariyah

Telah dibuktikan bahwa Hizbut Tahrir Indonesia dalam menetapkan awal bulan Syawal dan Ramadhan berdasarkan *rukyyatu al-hilal* global, artinya, apabila satu bangsa atau negara di dunia telah melihat hilal (Syawal atau Ramadhan) seluruh umat Islam di dunia wajib (berpuasa atau berlebaran). Zaman Rasulullah hanya satu pemerintahan umat Islam yang berpusat di Makkah dipimpin langsung oleh Rasulullah Saw dan kemudian diteruskan *Khulafa ur-Rasyidin* (Abu Bakar, Umar bin al-Khattab, Ustman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib). Berikutnya diteruskan oleh Bani Umayyah, Bani Abbasiyah dan Turki Usmani. Setelah itu, negara Islam terpecah menjadi negara yang berdiri sendiri yang berdaulat, mempunyai kepala negara, wilayah dan batas-batas negara dan mempunyai rakyat sendiri. Nama dan bentuknya beragam ada yang berbentuk kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja seperti Arab Saudi, ada pula yang berbentuk republik yang dipimpin oleh seorang Presiden seperti Iran, Mesir, Turki dan lain-lain.

Masing-masing negara keberadaannya diakui oleh negara-negara lain sebagai sebuah negara yang berdaulat, mereka berwenang mengurus dan mengatur negara dan masyarakatnya sendiri, termasuk yang menyangkut persoalan pelaksanaan ibadah seperti penetapan awal bulan Kamariyah dan hari-hari besar Islam. Khusus

kewenangan penetapan awal bulan Kamariyah (terutama Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah) dilakukan oleh pemerintah negara itu sendiri dan tidak berdasarkan keputusan negara lain, apakah hasil penetapan itu sama atau berbeda itu persoalan lain. Organisasi keagamaan, lembaga dan badan tertentu tidak berwenang menetapkan awal bulan Kamariyah. Mereka dituntut melakukan perhitungan atau pengamat awal bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah umpamanya, hasil perhitungan atau pengamatan itu dilaporkan kepada pemerintah pusat (Kementerian Agama RI) melalui Badan *Hisab & Rukyat*. Sekali lagi penetapan awal bulan Kamariyah hanya kewenangan Pemerintah (Kementrian Agama RI).

Penetapan awal bulan (Ramadhan dan Syawal) yang dilakukan Hizbut Tahrir Indonesia dengan metode *rukyyatu al-hilal* global, dipandang sebuah metode yang mengada-ada, persoalannya negara mana sebagai pusat *mathla'nya*, sampai sekarang negara-negara di dunia menetapkan awal bulan Kmariyah (Ramadhan dan Syawal) berdasarkan *mathla'nya* masing-masing termasuk Indonesia. *Mathla'* global baru setakat wacana yang digagas oleh ahli hisab sedunia dan belum direalisasikan sebagai sebuah metode penetapan awal bulan Kamariyah. *Mathla'* global hanya mungkin bisa diterapkan kalau di dunia ini hanya terdapat satu pemerintahan dan itu tidak mungkin terjadi. Menggunakan *rukyyatu al-hilal* global dalam menetapkan awal Ramadhan dan Syawal berdasar Negara-negara Islam juga tidak mungkin, karena planet bumi ini bulat ada Negara yang sudah melihat *hilal* dan ada pula negara lain yang belum melihat *hilal*. Metode yang ingin dipakai Hizbut Tahrir Indonesia berada di Indonesia dan di Indonesia sudah ada lembaga yang menangani penetapan awal bulan Kamariyah yaitu Badan Hisab & *Rukyat* Artinya, umat Islam Indonesia harus mematuhi dan melaksanakn apa yang ditetapkan pemerintah Indonesia. disepakati dengan metode hisab, tidak dengan metode *ruakyyatu al-hilal*.

3.Penolakan Hizbut Tahrir Terhadap Hisab

Hizbut Tahrir Indonesia tidak menggunakan metode hisab dalam menetapkan awal bulan Kamariyah, alasannya hisab tidak ada ketentuan syar'i. Secara teks

ayat tidak menyebutkan hisab sebagai metode penetapan awal bulan, tetapi ketentuan itu dapat difahami dari surat yunus ayat 5 yang berbunyi;

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ

Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Dan dari Ibnu Umar;

عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه و سلم ذكر رمضان فقال لاتصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فان غم عليكم فاقدروا له (رواه البخارى)

Dari Abdullah bin Umar radiallahuanhuma, bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW. menyebut bulan Ramadan, Nabi bersabda janganlah kamu berpuasa hingga kamu melihat *hilal* dan janganlah kamu berbuka hingga kamu melihatnya, maka jika cuaca mendung atau berawan, maka hendaklah kamu mengkadarnya (H.R. Imam al-Bukhari).¹⁰⁶

Kata *الْحِسَابُ* dan *فاقدروا له* yang terdapat pada ayat dan hadis di atas dipahami sebagai dalil bagi kelompok yang berpegang kepada hisab. Metode hisab dalam penetapan awal bulan dipelopori oleh al-Mutarrif seorang Tabi'in. Kata hisab bisa menghitung ilmu kewarisan, bisa menghitung ilmu falak dan bisa juga perhitungan pahala dan dosa pada hari kiamat (yaumu al-hisab). Bila dicermati kata-kata hisab dalam al-Qur'an umumnya membicarakan perhitungan hari akhirat. Hisab tidak bisa dihindari dalam kajian ilmu falak (astronomi Islam) diberbagai negara di dunia. Hisab dan rukyat dua metode yang tidak bisa dipisahkan dalam menentukan awal bulan Kamariyah.

Penolakan Hizbut Tahrir Indonesia terhadap hisab pada saat sekarang adalah suatu yang mustahil kerana perkembangan sains dan teknologi astronomi Islam semakin pesat yang tidak bisa dipisahkan dengan perhitungan. Di Indonesia ada kelompok yang berpegang kepada hisab saja, ada pula kelompok yang berpegang kepada rukyat dan ada pula kelompok yang berpegang kepada

¹⁰⁶ Imam al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Daar al Kutub al Ilmiyah, t.th), h. 229.

rukyat dan hisab. Kelompok yang terakhir dipegangi oleh badan *Hisab* dan *Rukyat*. Menurut metode ini hisab diperlukan untuk mengetahui ketinggian dan posisi hilal di saat matahari terbenam untuk memudahkan melakukan rukyat hilal. Hisab sebagai metode pembantu yang dibuktikan dengan rukyat dan ditetapkan oleh pemerintah. Jadi, kewenangan penetapan awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah berada ditangan penguasa dan ormas tidak ada otoritas menetapkan awal bulan Kamariyah.

4. Kedudukan *mathla'*

Mathla' adalah batas wilayah suatu negara atau suatu daerah yang diakui keberadaannya sebagai sebuah negara oleh negara lain. *Mathla'* yang berlaku pada sebuah negara disebut juga dengan *mathla'* wilayah hukmi seperti yang dipegang oleh ahli falak dan ulam di Indonesia. Artinya, apabila hilal sudah kelihatan pada salah satu daerah diwilayah Indonesia kemudian yang melihat dikuatkan dengan saksi serta diambil disumpah, maka pemerintah menetapkan sebagai bulan baru (tanggal satu bulan).

Hizbut Tahrir Indonesia berpegang kepada *mathla'* global dan tidak menggunakan *mathla'* lokal. Pendapat ini sulit untuk diterima karena setiap negara sudah berdiri sendiri dan mempunyai wilayah negara masing-masing. Pada masa Rasulullah saw pusat pemerintahan hanya satu yaitu di Madinah, maka daerah-daerah kekuasaan Islam tunduk dan mengikuti ketentuan yang ditetapkan Rasulullah saw.

Kajian *mathla'* global hanya merupakan sebuah wacana yang dilakukan oleh kelompok hisab. Persoalannya negara mana yang dijadikan pusat *mathla'* global, karena semua negara di dunia termasuk Indonesia sudah mempunyai *mathla'* sendiri yang berdaulat.¹⁰⁷ Penentuan awal bulan Kamariyah dengan menggunakan

¹⁰⁷ Di Indonesi terdapat 84 titik lokasi observasi hilal Ramadhan 1438 H, apabila salah satu lokasi telah melihat hilal, pemerintah menetapkan awal puasa maka seluruh umat Islam Indonesia wajib berpuasa. Artinya, Indonesia hanya mempunyai satu *mathla'* yaitu *mathla'* wilayah hukum Indonesia. Daerah-daerah yang menjadi lokasi observasi hilal adalah; Prov. Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung,

mathla' global diperkirakan hanya mungkin terjadi jika menggunakan metode hisab bukan dengan rukyat, sementara Hizbut Tahrir Indonesia tidak menerima hisab. Fikrah Hizbut Tahrir Indonesia yang demikian sulit untuk dapat diterima, karena metode *mathla'* global itu mungkin bisa diterapkan jika metode penetapan awal bulan Kamariyah dengan hisab. Untuk menetapkan *mathla'* global perlu ada kesepakatan negara–negara di dunia yang menetapkan negara mana yang menjadi acuannya, bukan seperti Hizbut Tahrir Indonesia yang menetapkan kerajaan Arab Saudi sebagai pusat ibadah umat Islam di dunia seperti Idul Adhha.

5. Idul Adhha mengikut keputusan penguasa Mekah

Sebagaimana telah dijelaskan, Indonesia mempunyai pemerintahan yang berdaulat, memiliki wilayah dan *mathla'* sendiri, penetapan awal bulan Dzulhijjah dan idul Adhha harus berdasarkan kepada keputusan pemerintah Indonesia bukan berdasarkan keputusan pemerintah Arab Saudi. Apakah keputusan pemerintah Indonesia sama atau berbeda dengan keputusan pemerintah Arab Saudi, umat Islam Indonesia harus tunduk dan mengikuti dengan keputusan yang diambil pemerintah Indonesia, karena penentuan waktu ibadah tidak ada hubungan dengan waktu Mekkah.

Pendapat Hizbut Tahrir Indonesia mengikuti keputusan pemerintahan Arab Saudi melaksanakan idul Adhha adalah suatu pemahaman yang keliru dan tidak dapat dijadikan pedoman, orang harus mengikuti waktu ibadah di negaranya sendiri bukan mengikuti waktu negara lain. Pertanyaannya, kenapa shalat idul Adhha wajib mengikut Mekkah sedangkan shalat lima waktu mengikuti penetapan waktu pemerintah Indonesia. Dilihat dari statusnya, shalat idul Adhha hukumnya sunnat, artinya kalau tidak dilaksanakan tidak berdosa, sedangkan shalat lima waktu hukumnya fardhu, artinya kalau tidak dilaksanakan berdosa.

DKI Jakarta, Jawa Brat, DI. Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sukawisi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Brat.

Fakata di atas menunjukkan bahwa pendapat dan pemikiran Hizbut Tahrir Indonesia tidak sependapat dengan keputusan pemerintah Indonesia, bahkan berlawanan. Pemikiran seperti itu dapat menimbulkan keretakan ukhuwah Islamiyah antara sesama umat Islam dan dengan pemerintah Indonesia. Bila diperhatikan lebih jauh fikrah Hizbut Tahrir Indonesia dipengaruhi oleh nuansa politik yang menginginkan membangun system khilafah. Anehnya, system khilafah itu baru sebatas wanaca yang diperkirakan sulit terealisasi, tetapi cara penetapan awal bulan Kamariyah sudah mereka lakukan, apa yang menjadi dasar hukumnya

Persoalan penentuan awal bulan Kamariyah memang cukup kompleks, sebab di dalamnya terlibat setidaknya tiga masalah, yaitu: (1) masalah fiqih, seperti penentuan dengan *ru'yah* atau *hisab*, kalau pakai *ru'yah* apakah *ru'yah* lokal atau *ru'yah* global, dan seterusnya, (2) masalah ilmiah (*scientific*), seperti ilmu astronomi yang terkait *ru'yah al-hilal*, dan (3) masalah politik, yaitu berkaitan dengan siapa pihak yang patut ditaati oleh umat dalam hal penentuan awal bulan Kamariyah.

Namun demikian, sekompleks apa pun persoalan penetapan awal bulan Kamariyah, harus ada usaha-usaha penyatuan fikrah dan sistem yang dijadikan pedoman dan acuan oleh semua ormas Islam dan lembaga dalam penetapan awal bulan Kamariyah di Indonesia, serta dilakukan dialog secara intensip dan berkesinambungan yang diprakarsai pemerintah agar umat Islam tetap bersatu dan ukhuwah Islam tetap terjaga.

Pada perinsipnya ormas Islam dan pemerintah sudah mempunyai konsep dan landasan yang akurat dalam menentukan awal bulan Kamariyah terutama bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah), tetapi ada sebagian ormas yang tidak mematuhi dengan baik apa yang sudah disepakati. Sementara ormas lain yang selalu berbeda dengan pemerintah harus dicari solusinya, agar mereka mengikuti keputusan yang ditetapkan pemerintah, sehingga tidak ada lagi terjadi perbedaan dalam penetapan awal bulan Kamariyah di Indonesia. Penetapan awal bulan

Kamariyah yang terkait dengan ibadah seperti puasa Ramadhan, Idul fithri dan Idul Adhha dilakukan oleh pemerintah setelah mendengar dan mendapat masukan dan pertimbangan dari ahli hisab, ahli rukyat dan ulama.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hiszbut Tahrir Indonesia pada mulanya sebuah organisasi yang bergerak dibidang dakwah, kemudian berubah menjadi sebuah partai politik yang berasaskan Islam dengan bertujuan mendirikan Negara Islam dengan sistem khilafah. Menurut mereka perbedaan dalam penentuan awal bulan Kamariah, seperti mengawali puasa dan berhari raya, karena tiadak ada negara Khilafah, sebagai institusi pemersatu umat Islam. Umat Islam terpecah belah yang masing-masing merasa berhak menentukan kapan puasa dan kapan berhari raya.

Penetapan awal bulan Kamariah menurut Hizbut Tahrir Indonesia dilakuakn dengan metode *rukyatul hilal*, baik dengan mata telanjang maupun dengan bantuan alat. *Rukyatul hilal* yang dimaksud adalah *rukyatul hilal* yang berlaku global bukan *rukyatul hilal* yang berlaku lokal atau regional berdasarkan konsep *mathla'*. *Rukyatul hilal* global dilakukan dari suatu tempat di muka bumi, baik itu dilakukan dengan mata telanjang (bil 'ain al-bashariyah) maupun dengan alat pembesar dan pendekat, semisal teropong atau teleskop berlaku untuk seluruh dunia, dan menurut mereka penentuan awal bulan Kamariyah tidak dapat didasarkan pada hisab (al-hisab al-falaki). Dalam sebuah nasyrah, tertanggal 25 Sya'ban 1419 H (14 Desember 1998) Hizbut Tahrir menegaskan sikap resminya tersebut dengan menyatakan :

والرؤية المعتمدة هي الرؤية البصرية، ولا اعتبار للحسابات الفلكية إذا لم تثبت الرؤية بالعين البصرية، إذ لا قيمة شرعية للحسابات الفلكية في إثبات الصوم والإفطار، لأنَّ السبب الشرعي للصوم أو الإفطار هو رؤية الهلال بالعين...

Rukyut yang sah (mu'tabar) adalah rukyut dengan mata, hisab tidak dapat dijadikan dasar jika rukyut tidak terbukti dengan mata. Karena hisab tidak memiliki nilai secara syar'i dalam menetapkan puasa dan hari raya. Hal ini

dikarenakan sebab syar'i untuk berpuasa dan berhari raya tiada lain dengan *rukyatu alhilal bil 'ain*

Khusus untuk penentuan awal bulan Dzulhijjah, mereka berpedoman kepada rukyatul hilal penguasa Makkah, kecuali jika penguasa Makkah tidak berhasil *merukyat hilal*, barulah rukyat dari negeri yang lain dapat dijadikan patokan. Menurut mereka jika hasil *rukyat* berbeda dengan hasil hisab maka yang diterima adalah hasil *rukyat*, bukan hasil hisab. Untuk menghilangkan perbedaan dalam penetapan awal bulan Kamariah diperlukan sebuah institusi politik yang dapat mempersatukan umat Islam, yaitu dengan sistem Khilafah Menurut Hizbut Tahrir Indonesia penentuan awal bulan kamariah (kalender hijriyah) hanya dilakukan dengan rukyatul hilal dari suatu tempat di muka bumi, baik itu dilakukan dengan mata telanjang (*bil 'ain al-bashariyah*) maupun dengan alat pembesar dan pendekat, semisal teropong atau teleskop. Mereka tidak menerima metode hisab dalam penentuan awal bulan Kamariah.

Dalam sebuah nasyrah (selebaran/leaflet), tertanggal 25 Sya'ban 1419 H (14 Desember 1998) Hizbut Tahrir menegaskan sikap resminya tersebut dengan menyatakan :

والرؤية المعتبرة هي الرؤية البصرية، ولا اعتبار للحسابات الفلكية إذا لم تثبت الرؤية بالعين البصرية، إذ لا قيمة شرعية للحسابات الفلكية في إثبات الصوم والإفطار، لأنَّ السبب الشرعي للصوم أو الإفطار هو رؤية الهلال بالعين

Rukyat yang sah (*mu'tabar*) adalah rukyat dengan mata; hisab tidak dapat dijadikan dasar jika rukyat tidak terbukti dengan mata. Karena hisab tidak memiliki nilai secara syar'i dalam menetapkan puasa dan berbuka [berhari raya]. Hal ini dikarenakan sebab syar'i untuk berpuasa dan berhari raya tiada lain adalah rukyatul *hilal bil 'ain* (melihat bulan sabit/hilal dengan mata).

Karena itu, hisab falaki (perhitungan astronomi), menurut kami, tidak dinyatakan oleh nas baik al-Qur'an maupun as-Sunnah. Karena itu, memasukkan hisab falaki sebagai metode dalam peribadatan (*at-thariqah as-syar'iyyah fi al-'ibadat*) menyalahi ketentuan syara'. Ilmu hisab dibangun

berdasarkan asumsi muncul hilal. Berpijak pada asumsi ini, maka umat Islam bagian Barat akan berpuasa lebi dahulu dari umat Islam dibagian Timur, karena di bagian Barat lebih cepat kelihatan hilal. Dengan demikian, penggunaan hisab justru akan menyebabkan perpecahan kaum muslimin, baik dalam berpuasa maupun berhari raya. Ini berbeda, jika mereka mengikuti rukyatul hilal dengan *wihdat al-mathali'* (kesatuan matlak tidak akan terjadi perbedaan).

Menurut mereka, ketentuan syar'i untuk berpuasa dan berhari raya tiada lain adalah *rukyatul hilal bil 'ain* (melihat bulan sabit dengan mata), sesuai hadits-hadits Nabi SAW. Dari Abu Hurairah ra, Rasulullah SAW bersabda :

صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته

“Berpuasalah kamu karena melihat hilal dan berbukalah kamu karena melihat hilal.” (HR al-Bukhari, Muslim, at-Tirmidzi dan an-Nasa`i).

Dari Ibnu Umar RA, Rasulullah SAW bersabda :

إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غمَّ عليكم فاقدروا له

“Jika kamu melihat hilal maka berpuasalah kamu, dan jika kamu melihat hilal maka berbukalah, jika pandangan kamu terhalang mendung maka perkirakanlah.” (HR al-Bukhari, Muslim, an-Nasa`i dan Ahmad).

Rukyatul hilal yang dimaksud, dalam pandangan Hizbut Tahrir Indonesia bukanlah rukyat lokal yang berlaku untuk satu mathla' (mazhab Syafi'i), melainkan rukyat yang berlaku secara global, dalam arti rukyatul hilal di salah satu negeri muslim berlaku untuk kaum muslimin di negeri-negeri lain di seluruh dunia. (mazhab jumhur, yaitu mazhab (Hanafi, Maliki, dan Hambali).

Khusus penentuan awal bulan Dzulhijjah mereka menetapkan yang menjadi patokan adalah rukyatul hilal penguasa Makkah, bukan rukyatul hilal dari negeri-negeri Islam yang lain. Kecuali jika penguasa Makkah tidak berhasil merukyat hilal, barulah rukyat dari negeri yang lain dapat dijadikan patokan.

Badan Hisan & Rukyat dalam menetapkan awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah menggunakan metode hisab dan rukyat. Hisab digunakan untuk

mengetahui posisi dan ketinggian hilal disaat matahari terbenam pada akhir bulan Kamariyah, kemudian dibuktikan dengan rukyat yang dilakukan diseluruh Indonesia dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah untuk ditetapkan. Jadi yang berwenang menetapkan adalah pemerintah. Artinya, semua ormas, badan dan lembaga tidak berhak dan berwenang menetapkannya.

Setelah melakukan kajian dan analisa, metode yang dipandang kuat dan akurat dalam penentuan awal bulan Kamariyah adalah pendapat yang dilakukan oleh badan Hisab & Rukyat, karena memedukan dua metode (hisab dan rukyat) dan penetapannya dilakukan oleh pemerintah (penguasa), serta sesuai dengan hadis nabi saw.

B. Saran

Untuk menjaga keutuhan dan kekompakan umat Islam Indonesia serta ukhuwah Islamiyah dan wathaniyah, pemerintah harus bersikap tegas melarang oramas, lembaga dan badan tidak boleh menetapkan awal bulan Kamariyah (Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah), karena kewenangan penetapan itu pemerintah.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Al-‘Asyqalani, Ahmad ibn ‘Ali ibn Hajar Abu al-Fadhl, *Fath al-Bari Syarh Shahih al-Muslim*, Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1404 H/ 1984 M.
- Al-Baghdadi, Abdurrahman, *Umatku Saatnya Bersatu Kembali; Telaah Kritis Perbedaan Awal dan Akhir Ramadhan*, Jakarta: Insan Citra Media Utama, 2007
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *al-Fiqh ‘Ala al-Mazhahib al-Arba’ah*, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1408 H/ 1988 M.
- Al-Juhni, Muhammad ibn Shibyan *al-Hisab al-Falaki Bayna al-Qath’iyyah wa Al-Idhthirab*, Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1419 H/ 1999 M.
- Al-Muqaddam, Muhammad ibn Ismail, *Ru’yah al-Hilal bayna al-Ru’yah al-Syar’iyyah wa al-Falakiyah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1425 H/ 2006
- M.Al-Nabhani, Taqiyuddin, *al-Syakhshiyyah al-Islamiyyah*, Beirut: Darul Ummah, 1409 H/ 1989
- _____, *Mafahim Hizbut Tahrir*, Terj. Muhammad Badri, Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2001.
- Al-Nisaburi, Abu al-Husein Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qusyairi, *Shahih al-Muslim*, Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah, 1408 H/ 1988 M.
- Al-Qaradhawi, Yusuf, *Fiqh al-Shiyam*, Kairo: Dar al-Shahwah, 1412 H/ 1993 M.
- Al-Qudumi, Sami Wadi’ Abdul Fattah, *Bayan Hukum Ikhtilaf al-Mathali’ wa al-Hisab al-Falaki*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Al-Sulami, Muhammad ibn Isa Abi Isa al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, Beirut: Dar al-Ihya’ al-Turats al-‘Arabi, 1402 H/ 1982 M.
- Al-Syaukani, Muhammad ibn ‘Ali ibn Muhammad, *Nail al-Authar*, Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi 1409 H/ 1989 M.

- Al-Zarqa', Muhammad Musthafa, *Limadza Ikhtilaf al-Hisab al-Falaki*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Al-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Damaskus: Darul Fikr, 1409 H/ 1989 M.
- Abdus Salam Nawawi, *Ilmu Falak Praktis Hisab Waktu Shalat, Arah Kiblat dan Kalender Hijriah*, Surabaya : Imtiyaz, 2016.
- Ali Anwar Yusuf, Dr. *Islam dan Sain Modern Sentuhan Islam terhadap Berbagai Disiplin Ilmu*, Bandung :CV. Pustaka Setia, 2006.
- Agus Mustafa, *Mengintip Bulan Sabit Sebelum Maghrib*, Surabaya : PADMA Press, 2014.
- , *Jangan Asal Ikut-Ikutan Hisab Rukyat*, Surabaya : PADNA, 2013.
- Ahmad Jaelani, dkk., *Hisab Rukyat Menhadap Kiblat*, Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 2012.
- Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis Metode Hisab-Rukyat dan Solusi Permasalahannya*, Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2012.
- Admiranto, Gunawan, *Menjalajah Tata Surya*, Yogyakarta : Kanisius, 2000.
- Ash-Shiddieqie, T. M, Hasbie *Awal dan Akhir Ramadhan Mengapa Harus Beda?*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2002.
- Azhari, Susiknan, *Hisab dan Ru'yat; Wacana untuk Membangun Kebersamaan di Tengah Perbedaan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- _____, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- _____, *Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007.
- _____, *Pembaharuan Pemikiran Hisab di Indonesia; Studi atas Pemikiran Saadoe'ddin Djambek*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Dirjend Bimas Islam, 2008.
- Dipaningrat, Moh. Wardan, *Ilmu Hisab (Falak); Pendahuluan*, Yogyakarta: Toko Pandu, 1992.

- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, *Almanak Hisab Rukyat*, Jakarta: Mahkamah Agung, 2007.
- Djambek, Saadoe'ddin, *Hisab Awal Bulan*, Jakarta: Tintamas, 1976.
- Hakim, Abu, *Khatha' I'timad al-Hisab al-Falaki fi Nafyi Ru'yah al-Hilal*, Beirut: Dar al-Fikir, 1421 H/ 2001.
- Hambali, Slamet, *Pengantar Ilmu Falak*, Banyuwangi: Bismillah Publisher, 2012.
- Hizbut Tahrir Indonesia, *Manifesto Hizbut Tahrir untuk Indonesia; Indonesia, Khilafah, dan Penyatuan Kembali Dunia Islam*, Jakarta: HTI Press, 2009.
- Izzuddin, Ahmad, *Fiqh Hisab Ru'yah Indonesia; sebuah Upaya Penyatuan Mazhab Rukyah dengan Mazhab Hisab*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2003.
- , *Fiqh Hisab Rukyat*, Jakarta : Erlangga, 2007.
- Yulianto, Dian & Roman, MS, *Sumbangan Karya Sains Super Dahsat Islam Abad Pertengahan*, Yogyakarta : Diva Press, 2010.
- Jamhari, dan Jajang Jahroni, *Gerakan Salafi Gerakan di Indonesia*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2004.
- Junaidi, Ahmad, *Ru'yat Global Prespektif Fiqh Astronomi*, Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2010.
- Khazin, Muhyiddin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004.
- Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2009.
- Nashir, Haedar, *Gerakan Islam Syariat; Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia*, Jakarta: PSAP Muhammadiyah, 2007.
- Nurchalish, Abu Afif, *Hizbut Tahrir*, Jakarta: Pustaka Thariqul Izzah, 2000.
- Nur, Muhaimin *Pedoman Perhitungan Awal Bulan Qamariyah*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1989.
- Rahmat, M. Imdadun, *Arus Baru Islam Radikal*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2005.

- Ruskanda, Farid, *100 Masalah Hisab dan Ru'yah, Telaah Syariah, Sains dan Teknologi*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Rosadisastra, *Metode Tafsir Ayat-Ayat Sains & Sosial*, Jakarta : Amzah, 2007.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1409 H/ 1989 M.
- Shadiq, Sriyatin, *Perkembangan Hisab Rukyat dan Penetapan Awal Bulan Qamariyah dalam Menuju Kesatuan Hari Raya*, Surabaya: Bina Ilmu, 1995.
- Supriatna, Encup, *Hisab Rukyat dan Aplikasinya*, Bandung: Refika Aditama, 2007.
- Syaikh al-Tuwaijiri, *Qawathi' al-Adillah fi al-Radd 'Ala Man 'Awwala 'Ala al-Hisab al-Falaki*, Beirut: Dar al-Ummah, 1409 H/ 1989 M.
- Tim Penyusun Revisi Almanak Hisab & Rukyat, *Almanak Hisab Rukyat*, Jakarta :Dirjin Bimbingan Masyarakat Islam, 2010.
- Deortemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1999.
- Nasyrah Hizbut Tahrir, *Shumu li Ru'yatihi wa Afthiru li Ru'yatihi*, 25 Sya'ban 1419 H (14 Desember 1998).Majalah al-Wai'e, "Kalaedoskop Aktivitas Politik dan Dakwah Hizbut Tahrir Indonesia," oleh redaksi al-Wai'e.
- Pernyataan Hizbut Tahrir Indonesia, Perbedaan Penetapan Idul Adha 1431 H, Nomor: 188/PU/E/11/10.
- Nur Khoeroni, "*Penggunaan Sistem Rukyat Dalam Penentuan Awal Ramadan antara Nahdlatul Ulama dan Hizbut Tahrir Indonesia*," thesis Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2008.
- Nur Tofan, *Dasar Hukum Penentuan Awal Ramadan; Studi Komparatif Pandangan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama*, tesis Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, tahun 2011.
- M. Nur Hidayat, *Otoritas Pemerintah dalam Penetapan Awal Bulan Qamariyah Perspektif Fiqih Siyash Yusuf al-Qaradhawi*, Tesis Program Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, tahun 2012.
- <http://hizbut-tahrir.or.id/tentang-kami/>

[http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detailids,14id,10876lang,ide,teknologit,
Kontroversi+Dzulhijjah+1428+H+Saudi+Arabia-.phpx.](http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detailids,14id,10876lang,ide,teknologit,Kontroversi+Dzulhijjah+1428+H+Saudi+Arabia-.phpx)

[http://tdjamaluddin.wordpress.com/2010/08/02.](http://tdjamaluddin.wordpress.com/2010/08/02)

[http://www.badilag.net/hisab-ru'yah/data-hisab-ru'yah/3288-fatwa-mui-no-2-
tahun-2004.](http://www.badilag.net/hisab-ru'yah/data-hisab-ru'yah/3288-fatwa-mui-no-2-tahun-2004)

<http://museumastronomi.com/category/anotasi/>

